



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.

BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan Dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan :

- (1) Dokumen yang berisi desain kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang berbasis inovasi.
- (2) Salah satu acuan di dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Padang Pariaman adalah rangkaian program dan kegiatan untuk menguatkan strategi kebijakan dalam penguatan SIDA di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Padang Pariaman diintegrasikan ke dalam Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) *Roadmap* Sistem Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Daerah
Bab III	Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Saat Ini

Bab IV	Tantangan dan Peluang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Bab V	Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Yang Akan Dicapai
Bab VI	Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Bab VII	Fokus dan Program Prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Bab VIII	Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Bab IX	Penutup

- (2) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 9 April 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur kami ucapkan atas selesainya penyusunan dokumen "Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman". Dokumen ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peningkatan daya saing produ serta daya saing daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten disusun berdasarkan analisis akademik baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan serangkaian kebijakan disertai program dan kegiatan yang meliputi penguatan kelembagaan hingga perluasan pasar produk unggulan daerah secara inovatif. Agar tujuan dokumen ini dapat terwujud maka diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk secara konsisten melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tuntasnya penyusunan dokumen ini dengan baik.

Kepala Bapelitbangda
Kabupaten Padang Pariaman

Ir. Ali Amran, MP

NIP. 19620619 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Hubungan Antar Dokumen	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	10
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	17
2.3. Aspek Pelayanan Umum	37
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	91
BAB III KONDISI SISTIM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG	101
PARIAMAN SAAT INI	
3.1 Faktor Pendukung Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	101
3.2 Tingkat Capaian Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	107
3.3 Kondisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Capaian Inovasi Kabupaten Padang Pariaman	110

BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG SISTIM INOVASI DAERAH	124
KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	124
4.2. Tantangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	128
4.3. Peluang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	129
BAB V KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN	133
PADANG PARIAMAN YANG AKAN DICAPAI	
5.1. Konsep Dasar Sistem Inovasi Daerah	133
5.2. Tujuan dan Sasaran Penguatan Sistem Inovasi	142
5.3. Kondisi SIDa yang Diinginkan	143
5.4. Kondisi SIDa Berbasis Sektor Andalan yang akan Dicapai	145
BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN	151
SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
6.1. Analisis SWOT Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	151
6.2. Strategi Penguatan SIDa Kabupaten Padang Pariaman	156
6.3. Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	158
BAB VII FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SISTEM INOVASI	160
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
7.1. Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah	160
7.2. Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah	162
7.3. Program Prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah	180
BAB VIII RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	182
BAB IX PENUTUP	207

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	15
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	15
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Pada Tahun 2015-2019 (Jiwa)	16
Tabel 2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2019	17
Tabel 2.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	21
Tabel 2.6	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Penggunaannya Tahun 2015-2019	23
Tabel 2.7	Laju Inflasi Year on Years di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	25
Tabel 2.8	Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	27
Tabel 2.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	32
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	33
Tabel 2.11	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	33

Tabel 2.12	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	34
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	35
Tabel 2.14	Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	36
Tabel 2.15	Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lima Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	38
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019	39
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019	41
Tabel 2.18	Perkembangan APM Tahun 2015-2019	42
Tabel 2.19	Perkembangan APK Tahun 2015-2019	42
Tabel 2. 20	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah Tahun 2018-2019	43
Tabel 2.21	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018-2019	44
Tabel 2.22	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Tahun 2015-2019	45
Tabel 2.23	Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2015-2019	45
Tabel 2.24	Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2019	46
Tabel 2.25	Perkembangan Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2015-2019	47

Tabel 2.26	Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2015-2019	50
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2015-2019	51
Tabel 2.28	Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2015-2019	52
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019	53
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	56
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015-2019	57
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 – 2019	59
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015 - 2019	61
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019	62
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2019	64
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	65
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2019	66
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015-2019	67
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun	69

	2015-2019	
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019	70
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019	72
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019	73
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015-2019	74
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019	75
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Tahun 2015-2019	76
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015-2019	78
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2019	79
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019	80
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019	80
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019	82
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019	83
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2015-2019	84
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2019	85
Tabel 2.54	Luas Panen Produksi Padi dan Produktivitas Padi	86

	Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	
Tabel 2.55	Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	86
Tabel 2.56	Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	87
Tabel 2.57	Populasi dan Pemotongan Ternak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2019	87
Tabel 2.58	Populasi dan Pemotongan Unggas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2019	88
Tabel 2.59	Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	88
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2019	90
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019	91
Tabel 2.62	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita sebulan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2015-2019	92
Tabel 2.63	Standar Waktu Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Padang Pariaman	94
Tabel 2.64	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017-2019	96
Tabel 2.65	Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017-2019	97
Tabel 2.66	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019	98

Tabel.3.1	Hasil Perhitungan Analisis Shift Share dan Location Quotient (LQ) Struktur Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman	102
Tabel 3.2	Tabel Komoditas dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	104
Tabel 3.3	Jumlah Inovasi Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.	111
Tabel 3.4	Beberapa Regulasi Daerah Pendukung Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	113
Tabel 3.5	Capaian Beberapa Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman	115
Tabel 3.6	Perkembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	116
Tabel 3.7	Beberapa Inovasi Daerah Unggulan Kabupaten Padang Pariaman Pendukung SIDA	117
Tabel 3.8	Data Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	120
Tabel 6.1	Matrik Analisis SWOT Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Padang Pariaman	154
Tabel 6.2	Matrik Strategi dan Arah Kebijakan SIDA Kabupaten Padang Pariaman	159
Tabel 7.1	Perkembangan Tanaman Kakao di Kab. Padang Pariaman Tahun 2011-2020	165
Tabel 7.2.	Perkembangan Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Produktifitas Tanaman Kelapa di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2020	168

Tabel 7.3	Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Dalam Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat (Ha), 2019	174
Tabel 7.4	Jumlah Tanam, Luas Areal, Jumlah Tanaman Menghasilkan dan produksi Jambu Biji Merah	175
Tabel 7.5	Luas Tanam, Produksi, dan Rata - Rata Produksi Sawah Kabupaten Padang Pariaman (2015-2019)	177
Tabel 8.1	Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.	Hubungan <i>roadmap</i> penguatan sistem inovasi di daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah	7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	12
Gambar 2.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	13
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.4	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.5	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.6	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	26
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015-2019	28
Gambar 2.8	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	29
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	30
Gambar 2.10	Angka Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman 2015-2019	31
Gambar 2.11	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan	31

	Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	
Gambar 2.12	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	37
Gambar 3.1	Diagram Aspek Pembentuk Nilai IDSD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020	108
Gambar 3.2	Diagram Pilar - Pilar Pembentuk Nilai IDSD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020	108
Gambar 3.3	Perkembangan Jumlah IKM di Kabupaten Padang Pariaman (2015-2019)	123
Gambar 7.1	Konsep Kedudukan dan alternatif Dokumen Strategis Penguatan sistem Inovasi Daerah	162
Gambar 7.2	Olahan dari tanaman kakao Cokelat Malibou	167
Gambar 7.3.	Hasil Produksi Tanaman Kelapa di Kabupaten Padang Pariaman	170
Gambar 7.4.	Hasil Olahan Cocopeat	172
Gambar 7.5	Panen Jagung di Kabupaten Padang Pariaman	174

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem inovasi adalah sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran. Sistem inovasi juga diartikan sebagai suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar *stakeholders* pembangunan daerah. Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk didalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang.

Dalam kacamata ekonomi politik, tuntutan kemunculan sistem inovasi karena didorong oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan. Perubahan ini juga mengakibatkan pergeseran ekonomi yang awalnya berbasis industri menjadi ekonomi yang berbasis pengetahuan. Fakta empiris menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya alam yang besar tidak menjamin terciptanya kemakmuran, tetapi optimalisasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti mampu membawa kemajuan suatu negara. SDM yang cerdas dan

berkompeten memiliki keunggulan untuk mengelola perubahan teknologi dalam rangka menghadapi perubahan pasar dan masyarakat, menjadi lebih dinamis, saling berjejaring dengan persaingan yang ketat. Kemampuan dan ketersediaan SDM akan menentukan posisi tenaga kerja dengan upah yang tinggi, keahlian yang mumpuni dan proses pembelajaran yang terus menerus. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memformulasikan kebijakan yang mengedepankan peningkatan kualitas SDM, penguatan jejaring SDM sehingga mampu memaksimalkan modal SDM melalui inovasi

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk menciptakan sistem inovasi, guna menjamin kesiapan sistem untuk menghadapi perkembangan teknologi dan masyarakatnya. Rumusan dari Sistem Inovasi Nasional (SIN), telah menjadi agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Impelementasi atas Undang-Undang sebagaimana dimaksud, terjabarkan dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Substansi Peraturan Bersama Kementrian tersebut adalah mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu dengan membuat *Road Map* SIDa, penataan secara kelembagaan dan pengembangan kualitas SDM, serta pengembangan SIDa berbasis potensi lokal. Dengan adanya sistem inovasi yang terintegrasi, diharakan terhadap sistem koordinasi dan pelaporan terkait inovasi daerah yang harmonis dari daerah sampai pusat.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang memfasilitasi proses integrasi antara komponen penguatannya. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang pada dasarnya juga mengakomodasi RPJMN merupakan bagian dari Sistem Inovasi Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Suatu daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu untuk terus berkembang. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing produktif. Disinilah pengembangan inovasi menjadi sangat penting. Adanya inovasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi pengembangan wilayah agar memiliki keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing.

Melihat kepada perkembangan persaingan global yang semakin ketat dewasa ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyadari bahwa kepemilikan akan Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak akan cukup untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah. Maka dari itu pilihan yang paling logis untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah adalah dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola segala sumber daya yang ada dengan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah produk - produk daerah.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah daerah membutuhkan suatu sistem yang melibatkan lintas sektor dan semua *stakeholder* pembangunan daerah untuk bersama - sama mengambil bagian menuju satu tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan Penyusunan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman, maka

diharapkan pemerintah daerah memiliki suatu kerangka acuan untuk bergerak secara bersama dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK);
- b. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
- e. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 3 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

-
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
 - j. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi No. 002 Tahun 2011 tentang Panduan Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi di Daerah Otonom;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021;
 - m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 77 Tahun 2010 tentang Jakstrada IPTEK Provinsi Sumatera Barat 2011-2015;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
 - o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Dokumen ini bermaksud menghasilkan *Roadmap* Penguatan dan Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2025.

Tujuan

Roadmap Penguatan dan Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2025 bertujuan menjadi pedoman untuk peningkatan kematangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) disusun bersinergi dan selaras dengan proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Berikut hubungan *roadmap* penguatan sistem inovasi daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.



Gambar 1.2. Hubungan *roadmap* penguatan sistem inovasi di daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah

Keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman dengan Roadmap SIDA 2021 - 2025

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang kabupaten padang pariaman tahun 2005 - 2025 adalah : **“Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas”**. Berdasarkan visi tersebut maka telah dilahirkan sejumlah misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Diantara 6 (enam) misi yang telah disusun tersebut, maka misi yang mempunyai keterkaitan sangat erat dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah misi 1 (pertama) yaitu : **Mewujudkan Sistem Agribisnis dan**

Agroindustri yang Tangguh berbasisan Nagari, didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir.

Adapun sasaran akhir yang ingin dicapai dalam arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman dalam misi 1 (pertama) tersebut adalah :

1. Mewujudkan perekonomian wilayah yang kokoh melalui system agribisnis berbasisan nagari
2. Mewujudkan agroindustri yang tangguh yang didukung oleh teknologi dan informasi mutakhir
3. Mewujudkan Pariaman sebagai daerah tujuan wisata Pariwisata

Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2025 ini akan berupaya mensinergikan semua sumberdaya yang ada untuk mefokuskan arah pembangunan daerah dengan kolaborasi berbagai stakeholder dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara keseluruhan, penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya akan mendukung misi 1 (pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tapi juga mendukung misi 1, 2, dan 3. Selain mewujudkan agribisnis dan agroindustri yang tangguh, penguatan SIDa Kabupaten Padang Pariaman juga bertujuan mewujudkan sistem perdagangan yang tangguh dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi dengan fokus terhadap sektor dan komoditas unggulan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen ini terdiri atas 10 bab yang saling terkait satu sama lainnya dan disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri

No. 36 dan Menteri Riset dan Teknologi No. 3 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sebagai berikut.

NO.	BAB	URAIAN
1.	Pendahuluan	Berisi latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, tahapan penyusunan roadmap SIDa dan sistematika penulisan
2.	Gambaran Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Berisi uraian ringkas tentang profil daerah, kabupaten yang strategis, komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, usaha dan industri, dan pasar produk olahan Kabupaten Padang Pariaman yang semuanya dapat terkait dengan sistem inovasi daerah
3.	Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Saat Ini	Menjelaskan tingkat kematangan dan tingkat kekuatan SIDa Kabupaten Padang Pariaman saat ini, dan kekuatan (<i>strength</i>) dan kelemahan (<i>weakness</i>) SIDa Kabupaten Padang Pariaman
4.	Tantangan dan Peluang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Menguraikan berbagai isu strategis SIDa Kabupaten Padang Pariaman terkait peluang (<i>opportunity</i>) yang perlu dimanfaatkan dan tantangan (<i>threat</i>) yang perlu diantisipasi di masa sekarang dan ke depan
5.	Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Yang Akan Dicapai	<p>Menguraikan berbagai kondisi SIDa Kabupaten Padang Pariaman sebagai target yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam rangka akselerasi peningkatan daya saing daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPJMD mengadopsi <i>roadmap</i> penguatan SIDa - SIDa yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas - SIDa yang dapat meningkatkan daya saing bisnis dan daerah Kabupaten Padang Pariaman

		<ul style="list-style-type: none"> - SIDA yang matang dan kuat - SIDA yang dapat meningkatkan jenis dan kapasitas produk unggulan Kabupaten Padang Pariaman
6.	Strategi dan Arah Kebijakan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Berisi berbagai strategi berdasarkan SWOT dan kebijakan yang dihasilkan untuk menentukan fokus penguatan untuk mencapai sistem inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman yang matang dan kuat serta daya saing yang tinggi
7.	Fokus dan Program Prioritas Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Berisi fokus penguatan yang menjadi program prioritas, serta <i>outcomes</i> dan dampak (<i>impact</i>) yang dihasilkan penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman
8.	Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Berisi tujuan, institusi pelaksana, dan berbagai program dan masing-masing kegiatan untuk mencapai target serta matriks Rencana Aksi SIDA Kabupaten Padang Pariaman 2019 – 2023
9.	Penutup	Berisi ringkasan dan kesimpulan laporan ini

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.343,09 Km² dengan panjang garis pantai 42,11 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°19'15.68"-0°48'59.868" Lintang Selatan dan 99°57'43.325" - 100°27'28.94" Bujur Timur.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Solok;
- Sebelah Selatan : Kota Padang;
- Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.


Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut.

Sesuai dengan data BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah sebesar 288 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 15 hari per bulan. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 25,6derajat celcius dengan kelembaban relatif 87 persen dan tekanan udara rata-rata 996,5 milibar.

Berdasarkan data BPS Tahun 2019, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dimana kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 188.55 Km² , sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki luas terkecil, yakni 23.01 Km² .

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 103 nagari dan 600 korong, sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang administrasi nagari. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang hanya

Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.2. di bawah ini:



Gambar 2.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2019

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (*catchment area*) Kabupaten Padang Pariaman yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai masalah seperti :

- a. Terjadinya konversi lahan hutan menjadi lahan permukiman dan kebun;
- b. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan;
- c. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan permukiman di hilirnya;
- d. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 adalah 431.224 jiwa yang terdiri dari 214.735 jiwa laki-laki dan 216.489 jiwa perempuan. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 427.919 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 213.647 jiwa laki-laki dan 214.272 jiwa perempuan. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1. Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2015-2019**

TAH UN	PENDUDUK			SEX RASIO	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km ²)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
2015	199.808	206.268	406.076	96,87	306
2016	201.130	207.472	408.612	96,94	308
2017	202.400	208.603	411.003	97	309
2018	203.602	209.670	413.272	97,11	308
2019	214.735	216.489	431.224	99,19	324.52

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Untuk sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Batang Anai yaitu berjumlah 51.100 jiwa, dan diikuti oleh Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah 46.871 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 8.991 jiwa, pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk menurut Kecamatan.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Tahun 2019		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	LUBUK ALUNG	23.573	23.298	46.871
2	BATANG ANAI	25.752	25.348	51.100
3	NAN SABARIS	14.762	15.101	29.863
4	2 X 11 KAYU TANAM	9.159	9.610	18.769
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	17.775	18.431	36.206
6	V KOTO KP DALAM	12.098	11.937	24.035
7	SUNGAI GERINGGING	16.230	16.180	32.410
8	SUNGAI LIMAU	15.079	15.007	30.086
9	IV KOTO AUR MALINTANG	10.234	10.612	20.846
10	ULAKAN TAPAKIS	10.181	10.252	20.433
11	SINTUAK TOBOH	9.528	9.825	19.353

	GADANG			
12	PADANG SAGO	4.383	4.608	8.991
13	BATANG GASAN	5.591	5.596	11.187
14	V KOTO TIMUR	7.507	7.566	15.073
15	2X11 ENAM LINGKUNG	14.114	14.145	28.259
16	PATAMUAN	8.723	8.817	17.540
17	ENAM LINGKUNG	10.046	10.156	20.202
JUMLAH		214.735	216.489	431.224

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

Selanjutnya, perkembangan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Pada Tahun 2015-2019 (Jiwa)

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
2015	98.472	59.501	157.973
2016	-	-	-
2017	104.510	65.259	169.769
2018	105.106	68.502	173.608
2019	105.401	65.115	170.516

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2020

Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 menunjukkan kecenderungan yang positif dimana untuk pengangguran terbuka laki-laki sebesar 5,33 persen dan perempuan 6,99 persen dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 79,81 persen dan perempuan sebesar 47,02 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat tingkat pengangguran terbuka dan tingkat

partisipasi angkatan kerja pada tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2019

Tahun	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
	TPAK		TPT	
2015	77,66	44,20	5,39	6,48
2016	82,69	57,14	4,37	6,77
2017	78,87	49,42	4,44	9,99
2018	81,14	50,42	6,21	7,95
2019	79,81	47,02	5,33	6,99

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis Kinerja atas Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diwujudkan terhadap indikator – indikator pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan


dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 21.287.271,95 juta rupiah dari Rp. 20.639.226,91 juta rupiah pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp 648.045,04 juta rupiah Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini belum dapat mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung unsur inflasi.

Begitupun dengan PDRB atas harga konstans yang dapat menggambarkan produktivitas ekonomi secara riil juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 324.522,86 juta rupiah dari tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstans tersebut hanya Rp. 13.026.257,9 juta rupiah dan pada tahun 2019 menjadi Rp.13.350.780,76 juta rupiah.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2019 mengalami Penurunan Yang sangat Drastis yaitu Pada Tahun 2018 sebesar 5,47 menjadi 2,51 Pada Tahun 2019 dikarenakan dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, namun sektor yang dominan

adalah sektor sektor Transportasi dan Pergudangan yang nilai persentase PDRB atas harga berlaku sebesar 30,31 % terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman dimana pada tahun 2019 terjadi Penurunan Jumlah Penumpang angkutan udara yang disebabkan tingginya harga tiket. Tetapi Jika Nilai PDRB dari sektor Transportasi dan Pergudangan di keluarkan Pertumbuhan ekonomi kabupaten Padang Pariaman menurut Data BPS kab Padang Pariaman Tahun 2020 menjadi **6,48** .Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstans ini dapat dilihat pada gambar 2.3 dan 2.4 berikut ini :



Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2015-2019


Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020



Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari perkembangan PDRB Atas Harga Konstans yang tergambar pada gambar 2.4 diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tergambar pada gambar 2.5 dibawah ini:



Gambar 2.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Padang pariaman atas harga berlaku dan Konstan ini secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019**

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.268.103,8	2.419.158,86	3.488.872,1	2.478.821,72	3.731.537,4	2.580.351,2	3.941.330,2	2.671.238,2	4.082.657,32	2.785.158,52
2	Pertambangan dan penggalan	1.004.401,0	653.664,43	1.028.331,7	668.102,74	1.097.524,8	696.430,3	1.202.663,8	747.407,2	1.345.212,18	803.593,28
3	Industri pengolahan	1.759.893,0	1.488.073,94	1.883.643,2	1.551.134,37	1.949.723,6	1.593.125,9	1.979.852,8	1.602.324,0	1.987.865,76	1.626.096,37
4	Pengadaan listrik dan gas	4.305,4	3.295,03	5.005,4	3.647,57	6.001,9	3.796,2	6.266,7	3.953,0	7.024,17	4.055,35
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6.467,34	5.657,44	7.253,14	6.027,20	7843,4	6.270,9	8.397,9	6.516,4	9.094,93	7.157,44

6	Konstruksi '	1.222.881,3	893.806,61	1.291.854,8	926.580,89	1.415.070,8	999. 829,4	1.565.720,1	1.071.968,5	1.796.923,03	1.186.824,98
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	1.316.013,0	1.089.802,96	1.475.558,2	1.156.316,40	1.596.549,6	1. 213. 926,6	1.714.538,0	1.282.096,2	1.899,436,03	1.371.871,09
8	transportasi dan pergudangan	4.794.054,3	2.492.704,85	5.597.003,0	2.719.975,71	6.372.815,9	2 .931. 746,5	6.920.696,7	3.165.376,9	6.452.186,41	2.893.059,35
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	129.134,3	87.754,98	149.494,6	93.852,21	159.050,9	99. 911,9	174.801,0	107.362,0	202.157,67	118.743,07
10	Informasi dan komunikasi	400.497,1	419.396,64	444.219,4	459.815,45	480.487,6	491. 790,8	529.306,3	527.665,4	606.812,81	575.115,29
11	Jasa keuangan dan Asuransi	223.160,3	176.550,58	244.400,5	185.581,04	261.229,3	190. 868,8	273.353,9	193.816,9	287.080,08	200.336,95
12	Real Estate	145.280,5	113.350,88	156.247,6	118.295,91	164.989,1	123. 015,9	176.351,5	128.640,2	194.395,32	137.229,77
13	Jasa perusahaan	11.229,4	9.346,24	12.334,6	9.963,16	12.987,2	10. 252,8	13.899,1	10.727,7	15.045,48	11.404,48
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan	669.848,9	557.291,60	737.175,7	584.431,70	778.378,6	610. 200,0	840.078,8	647.113,1	960.236,99	691.517,01

	sosial wajib										
15	Jasa Pendidikan	635.244,8	479.532,62	725.032,8	518.895,23	847.757,9	567.775,2	930.838,5	614.735,8	1.046.230,07	671.235,26
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	79.495,2	64.090,61	87.264,9	68.923,22	95.178,9	74.864,4	105.469,8	80.342,8	115.643,28	87.430,38
17	jasa lainnya	175.878,4	130.702,41	200.981,70	142.998,92	228.280,8	152.430,2	255.701,9	164.973,6	279.288,42	179.952,17
	Total PDRB	15.835.938,21	11.084.180,68	17.521.183,33	11.693.363,44	19.205.407,5	12.346.587,0	20.639.266,9	13.026.257,9	21.287.271,95	13.350.780,76

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2019

Tabel 2.6 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Penggunaannya Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,61	21,83	19,89	21,20	19,43	4,03	19,10	3,52	19,18	4,26
2	Penggalian	6,34	5,90	5,87	5,71	5,87	4,24	5,83	7,32	6,32	7,52
3	Industri pengolahan	11,13	13,43	10,76	13,27	10,15	2,71	9,59	0,58	9,34	1,48
4	Pengadaan listrik dan gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	4,08	0,03	4,13	0,03	2,59

5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	4,04	0,04	3,92	0.04	9.84
6	Konstruksi '	7,66	8,06	7,30	7,92	7,37	6,29	7,59	8,85	8.44	10.71
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	8,37	9,83	8,48	9,89	8,31	5,41	8,31	5,18	8.92	7.00
8	transportasi dan pergudangan	30,27	22,49	31,94	23,26	33,18	8,22	33,53	7,46	30.31	-8.60
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,82	0,79	0,85	0,80	0,83	6,46	0,85	7,46	0.95	10.60
10	Informasi dan komunikasi	2,47	3,78	2,48	3,93	2,50	6,95	2,56	7,29	2.85	9.41
11	Jasa keuangan dan Asuransi	1,41	1,589	1,39	1,59	1,36	2,85	1,32	1,54	1.35	3.36
12	Real Estat	0,93	1,02	0,89	1,01	0,86	3,99	0,85	4,57	0.91	6.68
13	Jasa perusahaan	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	2,91	0,07	4,63	0.07	6.31
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial	4,23	5,03	4,21	5,00	4,05	4,41	4,07	6,05	4.51	6.86
15	Jasa Pendidikan	4,01	4,33	4,14	4,44	4,41	9,42	4,51	8,27	4.91	9.19
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,51	0,58	0,50	0,59	0,50	8,62	0,51	7,32	0.54	8.82
17	jasa lainnya	1,11	1,18	1,15	1,22	1,19	6,60	1,24	8,23	1.31	9.08
	Total PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Distribusi kegiatan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya persebaran yang relatif merata.

b. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2. 7 Laju Inflasi Year on Years di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi Nasional	3,35	4,0	3,61	3,13	2,72
Inflasi Provinsi Sumatera Barat	1,8	4,47	1,74	2,72	1,66
Inflasi Kota Bukittinggi	2,79	3,93	1,37	2,99	1,31
Inflasi Kota Padang	0,85	5,02	2,11	2,55	1,72
Inflasi Kab. Padang Pariaman	0,85	5,02	2,11	2,55	1,72

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2018


Laju inflasi di Sumatera Barat diukur pada dua daerah yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi di Kabupaten Padang Pariaman secara spasial cenderung mengikuti laju inflasi Kota Padang, karena sebagai kabupaten penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2019 inflasi Provinsi Sumatera Barat masih dibawah laju inflasi Nasional. Inflasi Kota Padang/ Kab. Padang Pariaman mengalami penurunandibandingkan tahun 2018. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2019 yaitu 1,72 dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2018 sebesar 2,55. Secara umum, penurunan daya beli pada sektor transportasi sehingga jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Barat khususnya Kab Padang Pariaman menurun sangat Signifikan sehingga berdampak terhadap daya beli pada kelompok makanan jadi, dan minuman.

c. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per Kapita. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Selama periode 2013-2017, PDRB per kapita Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 adalah sebesar 19.205.407,5 milyar rupiah. Pada tahun 2016 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku sebesar 17.521.183,33 milyar rupiah, berarti terdapat kenaikan sekitar 1.684.224,17 milyar rupiah. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini belum dapat mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung unsur inflasi. Kenaikan produktivitas ekonomi secara riil dapat dilihat dari kenaikan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000.

Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran dapat dilihat pada gambar berikut :



.Gambar 2.6 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

Sumber: Padang Pariaman dalam Angka, 2020

Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 PDRB perkapita kembali meningkat menjadi 39,00 juta rupiah dan 42,88 juta rupiah per tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2017, PDRB perkapita Padang Pariaman meningkat cukup signifikan menjadi 46,73 juta rupiah pertahun atau sekitar 3,89 juta

rupiah perbulannya. Kemudian pada Tahun 2018 terjadi peningkatan 49,94 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 49,36 Juta dengan jumlah penduduk kabupaten Padang pariaman pada akhir tahun 2019 sebanyak 431.224 Jiwa

Sedangkan PDRB Kabupaten Padang pariaman atas harga berlaku selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2015 sebesar 15.845.888,20 Juta Rupiah mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun 2019 menjadi 21.287.271,95 Juta Rupiah, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:


Tabel 2.8 Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB per Kapita Nasional	Juta Rupiah	35,36	36,72	38,17	39,72	-
PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	15.845.888,20	17.532.873,46	19.182.005,59	20.639.266,91	21.287.271,95
Jumlah penduduk	Jiwa	406.076	408.612	411.003	413.272	431.224
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	39,00	42,88	49,67	49,94	49,36

Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kab. Padang Pariaman, 2019

d. Indeks Gini

Salah Satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2015-2019 relatif fluktuatif dengan nilai berkisar 0,26 - 0,30 sebagaimana yang ditunjukkan gambar 2.7.



Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS 2019)


Pada rentang tahun 2015-2019, indeks gini Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan trend fluktuatif. Nilai indeks gini mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan nilai 0,26 dan kembali meningkat pada tahun 2017 dengan nilai 0,28. Dengan rentang nilai Koefisien Gini 0,26 – 0,30 tersebut, Kabupaten Padang Pariaman termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (nilai < 0,4). Keadaan ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Padang Pariaman, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki ekonomi rendah dan pemerataan terus menuju capaian yang maksimal.

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, pengembangan UMKM, dan peningkatan peran koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

e. Persentase penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran per bulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).


Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini :



Gambar 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Selanjutnya, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini :




Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari gambar 2.9 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin berjumlah 7,1 persen sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan berjumlah 92,9 persen. Namun walaupun demikian, penduduk miskin masih rentan terhadap perubahan harga terutama kebutuhan pokok, biaya angkutan dan biaya kesehatan dan sebagian besar penduduk miskin tersebut berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar.

f. Angka Kriminalitas Tertangani


Letak Kabupaten Padang Pariaman yang strategis, disamping daerah penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat, juga perlintasan terhadap mobilitas dari kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu, Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada masalah kerentanan akan kriminalitas. Data statistik menunjukkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, masih bersifat fluktuatif. Berikut adalah rincian kriminalitas dan gangguan baik dari jumlah kasus maupun yang tertangani pada tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 2.10 Angka Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2020 (Data Olahan)

Dari data olahan di atas, dapat digambarkan persentase penyelesaian tindak pidana dan gangguan di Kabupaten Padang Pariaman pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.11 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2020 (Data Olahan)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan

harus berorientasi kepada masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah. Mulai tahun 2012 IPM dihitung menggunakan metode yang baru, mengikuti rekomendasi dari United Nations Development Programme (UNDP). Perubahan metode tersebut adalah pada penggunaan variabel rata-rata lama sekolah serta rata-rata indeksinya dihitung dengan rata-rata geometrik.

Perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

I P M	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Padang Pariaman	68,04	68,44	68.90	69,71	70,59
Provinsi Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Data BPS di atas, menunjukkan bahwa nilai IPM di Kabupaten Padang Pariaman di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, memang diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan dan ditunjang dengan pendapatan per kapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memperpanjang angka harapan hidup, meningkatkan angka melek huruf, memperpanjang angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan perkapita.

a. **Angka Melek Huruf**

Tabel 2.10 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Padang Pariaman	93	93,50	98,31	98,00	98,3
Provinsi Sumatera Barat		98,81	98,85		99,22

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2020

Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan perbaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 angka tidak mengalami peningkatan yaitu 98,3 persen hal ini menunjukkan bahwa masyarakat padang pariaman berusia 15 tahun keatas yang masih belum bisa tulis baca adalah sebanyak 1,7% pada tahun 2019. Ini menandakan bahwa masyarakat padang pariaman berusia 15 tahun ke atas sudah meningkat dalam kemampuan baca tulis.

b. **Angka Rata-Rata lama sekolah.**

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukan perbaikan. Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan yang relatif baik untuk angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015 (tahun)	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	6.89	7.00	7,21	7,50	7,86
Provinsi Sumatera Barat	8,42	8,59	8,72	8,76	8,92

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari tabel 2.11 di atas dapat dijelaskan bahwa, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2015-2019, rata-rata lama sekolah berada di 7 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa di program belajar 9 tahun akan masih dioptimalkan.

c. Rata-Rata Harapan Lama Sekolah

Tabel 2.12 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015 (tahun)	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	13,54	13,55	13,56	13,57	13,62
Provinsi Sumatera Barat	13,60	13,79	13,94	13,95	14,01

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari tabel 2.12 di atas dapat dijelaskan bahwa, angka rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2015-2019 rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan peningkatan.

d. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015 (tahun)	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	67,64	67,80	67,96	68,23	69,87
Provinsi Sumatera Barat	68,66	68,73	68,78	69,01	69,51

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari tabel 2.13 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2019 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman melebihi dari angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Barat. Ini menandakan adanya perbaikan status social ekonomi dan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

e. Daya beli Masyarakat

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda, semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir daya beli masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS sebagaimana tabel 2.14 di bawah ini :

Tabel 2.14 Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Padang Pariaman	10.260	10.455	10.579		
Provinsi Sumatera Barat	9.804	10.126	10.306		


Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari tabel 2.14 di atas dapat dilihat bahwa kemampuan daya beli masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp. 10.579 juta per unit barangnya. Selama tahun 2013-2017, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, selalu berada di atas rata-rata daya beli masyarakat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan yang penting. Salah satu kinerja pengembangan seni dan budaya berdampak terhadap kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2015, terdapat penambahan jumlah objek wisata yang semula pada tahun 2015 berjumlah 70 destinasi wisata menjadi 78 destinasi objek wisata, terutama wisata alam dari 22 destinasi wisata alam menjadi 25 destinasi wisata alam, sedangkan untuk destinasi wisata budaya, sejarah, pantai, dan minat khusus, relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya selama kurun waktu 2 tahun terakhir, terjadi penurunan terhadap kunjungan jumlah wisatawan di Kabupaten Padang pariaman. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.12 di bawah ini :



Gambar 2.12 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Terjadinya Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara disebabkan oleh faktor transportasi udara dimana pada tahun 2019 naiknya harga tiket pesawat udara

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik yang berkualitas masih menjadi kendala bagi pemerintah karena berbagai hambatan-hambatan baik dari segi sikap, perilaku dan mentalitas SDM dalam hal ini PNS sebagai aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan melayani dan bukan untuk dilayani. Sekaligus berupaya mempertahankan dukungan, kepercayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan mengevaluasi kinerja sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya-upaya menuju peningkatan kualitas pelayanan tersebut dengan memahami: unsur-unsur dan jenis pelayanan publik, kegiatan pelayanan, penyelenggaraan publik, azas, prinsip, standar pelayanan publik, kualitas dan dimensi pelayanan agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami formulasi aspek-aspek pelayanan publik diharapkan

pegawai sebagai aparatur negara dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dalam hal pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas

Unit pelayanan yang menjadi sampel pada survey indeks kepuasan masyarakat ini dari tahun 2017 -2019 adalah Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hasil survey indeks kepuasan masyarakat masing-masing unit pelayanan diatas dapat kita lihat pada tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2.15 Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lima Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

No	Unit Pelayanan	Tahun 2017			2018			2019		
		Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,02	B	Baik	83,01	B	Baik	86,27	B	Baik
2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	72,90	C	Kurang Baik	77,24	B	Baik	80,27	B	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah	75,17	C	Kurang Baik	76,97	B	Baik	82,41	B	Baik
4	Perusahaan Daerah Air Minum	70,61	C	Kurang Baik	76,69	B	Baik	74,81	C	Kurang Baik
5	Badan Kepegawaian Daerah	68,39	C	Kurang Baik	70,22	C	Kurang Baik	78,90	B	Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	76,60	C	Kurang Baik
	Rata-rata	73,82			76,83			79,88		

Sumber: Hasil Executive Report Bagian Organisasi dan PAN, 2020

Nilai survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 dengan sampel unit pelayanan tersebut memperoleh nilai rata-rata 79,88 dengan kategori B. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan 2017.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada urusan konkuren pemerintahan terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 8 urusan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari delapan belas urusan, dan urusan pemerintahan pilihan terdiri sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Adapun perkembangan pelayanan urusan Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PENDIDIKAN					
Pendidikan dasar:					
Angka partisipasi sekolah	99,22	99,23	99,87	94,40	98,73
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	71,00	63,47	210,90	131	170
Rasio guru/murid	28,00	13,60	13,28	12,35	15,67
Fasilitas Pendidikan:					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	68,00	98,25	97,00	90,47	93

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	78.00	88.00	86,00	82,61	96
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):					
Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA	6,720	8.773	8,240	9.665	8448
Angka melek huruf	93,00	93.50	98,31	98,00	98,3
Angka rata-rata lama sekolah	8,40	8,50	8,40	7,50	7,86

Sumber: *Disdikbud Kab. Pd. Pariaman 2019*

Dari tabel 2.16 diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah dasar pada tahun 2019 sebanyak 98,73 %, meningkat dari tahun 2018, dengan rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah meningkat sebesar 170, rasio guru/murid sebesar 15,67. Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar pada tahun 2019 untuk kelompok usia 7 hingga 12 tahun sebesar 99,83% dan umur 13 hingga 15 tahun sebesar 97,63% angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 99,49 % pada tahun 2018, dengan rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah naik sebesar 170. Sedangkan fasilitas pendidikan untuk sekolah pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik sebesar 97.00 %, Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik sebesar 93.00 %. Angka Melek huruf mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 98,3%.

1) **Angka Partisipasi Sekolah**

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Pendidikan anak tidak hanya tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA, namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun), bahkan balita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah

masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini akan sangat berpengaruh saat mereka dewasa nantinya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada tingkat dasar, APS merupakan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar 7-12 tahun atau setara SD dan usia 13-15 tahun atau setara SMP yang sedang bersekolah di SD dan SMP per 1.000 jumlah penduduk usia SD dan SMP. Berikut adalah tabell 2.17 gambaran APS pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015-2019:

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019

Kelompok Usia	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan Dasar					
7-12 tahun	99,22	99,44	99,87	99,49	99,83
13-15 tahun	96,21	96,95	98,30	98,52	97,63

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa APS untuk pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2019 relatif mengalami peningkatan dari tahun 2018 pada anak usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk anak pada usia 13-15 tahun mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan, pada anak dengan rentang usia 7-12 tahun keinginan dari masyarakat penduduk Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan pendidikan dan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan selalu meningkat setiap tahunnya.

2). Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, ditampilkan melalui tabel 2.18 berikut ini :

Tabel 2.18 Perkembangan APM Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Angka Partisipasi Murni					
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	88	87,83	87,71	101,42	94

Sumber : Dinas pendidikan dan kebudayaan, 2020

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan dasar Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 mencapai 94 %. APM untuk pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman relatif berfluktuasi dari tahun 2015 hingga 2019.

3). Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2015-2019. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini:

Tabel 2.19 Perkembangan APK Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Angka partisipasi kasar					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98,00	103,39	101,29	116,45	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	94,60	90	74,1	115,44	98

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan, 2020

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 mencapai 100 % dan ditingkat SMP/MTS yaitu 98 % pada tahun 2019. Hal

ini menunjukkan bahwa APM untuk pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penurunan. Khusus untuk APK tingkat pendidikan dasar dengan persentase 100% menunjukkan bahwa adanya Siswa yang rentang umurnya melebihi standart umur untuk menempuh tingkat pendidikan dimaksud tapi masih menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan masih tinggi walaupun ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kemudahan mendapat akses pendidikan ditingkat dasar.

4). Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar, pemerintah kabupaten Padang Pariaman senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah seperti yang tertera dalam tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah Tahun 2018-2019

Kelompok Usia	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah
Pendidikan Dasar (Usia 7-15)	468	64.099	1:137	498	79.542	1:170

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel 2.20 diatas memperlihatkan Rasio Ketersediaan sekolah Pendidikan dasar sebesar 170 yang berarti 170 sekolah tingkat pendidikan dasar tersedia untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman.

5). Rasio Guru Terhadap Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap muridnya pada jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini :

Tabel 2.21 Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018-2019

Kelompok Usia	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid
Pendidikan Dasar	5.979	73.870	12,35	4662	73.076	15,67

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2020

Dari tabel 2.21 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 pada pendidikan dasar, satu orang guru mendidik 15 sampai 16 murid. Padahal sesuai dengan PP 74 tahun 2008 tentang Guru, untuk TK, RA, atau yang sederajat memiliki rasio 15:1; untuk SD atau yang sederajat 20:1; untuk MI atau yang sederajat 15:1; untuk SMP atau yang sederajat 20:1; untuk MTs atau yang sederajat 15:1. Hal ini membuktikan kita di Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan tambahan tenaga pendidik disamping masih belum adanya pemerataan Guru ditiap daerah.

6). Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Persyaratan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Berikut tabel 2.22 mengenai perkembangan persentase Guru tingkat pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 2.22 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV
Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,23	89,23	94,00	91,88	93,21

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel 2.22 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 93,21. Hal ini menunjukkan bahwa mutu guru di Kabupaten Padang Pariaman yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 akan tetapi masih perlu ditingkatkan fungsi UKG sebagai salah satu syarat untuk mengukur kualitas guru serta memaksimalkan fungsi LPTK di daerah.

7). Angka Kelulusan Sekolah (AL)

Angka Kelulusan Sekolah (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS) juga mempengaruhi nilai IPM. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya rata-rata lama sekolah selama 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Untuk angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut ini :

Tabel 2.23 Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6
Angka Kelulusan:					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99.95	100	99,61	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99.86	99,89	98,10	98,20
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.21	70.85	99,50	98,40	93,20
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89.23	90,00	94	91,88	93,21

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel 2.23 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 Angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup tinggi. Dimana pada tahun 2019 angka kelulusan (AL) SD/MI yaitu 100% mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu di angka 99,61%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs yaitu 98.20% di tahun 2019, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu 98,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik disamping faktor lain yang mendukung capaian dimaksud.

8) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator untuk menilai kinerja pendidikan yaitu angka putus sekolah adalah jumlah siswa yang *drop out* dibandingkan dengan seluruh siswa yang ada di sekolah.

Tabel 2.24 Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Angka Putus Sekolah:					
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.14	0.03	0,12	0,10	0
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.35	0.08	0,16	0,76	0,8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel 2.24 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 angka putus sekolah di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Padang

Pariaman sudah baik, hal ini karena ada beberapa faktor-faktor yang mendukung masyarakat untuk dapat tetap menerima layanan pendidikan seperti adanya program beasiswa yang diberikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Permasalahan yang sering kali dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal sesuai dengan SPM kesehatan serta pemerataan dan perluasan kesempatan kerja belum memenuhi target. Adapun perkembangan pelayanan urusan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25 Perkembangan Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KESEHATAN					
Rasio posyandu per satuan balita x 1000	21.76	22.41	22,88	19,86	19,12
Rasio puskesmas per satuan penduduk x 1000	0.0620	0.06	0,0608	0,06	0,06
Rasio pustu per satuan penduduk x 1000	0.17	0.18	0,165	0,19	0,19
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Jumlah	61	60	62,49	66,5	71,86

Seluruh Rumah Tangga					
Persentase Rumah tangga Bersanitasi Layak	64.9	63.7	66.61	63.15	61.66
Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000	0.10	0.18	0,1460	0,20	0,21
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1000	0.0025	0.002	0,0024	0,002	0,002
Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	0.119	0.107	0,0802	0,117	0,122
Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	0.077	1.18	1,102	1,21	1,23
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80.00	82.00	100,83	99,2	102,72
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	87.00	91.00	86	89,67	96
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90.00	100.00	87,05	82,8	82,6
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00	100.00	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80.00	86.10	74,7	78	85,9
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100.00	100	100	100	132
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan jamkesmas dan	263.19	82.00	82,67	133.87	73,8

jemkesda					
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	263.19	8.70	99,27	108.18	95,00
Cakupan kunjungan bayi (%)	70.00	91.00	95,02	9,7	98,9
Cakupan puskesmas (%)	147.06	142.36	143,36	143,36	143,53
Cakupan pembantu puskesmas (%)	15.32	38.58	39,08	39,08	39,08
Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%	0.03	0,03	3,5	3,1	1,26
Waktu Tunggu pasien di rawat jalan ≤ 60 menit	40 menit	30 menit	20	50	15
Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	0.05	0.05	22,9	6	2,95
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	1.00	1.00	1.00	1,00	1,00
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (>90%)	090	90	90	90	90
Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l, COD <80 mg/l, TSS < 30 mg/l dan PH 6 -9) mencapai (100%)	100	100	100	100	100
Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% –	0.65	0,36	29,24	55	62,69

85%)					
------	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

1). Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan [embangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup : kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana; imunisasi; gizi; serta pencegahan dan penanggulangan diare. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama : bayi dan anak balita; ibu hamil; ibu nifas; dan ibu menyusui; pasangan usia subur serta pengasuhan anak.

Salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian dan kematian anak balita adalah dengan melakukan pemeliharaan kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan anak balita dititikberatkan kepada upaya pencegahan peningkatan kesehatan dan pada pengobatan dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan anak balita ini dapat dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, polindes terutama di posyandu. Untuk rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini:

Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	21,76	22,41	22,88	24,36	19,12

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 Rasio Posyandu persatuan Balita mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2018 yaitu 19,12 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 posyandu melayani 19 orang balita dari 1000 balita yang ada. Hal ini masih dirasa sangat jauh dari kondisi ideal mengingat pentingnya peran posyandu dalam

menyiapkan generasi yang berkualitas. Untuk diadakan Revitalisasi Posyandu dimasa yang akan datang.

2). Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan diantaranya ditunjukkan dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKHB, Angka Kematian Bayi AKB dan Angka Kematian Balita AKABA. AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah sebesar 999,961. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu 993.00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2.27 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Angka kelangsungan hidup bayi	993.00	993.11	998,23	993.00	999,961
Angka usia harapan hidup	69.44	69.55	67,98	69,76	69,87
Persentase gizi buruk dan Gizi kurang	11,00	10.01	11,6	9,8	9,34
Persentase Cakupan Pelayanan gizi buruk	100.00	100.00	100,00	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

3). Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun perkembangan angka usia harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28. Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	7	7
Angka usia harapan hidup	69.44	69.55	67,98	69,76	69,87
Persentase gizi buruk dan Gizi kurang	10.08	11,00	10.01	9,8	9,34
Persentase Cakupan Pelayanan gizi buruk	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Dari tabel 2.28 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 Angka usia harapan hidup menunjukkan kenaikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 69,87. Hal perlu perhatian khusus dari pemerintah, khususnya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang harus terus meningkat dari tahun ke tahun.

c. Pekerjaan Umum

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 Tahun 2014 urusan wajib /pelayanan dasar PU yaitu Sumber daya air/ pengairan (bidang infrastruktur pengairan/irigasi, termasuk operasional/pemeliharaan), Jalan dan Jembatan (Bidang infrastuktur jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan), Cipta Karya (Bidang Infrastruktur jaringan air bersih/ air minum, sanitasi/MCK, Bangunan Gedung, Drainase, dan Jalan Lingkung) dan Penataan Ruang (Bidang Perencanaan/ Pengendalian Ruang Kawasan).

Jalan merupakan faktor pendukung utama pembangunan, baik pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya maupun infrastruktur lain. Sampai dengan tahun 2019 terdapat panjang jalan 2.251,74 Km yang terdiri dari jalan Negara 83,57 km, jalan provinsi 95,77, jalan kabupaten 2.072,4 km. Sejak tahun 2019 dalam rangka mengantisipasi perkembangan volume lalu lintas yang ditandai dengan bertambah padatnya arus lalu lintas pada jalur jalan Negara Padang- Bukittinggi setiap tahunnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merintis pembangunan jalan lingkar dari Duku - Sicincin dan Sicincin – Malalak, serta pembangunan jalan Tol Padang - Pekan Baru. Dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas ibu kota kabupaten - Kota Pariaman – Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maka dilakukan pelebaran jalan terutama dari Pakandangan menuju Sicincin dan Pasar Usang menuju Bandara Internasional Minangkabau. Disamping itu untuk meningkatkan lingkungan permukiman yang tertata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan termasuk saluran lingkungannya.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 s/d 2019 dapat terlihat dari tabel 2.29 dibawah ini :

**Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	5	6
PEKERJAAN UMUM					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	39,23	45,36	46,71	62,28	63,68
Panjang jalan dilalui Roda 4	39,40	40,13	43,00	47,12	55,26
Persentase Jalan Mantap (%)	1360 Km	1855,5 Km	1878 Km	1878 Km	1878 Km
Panjang jalan kabupaten	52,22	57,75	59,47	62,28	63,68

dalam kondisi baik (> 40)KM/Jam)					
Rasio Jaringan Irigasi (%)	526,70 Km	893,40 Km	968,02 Km	1053,75 Km	1274,06 Km
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	41,39	52,00	55,00	55,10	55,10
Panjang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (M)	36,03	39,35	42,45	62,84	65,98
Persentase Gedung Kantor yang terbangun di kawasan Ibukota Kabupaten	0,3	0,38	0,46	0,56	0,57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

1). Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Dari tabel 2.29 diatas menunjukkan bahwa kecenderungan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sebesar 1.053,75 Km sampai tahun 2019 sebesar 1.274,06 Km. Peningkatan tersebut dibandingkan tahun sebelumnya naik sebesar 2.25 % atau 220,31 Km.

2). Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi merupakan perbandingan antara panjang jaringan irigasi dengan luas Area Persawahan yang diairi, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sebesar 8,14 %.

3). Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

Panjang drainase dalam kondisi baik tidak terjadi peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019.

4). Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Luas irigasi dalam kondisi baik terjadi peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sebesar 3,14 persen.

5). Persentase Gedung Kantor yang Terbangun di Kawasan Ibukota Kabupaten

Gedung kantor yang terbangun di Kawasan Ibukota Kabupaten dari tahun 2018 sampai tahun 2019 yaitu Gedung Kantor Dinas PUPR, Gedung Kantor Bapelitbangda/BKPSDM, Masjid Raya Padang Pariaman dan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD. Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,17 persen.

d. Perumahan

Urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan perumahan, baik melalui swasta, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasrat masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan atau menempati rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat merupakan sasaran dan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dengan dianggarkannya melalui dana APBD untuk membantu pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2015 s/d 2019. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semakin besar lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat,

aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik.

Pada tabel 2.30 berikut ini dapat dilihat perkembangan perumahan masyarakat yang menggunakan, listrik dan rumah layak huni.

**Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PERUMAHAN					
Persentase rumah tangga pengguna listrik	84,38	93,01	95,60	99,07	99,09
Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	3.996,1 5	3.996,1 5	3.996,1 5	3.996,1 5	886,77
Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	18	20	22	24	26
Rasio rumah layak huni (%)	57,2	58,7	60,1	62,3	65,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas LHPKPP, 2019

Dari Tabel 2.30 diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2015s/d tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 cakupan rumah tangga pengguna listrik sebesar 84,38 % hingga pada tahun 2019 sudah mencapai 99,09 %, terjadi kenaikan rata-rata sebesar 2,94%. Pada tahun 2019 terjadi pengurangan Kawasan kumuh sebesar 3.996,15Ha. Sedangkan luas pemukiman yang tertata terjadi peningkatan sebesar 4% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

e. Penataan Ruang

Urusan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan penataan ruang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya

masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib.

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PENATAAN RUANG					
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	855	895	905	895	905
Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan	100	143	125	143	125

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

Dari tabel 2.31 diatas menunjukkan bahwa Rasio Luas Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2018 adalah 895 dan terus meningkat tiap tahun hingga pada akhir 2019 adalah 905. Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan dilihat dari tabel mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nilai tertinggi terjadi pada tahun pada tahun 2016 dan 2018 sebesar 143.

f. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan pembangunan merupakan embrio dari semua pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal yang dalam pelaksanaannya menggunakan 5 pendekatan yaitu ; teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dimana prioritas pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan dengan mewujudkan sistem perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggalian gagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkan Good Governance.

Dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan masih terdapat kendala dan permasalahan, yaitu: belum efektifitasnya koordinasi dan hasil perencanaan pembangunan daerah; belum seimbangya perencanaan sosial budaya dengan perencanaan ekonomi maupun prasarana perwilayahan sumberdaya alam; belum efektifitasnya pelaksanaan musrenbang; dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mendukung proses perencanaan.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dimana Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan RPJMD Tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan periode kedua dari RPJPD. Sementara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini ukuran capaian kinerja perencanaan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan pada daerah tersebut, baik dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Adapun dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut ini.

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 – 2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	1	2	2
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	1	1	1	1
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	90,38	97,61	98,6	100	100
Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	70	75	80	85	93
Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD	90	90	92	95	93
Peningkatan Kualitas SDM perencanaan	75	77	79	80	80

Sumber: Bapelitbangda 2019

Pada urusan Perencanaan Pembangunan rata-rata pencapaian kinerja tetap stabil sesuai indikator yang diukur, namun sinkronisasi antara Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD terjadi peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2013 hanya 80 % dan tahun 2018 menjadi 100 % dan 2019 tetap 100%. Hal ini berarti dalam penyusunan RKPD sudah mengacu pada RPJMD.

g. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana di Kabupaten Padang Pariaman penekanan pelayanannya mulai tahun 2015 s/d 2019 hanya pada layanan transportasi darat menyangkut layanan angkutan jalan raya. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini juga didorong oleh kestrategisan letak Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan jalur lalu lintas jalan negara yang dilalui oleh Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), disamping Angkutan Desa dan Angkutan Kota lainnya.

Guna mendukung kelancaran angkutan tersebut penyediaan terminal orang dan terminal barang yang layak serta kondisi jalan yang baik yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang memadai merupakan suatu keharusan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Padang Pariaman. Adapun perkembangan pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015 - 2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PERHUBUNGAN					
Jumlah arus penumpang angkutan umum	450.751	4.932.364,45	5.178.951,02	5.204.846	5.803.000
Rasio ijin trayek	27	27	38	38	48
Jumlah uji keur angkutan umum	5,751	5.266	5.433	6.309	5.510
Jumlah Terminal Bis	2	2	2	3	2
Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
Jumlah Bandar Udara (Bandara)	1	1	1	1	1
Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	8.57	15.00	16	16	16.7
Kepemilikan KIR angkutan umum	2,576	2.634	2700	2.132	2.800
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan berlaku selama 6 bulan	1	1	1	1	1
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	53,500	53,500	53,500	53.500	53.500
Pemasangan Rambu-rambu	696	325	445	558	900

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Dari tabel 2.33 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum terjadi peningkatan dari 5.204.846 pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.803.000 pada tahun 2019. Jumlah angkutan umum yang mengurus izin keur sebanyak 5.510, kendaraan turun daripada tahun

2018 sebanyak 6.309 pelaksanaan uji keur kendaraan 2 x setahun (1 x enam bulan). Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas pada tahun 2019 bertambah menjadi 900 Unit dari 558 pada tahun 2018. Terminal yang ada di Padang Pariaman yang dikategorikan type C ada 3 yaitu : Terminal kasang, Terminal Sicincin dan terminal sungai limau.

Disamping perhubungan angkutan jalan raya sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 sudah ditunjang dengan adanya pelabuhan udara Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) yang berefek sangat signifikan terhadap kenaikan PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tahun 2019 PDRB Kabupaten Padang Pariaman turun sangat signifikan yang dipengaruhi PDRB pada jenis lapangan usaha transportasi dan pergudangan karena dipengaruhi lemahnya penumpang angkutan udara. Dalam rangka pengembangan urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun-tahun mendatang sedang diupayakan pembangunan jalur perhubungan laut dengan pembangunan Dermaga di Pantai Tiram Kecamatan Ulakan Tapakis.

h. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup yang terkait dalam hal ini adalah Penanganan Persampahan, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, Penanganan Pencemaran Air, Pengawasan AMDAL dan UKL-UPL dan Penanganan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.34 dibawah ini.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase penanganan sampah	40,35	40,50	43,00	44,95	60,85
Pencemaran status mutu air yang ditangani	95,38%	71.43%	80,33%	81,17%	82,83%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan UKL-UPL	58,85%	37.93%	34%	30%	28%

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	78,54	78,54	78,91	78,8	79.37
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara	48	48	48	48	48

Sumber : DLHPKPP Kab Padang pariaman Tahun 2019

i. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut

dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Adapun perkembangan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
Persentase kepemilikan KTP elektronik	73,00	79	80,00	100,00	98
Persentas kepemilikan akte kelahiran	65,00	65	71,00	85,00	87
persentase penerbitan akta kematian	60,00	100	78,00	94,00	100
persentase ketersediaan elemen data per NIK pada database kependudukan	55,00	83	80,00	78,00	80
IKM (indeks kepuasan masyarakat)	B	B	B	B	B

Sumber :Disdukcabil 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KTP elektronik tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 100 %. Menjadi 98%. Angka dimaksud menunjukkan masyarakat diusia > 17 tahun

atau sudah menikah sebahagian besar sudah memiliki KTP. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki KTP. Hal ini juga didukung dengan Data Kepemilikan KK dan Akta Catatan Sipil yang sudah mendekati dan mencapai 100%.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Inpres No.9 Tahun 2000, PUG didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dan kebutuhan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran dari semua kebijakan, program dan kegiatan disemua bidang kehidupan. dan juga melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan perbedaan permasalahan-permasalahan, pengalaman-pengalaman. Untuk memperkuat Inpres No. 9 tahun 2000 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Dalam Kep.Mendagri ini, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga Kelurahan/Desa. Demikian pula dalam rangka menjalankan fungsi keluarga yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan hak dan martabatnya diterbitkan undang undang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2, UU No 23/2002). Adapun perkembangan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut ini.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0.085	0.12	8,50	6,62	14,28
Rasio KDRT (%)	0.22	0.22	0.002	0	0
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	25 orang	20 orang	28 orang	18 orang	26 orang

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel 2.36 diatas dapat dilihat bahwa Persentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah sudah tinggi. Artinya dari segi jumlah keterwakilan wanita dalam Pemerintahan sudah cukup besar. Untuk Rasio KDRT di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi angka tersebut masih belum bisa menjadi patokan pasti bahwa kejadian KDRT sudah berkurang, hal ini masih kejadian yang laporannya sudah sampai pada P2TP2A sedangkan kemungkinan masih ada kejadian yang tidak terdeteksi. Begitu juga dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2015 walaupun tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu masih perlu sosialisasi tentang aturan-aturan yang mengatur tentang KDRT seperti Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 52 tahun 2009 (tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya pendewasaan usia perkawinan, upaya pengaturan kelahiran, upaya pembinaan ketahanan keluarga, dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Adapun perkembangan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.9	2.6	2,59	2,48	2,46
Rasio akseptor KB (%)	62.30	64.00	64,38	66,10	95,07
Cakupan peserta KB aktif (%)	62.30	64.00	64,38	66,10	95,97
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	34.30	32.00	27,52	25,42	23,46

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Dari tabel 2.37 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman dapat ditekan. Ini terbukti dengan Rata-rata jumlah anak perkeluarga yang dapat ditekan setiap tahunnya dari yang awalnya 2,9 pada tahun 2015 menjadi 2,46 pada tahun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan rasio akseptor KB serta Cakupan peserta KB aktif yang masih mengalami kenaikan pada tahun 2019. Sedangkan Untuk Indikator Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengalami Penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan peningkatan status keluarga dari Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi lebih baik.

I. Sosial

Yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal, atau definisi masalah sosial yaitu keditaksesuaian unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelomok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada didalam kehidupan. Objek dari penyandang masalah ini disebut sebagai Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun perkembangan Urusan Sosial Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6
SOSIAL					
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13	13	7	7	7
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	38,027	85.01	1.360	42,351	37,089
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	84,537	85.01	1.360	42,351	37,089

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Dari tabel 2.38 diatas dapat dilihat bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 mengalami penurunan dari segi jumlah dari tahun 2018 yaitu 42,351 orang. hal ini berbanding lurus dengan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan pada tahun 2019.

m. Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihingsumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampun keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas kelembagaan, prodng wajar dan peningkatan kinerja dinas. Isu strategis dalam urusan tenaga di kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran dan pencari kerja, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Padang Pariaman sebagai dampak ekonomi serta perlunya program pelatihan bagi pencari kerja untuk menciptakan wirahusaha baru. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem informasi pasar kerja yang

memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, kurangnya kompetensi pencari kerja serta masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pencari kerja. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaian masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan kenyamanan berusaha. Adapun perkembangan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini :

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KETENAGAKERJAAN					
Angka partisipasi angkatan kerja	52,09	70,91	64,51	67,58	48,90
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	23	121,74	69,57	40	6
Tingkat partisipasi angkatan kerja	1,41	1,5	1,6	2,56	2,65
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	3,20	38,02	60,02	65	65
Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,84	5,56	7,25	7,15	5,97
Keselamatan dan perlindungan (%)	50	58,26	58,26	50	58,25
Perselisihan buruh dan	20	0	0	0	0

pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah					
--	--	--	--	--	--

Sumber : Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Tahun 2020

Dari tabel 2.39 diatas dapat dilihat bahwa Angka partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 48,90 % dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 67,58%. Hal ini memberikan gambaran tentang penduduk Padang Pariaman yang belum aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari tahun 2019. Dari segi iklim ketenagakerjaan terjadi penurunan kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu 6% jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 40%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka telah mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 5.97%. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah mengalami peningkatan.

o. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, namun sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Ada 3 indikator kinerja daerah yang diukur disini seperti ; keaktifan koperasi, jumlah UMKM dan jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom yang dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut ini :

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
Persentase koperasi aktif	75,51	75,75	60,65	75	40
Jumlah UMKM	11.021	11.579	11.656	13.061	12.936
Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	47	51	51	31	31

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2019

Dari tabel 2.40 diatas dapat dilihat bahwa Angka partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2019 yaitu 48,90% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 67.58 %. Hal ini memberikan gambaran tentang penduduk Padang Pariaman yang juga menggambarkan dari pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2019.

Angka pengangguran terbuka merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah 5,97 persen. Realisasi tingkat pengangguran ini mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 7,68 persen dengan persentase capaian 122,26 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka pengangguran masuk kategori "Sangat Berhasil". Angka pengangguran terbuka tahun 2019 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah mengalami peningkatan

Dari segi iklim ketenagakerjaan boleh dikatakan tidak terjadi kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini dapat dilihat pada Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak ada pada tahun 2019 dan tahun 2018. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah sesuai para pekerja dengan dunia lapangan usaha.

p. Urusan Penanaman Modal

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah

sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk kinerja daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap investasi PMA dan PMDN serta bagaimana serapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2.41 dibawah ini.

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	26	45	45	52	73
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	134	145	183	192,2	53,2
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	80	100	100	70,87	75,28
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.500	2.700	1.983	-	2.577

Sumber : Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, 2019 : Didagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2019

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur

yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk kinerja daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap investasi PMA dan PMDN serta bagaimana serapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2.41 diatas ini.

q. Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negative bagi perkembangan budaya lokal, pemerinyah berkewajiban membuat kebijakan – kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Dalam pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan Program pengembangan nilai budaya yaitu Pembinaan, Pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan local dalam event-event baik yang berskala kecamatan, Kabupaten maupun Nasional. Dan juga pelestarian terhadap Benda, Status dan Kawasan cagar Budaya juga perlu dilakukan Dari tabel 2.42 dibawah ini dapat dilihat perkembangan capaian kinerja Urusan Kebudayaan dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6
KEBUDAYAAN'					
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kali)	4	4	0	4	57
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Lokasi)	2	2	3	3	19
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	37	25	24	25
Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	0.50	0.68	0,5	1,20	1,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel 2.42 diatas dapat dilihat bahwa beberapa indikator mengalami penurunan seperti intensitas Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 yang awalnya 4 kali hingga akhir tahun 2019 sebanyak 57 kali penyelenggaraan. Pada tahun 2019 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 25 buah. Begitu juga dengan Rasio grup kesenian per-10.000 penduduk yang meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,35 dibandingkan tahun 2018 yang meningkat sebesar 1,20 %. dari beberapa indikator yang telah dijelaskan diatas kita mengharapkan adanya upaya maksimal dari Perangkat Daerah terkait nantinya supaya lebih merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran guna meningkatkan capaian secara keseluruhan pada urusan Kebudayaan ini.

r. **Kepemudaan dan Olahraga**

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pembinaan terhadap urusan pemuda dan olah Raga. Jumlah Organisasi olah Raga terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2015 yakni 10 buah sampai tahun 2019 yakni 52 buah. Dan juga jumlah gelanggang olah raga mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kegiatan Kepemudaan terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 berjumlah 9 buah sampai dengan tahun 2019 berjumlah 20 buah. Perkembangan capaian Kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.43 dibawah ini.

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Jumlah organisasi pemuda	10	10	52	52	52
Jumlah organisasi olahraga	40	40	41	35	35
Jumlah kegiatan kepemudaan	9	9	18	22	20
Jumlah kegiatan olahraga	5	5	10	36	36
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	104	104	108	110	112
Lapangan olahraga	259	265	270	279	279
a. Rasio klub olahraga/penduduk	0.040	0,035	0,035	0,035	0,035

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja
--------------------------	-----------------

	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan)	2	2	2	1	1
Kegiatan pembinaan politik daerah	13	11	13	11	11
Jumlah LSM yang dibina oleh Kesbangpol	95	105	115	108	113
Jumlah demo (Kasus)	1	1	1	1	0

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri pada beberapa Indikator pada umumnya mengalami kenaikan seperti adanya penurunan angka kriminalitas yang merupakan suatu keberhasilan dari segi capaian kinerja. Seterusnya untuk 3 indikator lainnya tidak menunjukkan peningkatan karena angka pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan angka pada tahun selanjutnya relatif sama. Dari indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2019 terdapat 11 kegiatan serta kegiatan pembinaan politik daerah sebesar 13 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2015.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Sebagai salah satu fungsi dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka berdasarkan urusan desentralisasi yang dikelola, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun perkembangan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut ini:

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,94	1,96	1,96	1	1,07
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	14,71	9,67	9,67	9,67	3,39
Rasio jumlah Pos Siskamling Perjumlah desa/Kelurahan	732	732	732	732	732
Penegakan PERDA (%) (Penyelesaian Pelanggaran Perda)	65	66,67	80	55	94,12
Cakupan patroli petugas Satpol PP	1 /12 jam	0,71	0,71	0,71	0,71
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	65	16	95	11	106
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,15	1,11	1,11	1,11	2,72
Sistim Informasi Manajemen Pemda	5	5	5	5	5
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar, 2020

Untuk capaian kinerja pada masa periode RPJMD yang lalu sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian belum mengalami peningkatan kecuali pada Indikator Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah sama dari tahun sebelumnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 5 serta Indikator Jumlah Pos Siskamling yang pada tahun 2015 sebanyak 732 Poskamling pada tahun 2019 tetap sama yaitu sebesar 732 Poskamling yang berarti setiap korong diwilayah Kabupaten Padang Pariaman rata-rata telah memiliki Poskamling.

u. Urusan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Dilihat dari pengertiannya bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dimaksud ada beberapa indikator yang bisa diukur sebagaimana terlihat pada tabel 2.46 dibawah ini.

**Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KETAHANAN PANGAN					
Nilai PDRB Sektor Pertanian	2.201.067,24	2.499.408,7	2.624.586,7	3.812.952,29	4.082.657,32
Persentase Nilai Tukar Petani	96,0	96,45	96,97	95,16	95,99
Jumlah Produksi beras (000/Ton)	123,97	155,90	174,55	152,62	159,334

Regulasi Ketahanan Pangan	1	1	1	1	0
Ketersediaan pangan utama kg/1000 pddk	641.538,93	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,05	5,23	5,26	4,51	4,75
Distribusi sektor pertanian Tan. Pangan terhadap PDRB (%)	20,62	19,90	19,33	18,65	19,19

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut ini.

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & NAGARI					
Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	60	60	70	90	100
Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0.6	0,6	35	35	33
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0.7	0,7	0,7	0,7	0,7
Persentase peningkatan kemampuan Nagari dan Pengurus	20	20	20	20	19

Nagari					
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang terbentuk dan berfungsi dengan baik	15	9	20	61	18
Persentase PKK Aktif	42,31	42,31	51,28	70,00	68,60
Persentase Posyandu aktif	70,70	70,70	70,70	70,70	68,50
Posyandu Purnama dan Mandiri	38,89	38,89	42,48	70,72	82,35

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

Berdasarkan tabel 2.47 diatas dapat kita lihat secara keseluruhan capaian mengalami peningkatan dari tahun 2015. Dari Indikator Jumlah Kelompok Binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) pada tahun 2019 sebesar 100. Pada Indikator Jumlah Posyandu aktif pada tahun 2019 sebesar 68,50%. Hal ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,70%.

w. Urusan Statistik

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
STATISTIK					
Buku "kabupaten dalam angka"	1	1	1	1	1
Buku "PDRB kabupaten"	1	1	1	1	1

Sumber : Bapelitbangda 2019

x. Urusan Kearsipan

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan Nasional. Adapun perkembangan Urusan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada table 2.49 berikut ini.

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019

Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2021 - 2026

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KEARSIPAN					
Persentase Pengelolaan arsip secara baku (%)	2,72	2,72	2,72	4,76	6,8
Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	7	8	20	30

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2020

Dari tabel capaian diatas dapat kita lihat bahwa pengelolaan arsip secara baku pada Kantor Perpustakaan dan arsip mengalami kenaikan yang pada tahun 2015 dengan capaian 2,72% selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 6,8%. Sedangkan SDM pengelola kearsipan mengalami kenaikan dari tahun 2015, sebesar 7 % namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 30 %. Akan tetapi masih perlu dicetak tenaga arsiparis yang bersertifikat.

y. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya.

Namun, saat ini pengertian tradisional dan paradigma lama mulai tergeser seiring perkembangan berbagai jenis perpustakaan, variasi koleksi dalam berbagai format memungkinkan perpustakaan secara fisik tidak lagi berupa gedung penyimpanan koleksi buku.

Banyak kalangan terfokus untuk memandang perpustakaan sebagai sistem, tidak lagi menggunakan pendekatan fisik. Sebagai sebuah sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintegrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya fungsi – fungsi perpustakaan.

Perkembangannya menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Dari istilah pustaka, berkembang istilah pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan. Adapun perkembangan Urusan perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut ini:

**Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PERPUSTAKAAN					
Jumlah perpustakaan	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 perpustakaan TBM, 7 perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan mesjd, 2 perpustakaan sekolah	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 perpustakaan TBM, 9 perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan mesjd, 10 perpustakaan sekolah	1 Pustaka daerah, 103 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 7 Perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan mesjd, 20 Perpustakaan Sekolah	65 (1 Perpustakaan Daerah; 54 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)	85 (1 perpustakaan daerah; 64 perpustakaan nagari; 10 TBM, 10 perpustakaan sekolah)
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (%)	1,7	1,7	1,7	3	4
Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	10	13,33	15,60	24,17	42,86

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2020

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa secara keseluruhan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada urusan Perpustakaan mengalami kenaikan yang cukup besar seperti jumlah perpustakaan 1 Pustaka daerah, 64 pustaka nagari, 10 perpustakaan TBM, 10 perpustakaan sekolah di 2019. Persentase pengunjung perpustakaan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2019 sebesar 4 % .

z. Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan,

transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Adapun perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.51 berikut ini.

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Jumlah jaringan komunikasi	127	112	112	112	112
Rasio wartel terhadap penduduk 10000	1	1	1	1	1
Rasio warnet terhadap penduduk 10000	3.3	6	7	7	7
Jumlah surat kabar nasional/lokal	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Jika dilihat dari tabel 2.51 capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika terdapat beberapa indikator. Dilihat dari jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2019 sebesar 112, rasio wartel terhadap penduduk 10000 sebesar 7 % dan rasio warnet terhadap penduduk 10000 sebesar 7 %.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Energi dan Sumber daya Mineral

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	5	6
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
Jumlah Pelanggan Listrik	89.687	122.075	130.159	136.078	99.091
Jumlah Daya Listrik	108.246	138.919	148.120	159.011	123.575

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2019

Dari tabel 2.52 diatas dapat terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik mengalami penurunan di tahun 2018 sebanyak 136.078 menjadi 99.091 pada tahun 2019 dan Jumlah Daya Listrik yang sebelumnya sebesar 159.011 pada tahun 2018 turun menjadi 123.575 pada tahun 2019.

b. Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting mempunyai peran dalam memacu pembangunan. Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya potensi destinasi wisata di Kabupaten Padang Pariaman, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk itu pembangunan kepariwisataan harus memberi perhatian pada pariwisata alternatif, seperti pariwisata minat khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas seperti adventure travel, cultural travel dan ecotourism. Pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang

mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan adanya peningkatan promosi wisata juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan .

Adapun indikator kinerja daerah tentang pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut dibawah ini :

**Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PARIWISATA					
Kunjungan wisata (jumlah orang)	33.000	48.000	156.445	183.600	396.790
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5.321.685,77	6.180.717,00	7.012.354,04	7.012.354,04	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

Dari tabel 2.53 di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah kunjungan wisata selalu meningkat. Dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata mencapai 396.790 orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini karena telah tersedianya sarana dan prasarana yang membuat kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung.

Jumlah destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar selalu ada peningkatan setiap tahunnya, dimana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya kedepan merencanakan 1 (satu) Destinasi setiap tahun, sedangkan Jumlah destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar pada saat ini terdiri dari :

1. Objek Wisata Khusus Tracking Air Terjun Nyarai di Salibutan Kecamatan Lubuk Alung
2. Objek Wisata Kuliner Pantai Tiram di Kecamatan Ulakan Tapakis Objek Wisata Alam
3. Pemandian Rumah Putih Lubuk Bonta di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam

c. Pertanian

Urusan Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman, kontribusi sektor pertanian pada tahun 2019, dimana laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada sector pertanian mencapai 4,26 persen terdapat peningkatan dari tahun 2018 hanya mencapai 3,52 persen.

Padi merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019, rata-rata produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman 4,75 ton/ha. Luas panen pada tahun 2019 mencapai 61.708,1 ha dengan produksi 293.360,31 ton. Luas panen pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi tingkat produksi padi tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Hal ini terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.54 Luas Panen Produksi Padi dan Produktivitas Padi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (ton/ha)
2015	55.112	278.127	5,05
2016	55.408	287.046	5,18
2017	61.134	321.376	5,26
2018	62.306,8	280.892,00	4,51
2019	61.708,1	293.360,31	4,75

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2019

Selain pengembangan tanaman pangan untuk mendukung upaya ketahanan pangan, pertanian Kabupaten Padang Pariaman juga ditanami berbagai macam tanaman hortikultura, antara lain: jambu biji, pisang, manggis dan pepaya.

Tabel 2.55 Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Tahun	Jambu Biji		Pepaya		Pisang		Manggis	
	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)

	(Ha)							
2015	70,7 2	413,90	175,6 0	6.973,16	1.391,6 9	19.067,0 7	675,8 3	4.043,6 1
2016	74,2 4	540,43	194,4 9	16.501,5 1	1.288,7 2	19.616,1 9	691,5 9	4.839,5 3
2017	73,6 7	805,90	196,3 9	19.862,2 8	1.234,5 0	16.665,4 8	765,8 8	6.350,2 2
2018	52,2 5	815,85	168,2 0	23.249,1 1	616,56	17.152,5 9	321,7 4	6.414,1 4
2019	54,8 1	861,17	170,8 2	22.690,3 2	716,65	20.778,6 0	241,4 7	5.270,7 8

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2019

Tabel 2.56 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

Tahun	Karet	Kelapa	Kulit Manis	Cengkeh	Kopi	Pinang	Kakao
	Produksi (Ton)						
2015	3.032,22	35.107,9 5	4.796,96	75,41	297,60	335,64	8.298,40
2016	3.088,49	35.435,9 5	4.800,09	77,77	301,05	339,19	7.595,14
2017	3.079,33	35.612,8 5	4.483,24	73,86	298,43	359,27	5.434,54
2018	3.075,00	36.556,3 1	3.851,77	70,27	262,00	401,1	5.131,37
2019	3.384,96	37.420,4 6	3.785,57	67,60	295,27	435,28	5.019,13

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2019

Walaupun Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang tidak mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai komoditi utama, Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan beraneka tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kulit manis, cengkeh, kopi, pinang, dan kakao. Tanaman perkebunan yang memiliki produksi tanaman paling banyak adalah kelapa sebanyak 37.420,46 ton pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan daerah pesisir pantai mendominasi luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.57 Populasi dan Pemotongan Ternak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2019

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)		Jumlah Pemotongan (ekor)	
	2018	2019	2018	2019
Sapi	41.012	41.819	4.034	3.476
Kerbau	14.544	14801	1.745	1.814
Kambing	33.840	34.090	4.661	5.245

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2019

Daging ternak merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk melengkapi nilai gizi masyarakat kota padang. Ternak yang dihasilkan oleh Kabupaten Padang Pariaman antara lain sapi, kerbau dan kambing. Jumlah pemotongan daging ternak dapat memenuhi jumlah konsumsi masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah populasi yang melebihi jumlah pemotongan. Jumlah populasi dan pemotongan terbesar adalah sapi potong, jika dibandingkan dengan ternak besar lainnya seperti kerbau.

Tabel 2.58 Populasi dan Pemotongan Unggas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2019

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)		Jumlah Pemotongan (ekor)	
	2018	2019	2018	2019
Ayam Buras	799.109	809.967	1.133.955	1.133.955
Ayam Ras Petelur	2.019.551	2.294.020	1.211.730	1.376.412
Ayam Ras Broiler	6.084.404	6.115.346	6.082.578	6.113.512
Itik	138.237	142.649	82.943	84.784

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2019

d. Perikanan

Urusan Perikanan merupakan salah satu sektor yang ikut menjadi penggerak perekonomian yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.59 Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019

No	Data Produksi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	22.720,30	26.604,60	25.472,20	23.080,10	22.298,90
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	49.031,73	54.677,49	57.239,70	58.211,18	54.079,33
3	Jumlah produksi ikan olahan (Ton)	155,03	200,76	206,78	213,87	220,29
4	Tingkat konsumsi ikan (Kg / kapita / Tahun)	29,52	32	32,78	36,06	40,60

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 (23.080,10ton), produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi sebesar 3,38%. Penyebab menurunnya produksi perikanan tangkap antara lain : 1) penangkapan menggunakan alat tangkap trowl oleh nelayan dari daerah lain, 2) karena kondisi alam yang tidak menentu, 3) tidak adanya aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan pada bulan – bulan.

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2018(58.211,18ton) maka produksi budidaya perikanan pada tahun 2019 (54.079,33ton) juga mengalami penurunan produksi sebesar 7,09%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 (57.239,70ton), produksi budidaya perikanan pada tahun 2018 (58.211,18ton)mengalami peningkatan sebesar 1,69%. Meningkatnya produksi budidaya perikanan disebabkan karena banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu perlu dipertahankan kegiatan yang ada serta menambah kegiatan sebagai penunjang produksi pada tahun 2019.

e. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan

kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Untuk indikator kinerja daerah urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PERDAGANGAN					
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10.90	8.57	8,45	8,45	8,47
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	67.	61.	67,05	60	60
Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu	5.00	5.89	5,71	5,54	5,54

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Ukm, Tahun 2019

Dari tabel 2.60 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak begitu signifikan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 10,90 % dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,02%. Sementara cakupan bina kelompok pedagang/usaha normal cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi kembali penurunan. Sedangkan rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu juga sangat fluktuatif dan jika dibandingkan antara tahun 2017 dengan 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

f. Perindustrian

Untuk terwujudnya tujuan industri kecil menengah yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing berbasiskan agroindustri diukur dengan indikator kinerja pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB untuk mencapai sasaran berkembangnya industri kecil menengah.

Tabel 2.61. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
PERINDUSTRIAN					
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	11,11	10,74	10,20	9,63	9,34
Pertumbuhan Industri	2,50%	2,92%	2,8	3,76	

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Tahun 2019

Dari tabel 2.61 di atas dapat terlihat bahwa Kontribusi sektor industri terhadap PDRB selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding lurus dengan tren pertumbuhan industri yang hanya mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,76%. Dimana pada tahun 2017 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 2,8%, artinya dari tahun 2017 ke tahun 2018 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,96%.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yaitu tahun 2016 berjumlah 45, tahun 2017 tetap 45 dan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat secara signifikan yaitu 52 pada tahun 2018 dan pada 2019 berjumlah 73 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuasi seperti pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan dari 11,11% menjadi 10,74%. Sedangkan pada tahun 2017 tetap mengalami penurunan dari 10,74% menjadi 10,20% pada tahun 2018 dari 10,20% menjadi 9,63% dan sedangkan untuk tahun 2019 masih mengalami penurunan yaitu dari 9,63% menjadi 9,34%.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah tangga sangat mempengaruhi dalam perhitungan PDRB. menurut lapangan usaha pada tahun 2013 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.62 berikut ini :

Tabel 2.62 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita sebulan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2015-2019

Kelompok Pengeluaran	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga					
- Makanan (juta)	453.400	534.177,14	545,281	579,382	-
- Non Makanan (juta)	293.683	325.122,10	386,292	463,562	-
Produk Domestik Regional Brutto (trilyun)	15,84	17,52	19,18	20,63	21,28

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman,2020

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Sejak tahun 2013 Konsumsi non-makanan selalu mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2015 293.683 juta meningkat hingga 463.562 Juta

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

1) Luas Wilayah Terkena Banjir

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan air, tahun 2016 di Kabupaten Padang Pariaman masih terdapat 6 (enam) kecamatan yang belum teratasi masalah banjir. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan dan di musim hujan menimbulkan banjir. Total Luas lahan terkena banjir bervariasi dengan frekuensi/lama genangan antara 6-18 hari pertahun. Topografi

Kabupaten Padang Pariaman, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik.

2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 158 restoran dan rumah makan yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

3) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 6 (enam) hotel/penginapan/losmen/hostel yang tersebar di seluruh Kabupaten Padang Pariaman. keberadaan penginapan tersebut mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki.

4) Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016, dari 92.845 rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 89.725 rumah tangga atau 95,64% telah menggunakan listrik PLN. Sementara sisanya sebanyak 3120 rumah tangga atau 4,36% menggunakan listrik non-PLN ataupun tidak/bukan menggunakan listrik sama sekali untuk penerangan tempat tinggal mereka.

5) Lama Proses Perizinan

Proses perijinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman (DPMPTP).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor :161/KEP/BPP/2018 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, telah diatur standar waktu pelayanan perijinan yang dikelola oleh DPMPT yang ditentukan, dapat dilihat pada tabel 2.63 berikut ini :

Tabel 2.63 Standar Waktu Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
1.	Izin Operasional Sekolah	5 Hari	30 Hari
2.	Izin Pendirian Kursus	5 Hari	30 Hari
3.	Izin Taman Bacaan Masyarakat	5 Hari	30 Hari
4.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	5 Hari	30 Hari
5.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
6.	Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
7.	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah	5 Hari	14 Hari
8.	Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	3 Hari	14 Hari
9.	Izin Apotek / Apotek Rakyat	3 Hari	14 Hari
10.	Izin Toko Obat	3 Hari	14 Hari
11.	Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga	3 Hari	14 Hari
12.	Izin Fisioterapi	3 Hari	14 Hari
13.	Izin Balai Pengobatan / Rumah Bersalin / Klinik	3 Hari	14 Hari
14.	Izin Lingkungan	-	14 Hari
15.	Izin Lokasi	-	14 Hari
16.	Izin Instalasi Genset	3 Hari	14 Hari
17.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari	30 Hari
18.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 Hari	14 Hari
19.	Izin Usaha Produksi Benih	7 Hari	4 Hari
20.	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Pertokoan dalam 1 (Satu) Daerah	-	14 Hari
21.	Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	-	14 Hari
22.	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah	3 Hari	14 Hari
23.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	3 Hari	14 Hari
24.	Tanda Daftar Usaha Kawasan	3 Hari	14 Hari

	Pariwisata		
25.	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	3 Hari	14 Hari
26.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 Hari	14 Hari
27.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	3 Hari	14 Hari
28.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	3 Hari	14 Hari
29.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 Hari	14 Hari
30.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	3 Hari	14 Hari
31.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 Hari	14 Hari
32.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
33.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	3 Hari	14 Hari
34.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	3 Hari	14 Hari
35.	Tanda Daftar Usaha Spa	3 Hari	14 Hari
36.	Izin Penyelenggaraan Pos	-	14 Hari
37.	Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen	-	14 Hari
38.	Izin Warung Internet (Warnet)	-	14 Hari
39.	Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	3 Hari	14 Hari
40.	Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator	-	14 Hari
41.	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	-	14 Hari
42.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
43.	Izin Galian Kabel Telekomunikasi (Dalam Satu Kabupaten)	3 Hari	14 Hari
44.	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
45.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
46.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
47.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
48.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	14 Hari
49.	Izin Reklame	-	7 Hari
50.	Izin Gangguan *Ho) dan Non Ho (Situ)	3 Hari	14 Hari
51.	Izin Pangkalan Minyak Tanah/Gas Elpiji	5 Hari	14 Hari
52.	Izin Usaha Industri	3 Hari	10 Hari
53.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari	-

54.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	-
55.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	10 Hari
56.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	14 Hari
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	-	14 Hari
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	-	14 Hari
59.	Izin Penggunaan Racun Api	3 Hari	14 Hari
60.	Izin Prinsip	-	14 Hari
61.	Izin Mendirikan Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari
62.	Izin Operasional Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari

Hingga kini kinerja pelayanan, terutama terkait lama proses perizinan masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah keluhan yang menyebut bahwa pelayanan yang ada tidak tepat waktu. Tahun 2016, terdapat 19 keluhan mengenai ketidaktepatan waktu proses perizinan, namun demikian kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu senantiasa diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama yang terkait perijinan usaha.

6) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan (8) Pajak Air Bawah Tanah dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 48.340.676.868,00,- (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel 2.64 di bawah ini.

Tabel 2.64 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017-2019

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	66.639.250,00	215.059.598,00	204.686,983,00

2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	3.660.779.391,00	3.957.531.438,00	3.557.548.162,00
3	Pajak Hiburan	52.013.100	58.483.00,00	306.899.850,00
4	Pajak Reklame	451.674.142,00	507.995.750,00	813.594.680,00
5	Pajak Penerangan Jalan	14.455.742.142,00	16.756.001.963,00	17.745.000.000,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	3.629.968.485,17	4.065.069.713,00	2.874.340.172,00
7	Pajak Parkir	2.440.379.010,00	2.563.465.750,00	1.976.9021.400,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	338.867.018,00	399.462.486,00	373.380.163,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.815.114.244,00	8.520.984.649,00	8.983.275.604,00
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	3.942.134.750,00	4.368.199.550,00	11.505.048.854,00
	Jumlah	36.853.311.532,17	41.412.253.897,00	48.340.676.868,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019

Pajak dari penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman. BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Padang Pariaman untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (6) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (7) Retribusi Terminal; (8) Retribusi Rumah Potong Hewan; (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (11) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; (12) Retribusi Ijin Trayek. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.603.742.637,00,- (setelah dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut ini :

**Tabel 2.65 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2017-2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2019
		Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	14.131.087.808,00	747.958.000,00	880.946.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	305.855.216,00	263.055.936,00	358.694.240,00
3	Retribusi Perizinan tertentu	1.398.604.770,00	1.832.840.221,00	1.364.101.797,00
	Jumlah	15.835.547.794,00	2.843.854.157,00	2.603.742.637,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2019

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2013-2017 cukup berfluktuasi.

2) Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Padang Saat ini IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 68,90 dan berada di rangking 11 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Oleh karena itu perlu kerja keras pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Berikut ini Tabel IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk lebih lengkapnya informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.66 dan 2.69 berikut ini :

Tabel 2.66 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera BaratTahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kep. Mentawai	57,41	58,27	59,25	60,28	61,26
2.	Pesisir Selatan	68,07	68,39	68,74	69,40	70,08
3.	Solok	67,12	67,67	67,86	68,60	69,08
4.	Sijunjung	65,30	66,01	66,60	66,97	67,66
5.	Tanah Datar	69,49	70,11	70,37	71,25	72,14
6.	Padang Pariaman	68,04	68,44	68,90	69,71	70,59
7.	Agam	69,84	70,36	71,10	71,70	72,37
8.	Lima Puluh Kota	67,65	68,37	68,69	69,17	69,67
9.	Pasaman	64,01	64,57	64,94	65,60	66,46
10.	Solok Selatan	67,09	67,47	67,81	68,45	68,94
11.	Dharmasraya	69,84	70,25	70,40	70,86	71,52
12.	Pasaman barat	65,26	66,03	66,83	67,43	68,21
13.	Padang	80,36	81,06	81,58	82,25	82,68
14.	Kota Solok	76,83	77,07	77,44	77,89	78,38
15.	Sawahlunto	69,87	70,67	71,13	71,72	72,39
16.	Padang Panjang	75,98	75,50	77,01	77,30	78,00
17.	Bukittinggi	78,72	79,11	79,80	80,11	80,71
18.	Payakumbuh	77,42	77,56	77,91	78,23	78,95
19.	Pariaman	74,98	75,44	75,71	76,26	76,70

Sumber :Padang pariaman dalam angka 2020

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
1	Padang	82,68	1
2	Bukittinggi	80,71	2

3	Payakumbuh	78,95	3
4	Kota Solok	78,38	4
5	Kota Padang Panjang	78,00	5
6	Kota Pariaman	76,70	6
7	Sawahlunto	72,39	7
8	Agam	72,37	8
9	Tanah Datar	72,14	9
10	Dharmasraya	71,52	10
11	Padang Pariaman	70,59	11
12	Pesisir Selatan	70,08	12
13	Lima Puluh Kota	69,67	13
14	Kab Solok	69,08	14
15	Solok Selatan	68,94	15
16	Pasaman Barat	68,21	16
17	Sijunjung	67,66	17
18	Pasaman	66,46	18
19	Kepulauan Mentawai	61,26	19

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2020

BAB III

KONDISI SISTIM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SAAT INI

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi serta dalam rangka pengembangan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge base economic*). Kecenderungan perubahan/perkembangan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi terdapat 3 fokus utama yang perlu diperhatikan yaitu penciptaan kegiatan ekonomi terintegrasi

dan sinergis antar kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional, serta mendorong penguatan sistem inovasi nasional menuju *“innovation driven economic”*.

Untuk melakukan perubahan pola pikir untuk peningkatan pembangunan daya saing dibutuhkan kolaborasi membangun networking antara pemerintah (pusat/daerah) dan investor dan inventor, kemudian melakukan evaluasi kerangka regulasi untuk mendorong kolaborasi bersama antar komponen, membuat kebijakan insentif (system maupun tarif) serta peningkatan jiwa kewirausahaan.

Pasal 27 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, dia harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai system inovasi yaitu suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran (Taufik, 2005). Inti dari sistem inovasi adalah jaringan atau network.

Para aktor utama inovasi dapat dikelompokkan dalam 3 subsistem yang terdiri dari sub-sistem politik terdiri dari aktor pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sub-sistem pendidikan, penelitian dan pengembangan (innovation provider) yang dapat terdiri dari aktor pendidikan dan pelatihan profesi, pendidikan tinggi dan lembaga riset industri/swasta maupun riset pemerintah, sub-sistem industri terdiri dari perusahaan (besar, menengah, dan UMKM).

Memperhatikan pentingnya jejaring dalam sistem inovasi, maka dalam rangka pengembangan daya saing melalui sistem inovasi daerah dan penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktek baik dan atau hasil litbang. Untuk dapat melakukan tujuan tersebut, diperlukan pemetaan jaringan inovasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi aktor-aktor jaringan, tingkat kapasitas dan perannya

Tujuan panduan pemetaan jaringan inovasi adalah untuk memberikan petunjuk atau arahan bagi para pihak terkait dalam pengembangan sistem inovasi, berupa langkah-langkah pemetaan jaringan inovasi di suatu wilayah

atau daerah dalam rangka membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa), membangun kluster industri dan merumuskan kebijakan tematik.

3.1 Faktor Pendukung Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

a) Lokasi Strategis

Posisi Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Padang Pariaman. Terlebih letak Bandara Internasional Minangkabau yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, menjadikan Kabupaten Padang Pariaman menjadi pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat.

Dengan posisi strategis Kabupaten Padang Pariaman, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat dikembangkan menjadi kota penyangga bagi kota Padang. Selain itu, di Kabupaten Padang Pariaman juga sudah berdiri kawasan industri *Padang Industrial Park* (PIP) yang merupakan kawasan industri satu - satunya yang berada di wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih mengoptimalkan keberadaan kawasan ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dianalisa terhadap sektor - sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kabupaten Padang Pariaman, dapat diperoleh informasi bahwa sektor yang paling berkembang di Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan. Melihat hal tersebut maka sangat patut bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengembangkan sektor - sektor dimaksud dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

b) Sektor Ekonomi Andalan

Untuk menentukan sektor andalan di Kabupaten Padang Pariaman, maka dilakukan dengan analisis shift share dan Location Quotient (LQ). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.1 Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* dan *Location Quotient* (LQ) Struktur Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman

NO	LAPANGAN USAHA	SHIFT SHARE ANALYSIS			LQ
		REGIONAL SHARE	MIXED SHIFT	DIFFERENTIAL SHIFT	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	543264.565 2	-250078.78 67	72813.88146	Non Basis
2	Pertambangan & Penggalian	146791.816	-42827.790 92	45964.82487	Basis
3	Industri Pengolahan	334173.110 9	-265796.80 16	69646.12067	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	739.956796 5	91.3405833 1	-70.9773798	Non Basis
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang	1270.47741	-140.45044 16	369.973032	Non Basis
6	Konstruksi	200719.955 8	91064.1674 7	1234.246768	Non Basis
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	244734.374 8	70925.0411 3	-33591.2859	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	560065.808 4	155208.859 2	-316190.167	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19706.9203 9	14961.6741 3	-3680.50451	Non Basis
10	Infomasi dan Komunikasi	94182.8736 6	75530.6693 4	-13994.893	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	39647.5302 5	-15038.336 06	-822.824194	Non Basis
12	Real Estat	25454.9288	667.617819 4	-2243.65662	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	2098.86216 8	109.494434 3	-150.116602	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	125149.606 2	11146.3499 3	-2070.54617	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	107687.463	70619.7920 6	13395.38491	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14392.6709 2	6198.35437 6	2748.744703	Non Basis

17	Jasa lainnya	29351.5192 9	18828.9932 1	1069.247499	Non Basis
	JUMLAH	2489432.44	-58529.812 02	-165572.548 1	
	Persentase	110%	-3%	-7%	

Sumber : Diolah Litbang Kabupaten Padang Pariaman

Dari hasil analisis *shift share* dan *Location Quotient (LQ)* dapat disimpulkan bahwa sektor yang dapat dijadikan andalan di Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor jasa pedidikan. Namun demikian sektor Pertanian. Peternakan. Kehutanan & Perikanan juga harus tetap dikembangkan untuk mendorong ketahanan pangan daerah. Selain itu, sektor ini masih mengambil porsi terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman.

c) **Komoditas dan Produk Unggulan Daerah**

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan

kebijakan pola pengebangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkai produk pesaing di pasar domestic dan /atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Komoditas dan Produk unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati No. 105/KEP/BPP/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Komoditi Dan Produk Unggulan Daerah. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi diperoleh sebanyak 15 (lima belas) komoditas dan produk unggulan daerah seperti dijabarkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tabel Komoditas dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

No	Nama Komoditi	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Lokasi	
				Kawasan Sentra	Kawasan Penyangga
1.	Kelapa	40.312 Ha	36.565 Ton	Kec. Padang Sago	Kec. Padang Sago Kec. Patamuan Kec. VII Koto Sungai Sarik Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kec. Enam Lingkung
				Kec. V Koto Kampung Dalam	Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. V Koto Timur Kec. Sungai Limau Kec. Batang Gasan Kec. Sungai

					Geringging Kec. IV Koto Aur Malintang
				Kec. Lubuk Alung	Kec. Lubuk Alung Kec. Batang Anai Kec. Ulakan Tapakis Kec. Nan Sabaris Kec. Sintuk Toboh Gadang
2.	Kakao	12.618 Ha	5.131 Ton	Kec. V Koto Kampung Dalam	Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. V Koto Timur Kec. Sungai Limau
				Kec. Sungai Geringging	Kec. Sungai Geringging Kec. IV Koto Aur Malintang Kec. Batang Gasan
				Kec. Lubuk Alung	Kec. Lubuk Alung Kec. Batang Anai Kec. Nan Sabaris Kec. Sintuk Toboh Gadang
				Kec. Enam Lingkung	Kec. Enam Lingkung Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. 2 x 11 Kayu Tanam
3.	Jagung	8.728,2 Ha	60.524 Ton	Aia Tajun dan Sei. Geringging	Kec. Batang Anai Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. Ulakan Tapakis Kec. Nan Sabaris Kec. Batang Gasan Kec. Sungai Limau Kec. V Koto Timur Kec. IV Koto Aur Malintang
4.	Padi Putih Papanai	750 Ha	4.875 Ton	Kawasan Batang Anai, Kawasan Sicauang, Kawasan Tapakis	Semua Kecamatan
5.	Manggis	801,55 Ha	6.414,14 Ton	Kec. Lubuk	

				Alung Kec. VII Koto Sungai Sarik Kec. Patamuan Kec. Padang Sago Kec. Enam Lingkung	
6.	Pinang	1.327 Ha	359,27 Ton	Kec. V Koto Timur	Kec. V Koto Timur Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. Batang Gasan Kec. IV Koto Aur Malintang
				Kawasan Bukit Barisan I	Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kec. Patamuan Kec. Padang Sago Kec. VII Koto Sungai Sariak Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. Enam Lingkung Kec. Lubuk Alung Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. Batang Anai
7.	Durian	731,21 Ha	12.152,47 Ton	Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kec. Patamuan Kec. Batang Anai	Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. Lubuk Alung Kec. Batang Anai Kec. Patamuan Kec. VII Koto Sungai Sarik Kec. Padang Sago Kec. IV Koto Aur Malintang Kec. Sungai Geringging
8.	Jambu Biji Merah	77,47 Ha	815,85 Ton	Kec. VII Koto Sungai Sarik	Kec. Batang Anai Kec. Patamuan Kec. Enam Lingkung
9.	Pisang	1.124,69 Ha	17.152,59 Ton	Kawasan Pisang VII Koto	Kec. Patamuan Kec. Padang Sago

				Sungai Sarik	Kec. V Koto Timur Kec. V Koto Kampung Dalam
10.	Sapi Potong	147,75 Ha	20.984 Ekor	Kec. VII Koto Sungai Sarik Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. Sungai Geringging	Kec. Padang Sago Kec. Nan Sabaris Kec. V Koto Timur Kec. Sungai Limau Kec. IV Koto Aur Malintang Kec. Batang Gasan
11.	Kerbau		14.544 Ekor	Kec. IV Koto Aur Malintang Kec. Batang Gasan Kec. Ulakan Tapakis	Kec. Batang Anai Kec. Sei. Geringging Kec. Sei. Limau Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kec. Enam Lingkung Kec. Sintuk Toboh Gadang
12.	Ayam Buras		799.109 Ekor	Kec. Enam Lingkung Kec. Sungai Geringging	Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. Nan Sabaris
13.	Ayam Potong		6. 000.000 Ekor	Kec. Lubuk Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kec. Batang Anai	Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. Ulakan Tapakis
14.	Benih Ikan Gurami	60 Ha	161.546.30 4 Ekor	Kec. VII Koto Sungai Sarik	Kec. Patamuan Kec. Padang Sago Kec. 2 x 11 Enam Lingkung
15.	Ikan Gurami Konsumsi	613,89 Ha	8.095,66 Ton	Kec. 2 x 11 Enam Lingkung	Kec. Enam Lingkung Kec. Lubuk Alung Kec. 2 x 11 Kayu Tanam

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka komoditas dan produk unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan menjadi prioritas untuk dikembangkan dengan memaksimalkan hasilnya. Dengan demikian maka keberadaan komoditas dan produk unggulan daerah

akan mampu menjadi pengungkit perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


3.2 Tingkat Capaian Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

a) Capaian Indeks Daya Saing Daerah


Indeks daya saing daerah (IDSD) dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktifitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. IDSD mempunyai arti penting sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Dengan dilakukannya pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Pengukuran indeks daya saing daerah yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek/BRIN) mencakup pada 4 (empat) aspek yaitu : (1) aspek ekosistem inovasi,(2) aspek sumber daya manusia, (3) aspek pasar, dan (4) aspek penguat (*enabling*) yang dijabarkan dengan 97 (sembilan puluh tujuh) indikator yang terbagi kedalam 12 (dua belas pilar) dan 23 (dua puluh tiga) dimensi.

Pada tahun 2019 nilai indeks daya saing daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah 3.37 (sedang). Sedangkan pada tahun 2020 nilai indeks daya saing Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah 2.023 (sedang).



Gambar 3.1 Diagram Aspek Pembentuk Nilai IDSD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020



Gambar 3.2 Diagram Pilar - Pilar Pembentuk Nilai IDSD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

Jika dilihat dari aspek pembentuk nilai IDSD Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui bahwa, aspek dari faktor penguat dan Sumber Daya Manusia memiliki nilai yang cukup tinggi dari dua aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut merupakan faktor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Padang Pariaman.

Keunggulan dari aspek faktor penguat diantaranya ditopang oleh keberadaan infrastruktur yang cukup kuat (skor : 2,9) dan kondisi perekonomian yang cukup baik (skor : 2,78). Namun kelemahan dari aspek ini adalah kelembagaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dipahami bahwa kondisi tata kelola pemerintahan yang belum cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai capaian hasil pengukuran pada aspek tata kelola pemerintahan yang telah dikeluarkan oleh beberapa Kementerian. Diantaranya adalah nilai indeks reformasi birokrasi dan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB dimana masing - masing memperoleh nilai 53,32 (CC) dan 1,19 (kurang).

Kemudian dilihat dari aspek sumber daya manusia, Kabupaten Padang Pariaman memiliki keunggulan pada pilar kesehatan yang memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dari aspek ini. Hal ini didukung oleh kondisi

kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai di Kabupaten Padang Pariaman.

Aspek yang masih lemah dalam pembentukan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Padang Pariaman adalah pada Aspek Pasar (*Market*) dan Ekosistem Inovasi. Nilai yang diperoleh pada masing - masing aspek ini masih jauh dari cukup. Aspek Pasar hanya bisa mencapai nilai 1,2 sedangkan aspek Ekosistem inovasi sedikit lebih baik pada nilai 1,7.

Dari diagram pilar (jaring laba - laba) pada gambar 3.2 dapat dilihat bahwa rendahnya nilai aspek pasar terutama disumbangkan oleh rendahnya nilai pilar efisiensi pasar produk. Masih lemahnya pilar efisiensi pasar produk ini salah satunya diakibatkan oleh masih lemahnya kelembagaan berbagai pelaku usaha dan masih minimnya regulasi yang dapat mendorong efisiensi pasar serta menekan laju inflasi daerah.

Selanjutnya pada aspek ekosistem inovasi, salah satu pilar yang mempengaruhinya adalah masih rendahnya kapasitas inovasi. Dimana salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam hal ini adalah masih lemahnya interaksi berbagai lembaga kelitbangan dengan dunia usaha dan pemerintah daerah terutama dalam pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah (PUD). Selain itu kurangnya jumlah penelitian terutama oleh pemerintah daerah juga mengakibatkan lemahnya aspek ekosistem inovasi di Kabupaten Padang Pariaman.

b) Capaian Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah 27500 dengan kategori “sangat inovatif”. secara nasional Kabupaten Padang Pariaman berada pada urutan ke 7 (tujuh) diantara seluruh Kabupaten di Indonesia.

Atas prestasi tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima penghargaan “*Innovative Government Award*” oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan penghargaan yang sama juga berhasil

diperoleh Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 sebagai “Kabupaten Terinovatif “peringkat ke -2 (Dua) secara nasional. Hal tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah untuk selalu berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh dilahirkannya beberapa inovasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2019, sudah tercatat sebanyak 130 (seratus tiga puluh) inovasi yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah telah dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Kementerian Dalam Negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 (sembilan puluh satu) atau sebesar 70% merupakan inovasi pelayan publik dan sebanyak 16 (enam belas) atau sebesar 12% inovasi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) inovasi merupakan inovasi bentuk lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tabel 3.3 Jumlah Inovasi Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

No	OPD	Inovasi			jumlah
		Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Bentuk Lainnya	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	0	0	20
2	Dinas Kesehatan	24	0	0	24
3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	12	0	0	12
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	1
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	3	14	19
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6	0	0	6
7	Diskominfo	5	7	1	13

8	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	1	0	2	3
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	0	0	4
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	5	5
11	Dinas Perhubungan	0	0	1	1
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	0	0	2
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2	0	0	2
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	5	0	5
15	Dinas Perikanan	4	0	0	4
16	Dinas Sosial P3A	1	0	0	1
17	Kec. Enam Lingkung	2	0	0	2
18	RSUD	6	0	0	6
	Jumlah	91	16	23	130
	Persentase	70%	12%	18%	100%

3.3 Kondisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Capaian Inovasi Kabupaten Padang Pariaman

a) Kebijakan

■ Regulasi

Sistem inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menristek No. 3 Tahun 2012 dan Mendagri No. 36 Tahun 2012. Penyusunan ini dilakukan untuk mengembangkan ekonomi wilayah dengan mendorong *stakeholders* sebagai aktor yang berkerjasama dalam melakukan pengembangan. Selain itu, dengan disusunnya SIDa diharapkan pertumbuhan ekonomi regional dapat tumbuh berkembang dengan didukung oleh kekuatan daya saing produk lokal. Pertumbuhan ekonomi regional kini merupakan aspek yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014

Roadmap Sistem Inovasi daerah merupakan sebuah peta jalan yang menggambarkan kondisi inovasi daerah saat ini dan langkah - langkah yang akan ditempuh pada jangka waktu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan peningkatan daya saing daerah. Salah satu yang sangat dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah serangkaian

regulasi yang dapat membuka peluang usaha dan investasi menjadi lebih besar. Karena salah satu elemen dalam upaya peningkatan daya saing daerah adalah adanya regulasi yang dapat mendorong hal tersebut.

Selain itu SIDA merupakan dokumen yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan inovasi sebagai sebuah budaya kerja baik dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Dengan menjadikan inovasi daerah sebagai budaya baru birokrasi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk berusaha dan mengembangkan usahanya di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut merupakan pemetaan regulasi daerah terkait dengan daya saing daerah dan potensi pengembangan perekonomian daerah :

Tabel 3.4 Beberapa Regulasi Daerah Pendukung Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nomor Regulasi Daerah (Perda/Perkada)	Tentang
1.	Perda Nomor 2 tahun 2010	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
2.	Perda Nomor 4 tahun 2018	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
3.	Perbup Nomor 23 tahun 2020	Inovasi Daerah
4.	Perbup Nomor 4 Tahun 2017	Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
5.	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
6.	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 28 Tahun 2012	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

7.	Perda Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2012	Retribusi Tempat Khusus Parkir
8.	Perda Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
9.	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011	Retribusi Izin Gangguan
10.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan Dan Kelautan
11.	Perbup Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbup Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012	Pajak Reklame
12.	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012	Pajak Air Tanah
13.	Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2018	Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Padang Pariaman
14.	Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2018	Pengembangan Dan Penetapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari

Berdasarkan pada tabel di atas, beberapa peraturan daerah yang fundamental dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah potensi awal yang dapat menjustifikasi keberadaan sektor prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi apabila tidak ada pemetaan yang baik dalam mengamati potensi tersebut, maka dimungkinkan setiap regulasi berdiri sendiri tanpa adanya hubungan dengan regulasi lainnya.

Berdasarkan Peta aspek regulasi dan kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam kedua aspek yang menjadi pendukung terhadap pengembangan

inovasi daerah. Oleh sebab itu, sebagai langkah jangka panjang perlu disusun regulasi dengan variabel dan urusan lain yang terintegrasi. Perumusan solusi terhadap permasalahan akan dilakukan dalam tahap rancangan strategi dan arah kebijakan pada pembahasan berikutnya.

■ Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah daerah merupakan institusi penyelenggara layanan publik pada skala lokal yang memiliki wewenang sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014. Sebagai otoritas penyelenggara layanan, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat di tingkat daerah. Pelayanan yang optimal dengan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu prioritas untuk menumbuhkan legitimasi masyarakat kepada negara secara politik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen terhadap inovasi layanan publik salah satunya dengan menyusun *Roadmap* SIDA Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini tabel rangkuman capaian beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.5. Capaian Beberapa Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Parameter	Capaian	Keterangan
1	Tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Kementerian Dalam Negeri)	3,1217 (ST)	2018
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB)	53,32 (CC)	2019
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Kementerian PAN dan RB)	67,01 (B)	2019
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Kementerian PAN dan RB)	1,19 (kurang)	2018
5	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi	67,06 (Sedang)	2018

Nilai yang cukup tinggi diperoleh pada tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PAN dan RB yang masing - masing berhasil meraih nilai 3,1217 (ST) dan 67,01 (B). Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB masih jauh dari apa yang diharapkan (lihat tabel 3.3). Hal ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

b) Infrastruktur Inovasi

■ Kondisi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Menurut data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, saat ini pengembangan infrastruktur TIK telah dirasa menunjukkan peningkatan yang baik. Peningkatan ini harus diikuti dengan dorongan dari seluruh perangkat daerah yang ada. Selama ini, ego sektoral masih menjadi salah satu faktor penghambat belum optimalnya layanan berbasis IT di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan disusunnya dokumen *Roadmap* SIDA ini, maka seluruh institusi di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman wajib turut berpartisipasi dalam memanfaatkan dan mempromosikan layanan *e-government*.

Tabel 3.6 Perkembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Elemen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1. Penyedia Jaringan Internet	ISP	0	0	1	1	3.000*
2. Telekomunikasi		0	0	1.000*	1	1.000*
1). Kapasitas Terpasang	Unit	0	0	1.000*	1	1.000*
2). Telepon Umum (Koin,Kartu)	Unit	0	0	n/a	n/a	n/a

3). Wartel	Unit	0	0	n/a	n/a	n/a
4). Warnet	Unit	0	0	n/a	n/a	n/a
5). Jumlah Rumah Tangga Yang Berlangganan Telepon	Unit	0	0	n/a	n/a	n/a
6). Jumlah Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	Orang	0	0	n/a	n/a	n/a
7). Jumlah Jaringan Telepon Genggam	Unit	0	0	n/a	n/a	n/a
8). Jaringan Telepon (operator telp kabel)	Unit	0	0	n/a	n/a	n/a
9). Website Daerah	Unit	0	0	1	1	1
3. Jumlah Media data dan informasi	Item	0	0	3	3	3.000*
4. Jumlah Jaringan Komunikasi	mbps	0	0	5	10	12.000*
5. Kab/kota yg dijangkau broadband	Kab/Kota	0	0	1	1	1.000*

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Selain itu Kabupaten Padang Pariaman juga telah melahirkan dan menjalankan sejumlah inovasi daerah yang memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan *Road Map* Sstem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariama. Berikut merupakan beberapa program inovasi Kabupaten Padang Pariaman yang memanfaatkan unsur teknologi informasi dalam kaitannya dengan SIDa:

Tabel 3.7 Beberapa Inovasi Daerah Unggulan Kabupaten Padang Pariaman Pendukung SIDa

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1.	Pedang Saber	Merupakan pelayanan “jemput bola” pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2.	Alpa Beta (Anak Pulang Bersama Akta)	Layanan Disdukcapil berupa penerbitan akta kelahiran dan KK baru saat anak baru dilahirkan
3.	PAPA JOSS (Padang Pariaman Jemput OSS)	Adalah sistim OSS (Online Sistim Submission) dari DPMPTP dalam pengurusan pelayanan perizinan
4.	SEJATI (Sehari Jadi Gratis)	Adapun jenis izin yang terdapat dalam SEJATI ini yaitu : SIUP, TDP, TDG, SIRTP, IUJK, dan SIP (Dokter, Bidan, Perawat dan Apoteker)
5.	AJEP PAPA (Antar Jemput Perizinan Padang	Merupakan layanan antar jemput dalam pengurusan perizinan dari DPMPTP

	Pariaman)	
6.	PANTER DARAT (Pengaduan Terintegrasi Dengan Inspektorat)	Merupakan layanan pengaduan masyarakat melalui smartphone (android) yang sekaligus terintegrasi atau bisa dipantau langsung oleh inspektorat Kab. Padang Pariaman
7.	SIPAKEM (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian)	Merupakan aplikasi pencatatan pelaporan kelahiran dan kematian berbasis NIK dibantu oleh petugas puskesmas se kabupaten padang pariaman.
8.	PAPA SADAR BANA (Padang Pariaman Siaga Darurat Bencana)	Merupakan layanan hotline 24 jam (gratis) dari BPBD untuk pelaporan kejadian bencana di wilayah Kab. Padang Pariaman
9.	Sistim Informasi Manajemen Bencana (SIMUNA)	Adalah suatu aplikasi berbasis android yang dikembangkan untuk manajemen kebencanaan
10.	SIPINTER (Sistem Peluang Investasi Terintegrasi)	Merupakan inovasi dari DPMPTP berupa Peta Digital Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Padang Pariaman yang bisa diakses dengan menggunakan smart phone (android)
11.	Papa Sehat	Papa sehat merupakan program Padang Pariaman Sehat yang berguna untuk memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan terhadap masalah kesehatan dimasyarakat.
12.	Papa Tangkas Gada 119	Papa Tangkas Gada 119 merupakan inovasi layanan yang berguna untuk Mempercepat response time penanganan korban kegawatdaruratan Pra Rumah Sakit
13.	LASADA ONLINE (LAYANAN SATU DATA ONLINE)	Merupakan inovasi berupa aplikasi Lumbung Data yang dibuat oleh Diskominfo untuk layanan satu data Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
14.	LIPO ONLINE (Layanan Informasi Publik Online)	Merupakan inovasi penyampaian informasi secara online untuk memudahkan publik mencari informasi pemerintah secara cepat, tepat
15.	Sistem Informasi Harga Pangan Masyarakat	Menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinue dan up to date
16.	PEMBANGUNAN KEBUN ENTRES KAKAO KLON BL - 50	Saat ini Telah Terbangun Kebun Entres Kakao 1 Ha dan dalam pembangunan 1 Ha. Kebun entres ini dapat mensuplai kebutuhan benih untuk produksi pada wilayah Kab. Padang Pariaman, Prop Sumbar Maupun Seluruh Indonesia.
17.	Pertanian Modern	Inovasi ini merupakan penciptaan Pertanian berbasis teknologi dan Mengubah paradigma yang ada di masyarakat bahwa pekerjaan petani identik dengan kemiskinan, bahwa petani bisa menjadi profesi yang menjanjikan untuk masa depan. Tujuannya adalah Meningkatkan Pendapatan Petani, Meningkatkan indek pertanaman padi, untuk mencapai swasembada pangan

18.	KATA PAPA (Kartu Tani Padang Pariaman)	KATA PAPA merupakan pengelolaan subsidi pupuk yang di fokuskan melalui proses penyempurnaan dan perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani. Tujuannya adalah membantu petani agar mudah mendapatkan pupuk secara tepat waktu dan harga yang terjangkau dan mendukung peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani.
19.	Pelepasan Varietas Unggul Daerah Padi Putih PAPANAI Menjadi Varietas Unggul Nasional	Merupakan pelepasan varietas putih papanai Kabupaten Padang Pariaman dari varietas unggul daerah menjadi unggul nasional. Saat ini varietas padi lokal Putih Papanai sudah terdaftar di pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian Kementerian Pertanian RI
20.	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KAERPEEL)	Merupakan inovasi berupa program dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara intensif dengan bertanam tanaman pangan yang bermanfaat untuk pemenuhan gizi keluarga

Dengan adanya ketersediaan inovasi berbasis media IT ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara otomotif meningkatkan transparansi layanan pemerintah terhadap masyarakat. Bagi masyarakat, adanya transparansi dari pihak pemerintah melalui berbagai aplikasi yang bisa diakses langsung masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang kebutuhan administrasi mereka. Selain kebutuhan administrasi, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan ketersediaan ini, Secara teoritis adanya transparansi dan pelayanan berbasis *e-Government* di Kabupaten Padang Pariaman akan dengan sendirinya meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

c) Kapasitas Lembaga

Permasalahan di sisi ini ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya Iptek (jumlah SDM, kepakaran, kekayaan intelektual, sarana dan prasarana serta anggaran), kelembagaan Iptek (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi), serta jaringan Iptek (intersektor; antarsektor; antarpemangku kepentingan).

■ Kapasitas SDM / Birokrasi Kelitbangan

Kelembagaan SIDA meliputi seluruh lembaga penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Keberadaan lembaga litbangyasa tersebar baik di instansi pemerintahan, perguruan tinggi, maupun di lembaga milik swasta. Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berada pada eselon III (Bidang) yang saat ini berada di bawah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan lembaga litbang di Perguruan tinggi umumnya merupakan lembaga terpusat yang berada di bawah Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi serta laboratorium - laboratorium di bawah fakultas.

Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berada di bawah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) mempunyai 6 (enam) orang tenaga yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon III (Kepala Bidang) dan 3 (tiga) orang pejabat eselon IV (Kepala Sub Bidang) serta 2 (dua) orang staf. Sebagai lembaga litbang di daerah, saat ini lembaga litbang tidak memiliki tenaga fungsional peneliti. Dengan kondisi demikian sangat sulit bagi Bidang Litbang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga litbang daerah.

Saat ini, terdapat 5 (lima) perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kelima perguruan tinggi tersebut terdiri dari 4 (empat) perguruan tinggi berbentuk sekolah tinggi dengan status swasta dan 1 (satu) perguruan tinggi berbentuk politeknik yang berstatus negeri. Berikut merupakan data perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.8 Data Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

No.	Uraian	STKIP YDB	STIKES Nan Tongga	STIKES Sumbar	STKIP Nasional	Poltekpel Sumbar
1.	Gedung	1	2	1	5	20
2.	Mahasiswa					
	➤ Aktif	203	278	282	512	467
	➤ DO	-	-	-	-	-
	➤ Lulusan	126	1005	81	784	48
3.	Dosen					
	➤ Tetap	25	18	8	23	8

	➤ Tidak Tetap	6	10	-	15	-
4.	Asisten	-	-	-	-	-
5.	Status	swasta	swasta	swasta	swasta	negeri

■ Kerjasama Terkait Inovasi

Secara konseptual kerjasama pemerintah daerah masuk dalam kajian *networking government*. Konsep ini memberikan petunjuk bahwa kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah dapat meningkatkan inovasi layanan publik.

Pada tahun 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika memilih Kabupaten Padang Pariaman sebagai pilot project Gerakan 100 *Smartcity* Indonesia. Dipilihnya Padangpariaman setelah dilakukan assesment oleh Tim Universitas Indonesia, BPPT, Kementerian Kominfo dan Kementerian PUPR. Dalam Indonesia *Smart City Summit* 2019, 25 daerah yang terpilih akan menandatangani *Memory of Understanding (MoU)* dalam kesepakatan tentang Program *Smart City*. Didalam program *Smart City* tersebut, Padang Pariaman harus mengupayakan 6 dimensi program smart city yang telah dicetuskan, yaitu; *smart economy* (peranan aspek inovasi dan persaingan ekonomi), *smart people* (peranan aspek kreatifitas dan modal sosial), *smart governance* (peranan aspek pemberdayaan dan partisipasi), *smart mobility* (peranan aspek transportasi dan infrastruktur), *smart environment* (peranan aspek lingkungan bersih dan tertata), dan *smart living* (peranan aspek kualitas hidup). Dengan demikian implementasi *Smart City* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan sumberdaya dengan pintar dan sustainable.

Selain itu pada tanggal 8 Mei 2018 juga sudah ditandatangani surat pernyataan komitmen Program Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun karena terkendala dengan

pendanaan, pelaksanaan program Puja Indah belum dapat terlaksana hingga saat ini.

Namun secara keseluruhan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum terlihat kerjasama yang dapat menunjang unsur Sistem Inovasi Daerah secara komprehensif. Oleh karena itu, dengan adanya sistem inovasi daerah ini Kabupaten Padang diharuskan untuk meningkatkan kerjasama dengan melibatkan akademisi dan pengusaha. Kerjasama unsur *triple helix* ini diharapkan mampu mendorong inovasi pemerintahan khususnya pada sektor prioritas yakni pertanian dan industri pengolahan.

d) Budaya Inovasi

Perkembangan teknologi saat ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Alasannya, pemanfaatan teknologi informasi dapat mengimplementasikan perkembangan studi tentang inovasi pelayanan publik. Terlebih lagi, melalui teknologi informasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang awalnya saling berjauhan kini dapat dipangkas. Karena beberapa kebermanfaatan ini, banyak pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan mereka, seperti misalnya pelayanan mengurus izin secara online.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu pemerintah daerah yang kini serius melakukan pengembangan teknologi informasi. Keseriusan ini dibuktikan dengan adanya ketersediaan website dan berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 91 (sembilan puluh satu) inovasi daerah terkait dengan pelayanan publik. Ditambah lagi, dengan adanya gagasan program *smart city* dalam penataan wilayah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan akan semakin menunjang komitmen pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan inovasi sebagai budaya birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman juga dikukuhkan dalam regulasi dengan dilahirkannya peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama pada pelayanan publik

secara optimal dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Selain hal tersebut diatas, mulai tahun 2018 pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman telah memberikan piagam penghargaan kepada Perangkat Daerah Terinovatif. Pemberian penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bupati tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menggalakkan inovasi sebagai budaya birokrasi. Namun pemberian penghargaan tersebut belum disertai dengan pemberian insentif kepada Perangkat Daerah tersebut. Maka diharapkan dimasa yang akan datang pemberian piagam penghargaan dapat disertai dengan pemberian insentif terhadap Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk menjaga komitmen untuk selalu berinovasi.

e) Perkembangan Kluster Industri


Perkembangan kluster industri di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari sektor yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sektor prioritas daerah. Jenis Industri yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah industri kecil dan menengah.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mempunyai kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir. Sektor Industri pengolahan juga berkaitan erat dengan sektor pertanian. Karena sebagian besar bahan baku industri pengolahan berasal dari sektor pertanian. Maka pembahasan pada *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan berfokus pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Dari data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP), terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019). Peningkatan jumlah unit usaha pada industri kecil dan menengah ini juga berbanding lurus dengan tenaga kerja yang diserap pada sektor ini. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 2.263 unit usaha industri kecil dan menengah dengan jumlah tenaga kerja pada sektor ini berjumlah 6.511 orang. Adapun nilai investasi pada tahun 2019 adalah Rp. 54,130,081.00 dengan nilai produksinya adalah sebesar Rp.

358,998,975.00. Tren perkembangan jumlah unit usaha IKM di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah IKM di Kabupaten Padang Pariaman (2015-2019)



Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Pedustrian, diolah

Berdasarkan jenis usaha pada sektor primer yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman, jenis usaha tanaman pangan dan perkebunan menempati urutan teratas dengan jumlah unit usaha yang terdaftar sebanyak 31 perusahaan. Kemudian diikuti oleh usaha peternakan sebanyak 10 perusahaan.

Sedangkan pada jenis usaha sektor sekunder, industri makanan mendominasi jenis usaha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah perusahaan sebanyak 9 unit. Kemudian diikuti dengan industri tekstil dan industri Logam, Mesin & Elektronik sebanyak 2 unit, serta industri barang dari kulit yang masing - masing memiliki perusahaan sebanyak 1 unit.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman adalah industri pengolahan yang mengolah bahan baku dari sektor pertanian. Hal ini sesuai jika dihubungkan dengan sektor basis yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan menggunakan metode analisis shift share dan LQ (data PDRB Kabupaten Padang Pariaman dan data PDRB Provinsi Sumbar 2015-2019) dapat diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki beberapa sektor

basis yaitu: (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian, (2) Sektor Industri Pengolahan, (3) Transportasi dan Pergudangan, dan (3) Jasa Pendidikan. Walaupun menurut analisis ini sektor pertanian didapatkan hasil bukan merupakan sektor basis, namun sektor pertanian merupakan sektor yang berhubungan dengan ketahanan pangan dan hajat hidup orang banyak (mayoritas penduduk bekerja pada sektor ini), maka sektor ini tetap akan dijadikan fokus utama dalam pembahasan bersama dengan sektor industri pengolahan.

BAB IV

TANTANGAN DAN PELUANG SISTIM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta dan data serta informasi yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun bersumber dari luar (eksternal) pada kondisi SIDA maka terdapat sejumlah permasalahan dan isu strategis yang pada dasarnya berasal dari belum terbangunnya suatu sistem inovasi daerah yang terintegrasi. Kegiatan inovasi, kolaborasi antar stakeholders, dan pengembangan produk unggulan daerah yang menunjang pembangunan selama ini masih berjalan secara sporadis dan sendiri - sendiri. Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman memerlukan pembenahan dalam hal - hal yang mendasar, bersifat kelembagaan dan menentukan bagi penguatan SIDA di masa yang akan datang.

Beberapa inventarisasi permasalahan pembangunan daerah dalam upaya penguatan SIDA di Kabupaten Padang Pariaman dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut ini :

1. Kebijakan

a) Regulasi

- Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan jumlah kasus kriminal dan gangguan dalam 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan;

-
- Masih kurangnya regulasi yang mendorong pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Padang Pariaman;
 - Masih lemahnya hubungan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

b) Tata kelola pemerintahan

- Masih rendahnya kualitas reformasi birokrasi Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2019, dimana Kabupaten Padang Pariaman baru berhasil mencapai nilai 53,32 (CC).

2. Infrastruktur Inovasi

- Masih rendahnya tingkat penggunaan Teknologi IT dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh rendahnya capaian pada penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2019, dimana Kabupaten Padang Pariaman baru berhasil memperoleh nilai 1,19 (Kurang).

3. Kapasitas lembaga

- Derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Walaupun jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia sudah cukup baik, namun masih terdapat masalah lain dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seperti masih rendahnya akses air bersih dan sanitasi masyarakat;
- Masih rendahnya kualitas SDM. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman. Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, namun secara umum nilai IPM Kabupaten Padang Pariaman selalu berada di bawah nilai IPM Provinsi Sumatera Barat;
- Tingginya tingkat pengangguran Terbuka (TPT). Data Pengangguran Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar

7.84%. Pada tahun 2019 bahkan TPT Kabupaten Padang Pariaman merupakan yang tertinggi di antara seluruh Kabupaten di Sumatera Barat yaitu di angka 5,97%;

- rendahnya kualitas tenaga kerja. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini tenaga kerja didominasi dari tingkatan pendidikan jenjang SLTA. Masalah ini diperparah oleh jumlah pencari kerja yang lebih besar dari peluang kesempatan kerja;
- Belum ada kerjasama antara perguruan tinggi/ lembaga litbang, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam program pengembangan inovasi dan teknologi.

4. Budaya inovasi

- Akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi masih terbatas;
- Masih rendahnya kualitas pelaksanaan inovasi daerah. Dari hasil evaluasi tentang pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Padang Pariaman, ditemukan lebih dari 60% inovasi daerah tidak memiliki data dukung yang memadai. Dari 130 (seratus tiga puluh) jumlah inovasi pada tahun 2019, hanya 9% saja inovasi daerah yang didukung data dukung inovasi (sesuai standar Kemendagri). salah satu penyebab hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan aparat pemerintah daerah tentang inovasi daerah tersebut;
- Belum adanya fasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku seni, inventor (penemu) pengembang iptek, dan lain sebagainya. Dengan adanya sertifikasi HKI diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah atas produk barang/jasa yang dihasilkan.

5. Sektor Ekonomi Andalan

- Kapasitas fiskal daerah masih rendah. Nilai indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah 0,756 (sedang). hal ini tentu masih butuh upaya serius untuk

meningkatkan pada level “Tinggi” bahkan “sangat tinggi” di masa yang akan datang. Karena agar bisa menyelenggarakan pembangunan daerah dibutuhkan kapasitas fiskal yang cukup besar. Selain itu kapasitas fiskal yang besar juga menunjukkan /menggambarkan kemandirian suatu daerah;

- Pertumbuhan usaha industri kecil, menengah, dan besar masih rendah. Pada tahun 2018 terdapat 2.263 industri kecil dan menengah (IKM) yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.288 unit IKM. Dengan kata lain pertumbuhan IKM di Padang Pariaman pada tahun 2019 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,10 %;
- Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha;
- Susahnya akses keuangan bagi pelaku UMKM;
- Pemasaran produk unggulan daerah masih terbatas di pasar lokal.

Identifikasi Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam upaya penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) :

4.2. Tantangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Berbagai tantangan atau ancaman harus diidentifikasi dan diantisipasi seminimal mungkin dari pelambatan dan penurunan penguatan sistem inovasi daerah dan juga daya saing daerah. Dengan tantangan-tantangan ini yang berasal dari eksternal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mengerahkan kekuatan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu dalam menaikkan daya saing produk, bisnis, dan daerah. Tantangan-tantangan juga perlu diidentifikasi, baik dari yang ada sekarang, maupun prediksi di masa depan.

- 1) Meningkatnya daya saing usaha dan daya saing daerah lain :
 - a. Daya saing usaha/bisnis daerah lain semakin meningkat dan semakin kondusif terutama dari kabupaten/kota dan provinsi tetangga;
 - b. Daya saing daerah-daerah lain, baik di Sumatera Barat dan provinsi-provinsi tetangga Sumatera Barat semakin meningkat.

-
- 2) Meningkatnya kekuatan SIDa daerah - daerah lain :
 - a. Daerah - daerah telah lebih dahulu melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan berbagai produk inovatifnya. Salah satu yang cukup sukses adalah Kota Payakumbuh yang sukses mengembangkan produk rendangnya sebagai produk unggulannya. Lebih dari itu, bahkan sudah ada daerah yang mengembangkan berbagai lembaga inovasi;
 - b. Sudah ada daerah lain yang mendirikan dan mengembangkan *technopark* dan inkubator bisnis dengan berbagai produk (barang dan jasa) inovatifnya.

- 3) Meningkatnya efisiensi produksi barang dan jasa dalam *trend* revolusi industri 4.0

Perubahan dalam dunia industri telah berevolusi dalam beberapa aspek ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *cloud computing*, sistem big data, rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi. Sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 tersebut, perusahaan membutuhkan pekerja dengan keterampilan baru, yang mungkin tidak ada sebelumnya. Beberapa bidang pekerjaan akan mengalami peluang untuk berkembang pesat, sementara bidang pekerjaan yang lain mungkin akan menurun.

- 4) Meningkatnya jumlah jenis, nilai tambah, kapasitas produksi, pemasaran dan daya saing produk dari daerah lain dan dari luar negeri:
 - a. Negara-negara pada Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi pesaing;
 - b. Banyak jumlah dan jenis produk impor dari luar negeri dalam era pasar bebas internasional;
 - c. Semakin banyak jumlah dan jenis produk yang berasal dari luar Kabupaten Padang Pariaman dan luar Provinsi Sumbar;
 - d. bagi SDM dan produk-produk Kabupaten Padang Pariaman;
 - e. Persaingan jenis produk konvensional dari daerah lain, baik dalam maupun luar Sumbar;
 - f. Bahan baku semakin banyak dikirim untuk daerah lain, baik dalam maupun luar Sumbar.

-
- 5) Belum terintegrasinya secara optimal isu aktual dan standarisasi global ke dalam daya saing daerah.
 - 6) Masih lemahnya budaya kerja inovatif di lingkungan lembaga pemerintahan, kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

4.3. Peluang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Berberapa isu utama sebagai peluang dalam meningkatkan daya saing di Kabupaten Padang Pariaman, antara lain:

1) Lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang strategis

Kabupaten Padang Pariaman memiliki kedudukan yang sangat penting di Sumatera Barat karena secara administratif dan geografis berada pada jalur pergerakan di antara kota-kota penting, seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, maupun Kabupaten Agam. Selain itu Posisi Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Barat, letak Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang juga berada di wilayah ini tentunya akan memberikan dampak positif lainnya dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Pariaman terdapat kawasan strategis nasional yaitu Kawasan PALAPA (Padang-Lubuk Alung-Pariaman). Kawasan ini merupakan kawasan yang didorong menjadi kawasan Metropolitan yang dalam lingkup lebih luas meliputi Metropolitan PALAPA yang tertuang dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu akan menjadi keunggulan komparatif dalam upaya pengembangan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman.

2) Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat, lembaga litbang perguruan tinggi, dan berbagai lembaga riset terhadap inovasi dan peningkatan daya saing daerah

-
- a. Banyak perguruan tinggi dan beberapa lembaga riset di Sumatera Barat dan nasional sebagai aktor inovasi dan pendukung SIDA Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Tersedianya bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan/ industri besar yang dapat digunakan untuk pemberdayaan industri yang masih lemah.

3) Kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat di era revolusi industri 4.0

Teknologi, informasi dan komunikasi adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat, telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia.

4) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Daya Saing Daerah.

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing daerah merupakan tumpuan bagi pewujudan kesejahteraan rakyat (kemakmuran) yang semakin tinggi dan semakin adil. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor “upaya/buatan” (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-menerus. Karena itu, daya saing semakin ditentukan oleh sistem inovasi dalam upaya mengembangkan potensi spesifiknya.

Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut:

- a. Tekanan persaingan global yang terus meningkat;
- b. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan
- c. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

5) Peluang bantuan SIDA, *technopark*, inkubator bisnis, dan daya saing produk dari Pemerintah Pusat:

- a. Telah ada kebijakan inovasi nasional yang diimplementasikan sampai ke tingkat daerah;
- b. Telah ada program bantuan pendirian dan implementasi 100 *science-technopark* (STP) nasional sebagai lembaga inovasi untuk seluruh provinsi dan sebagian kabupaten atau kota yang berminat dan memiliki potensi;
- c. Telah ada 6 program klaster IKM (Industri Kecil dan Menengah) nasional melalui Ditjen IKM Kemenperin;
- d. Pemerintah mendukung dan memfasilitasi penguatan Sistem Inovasi Daerah Sumatera Barat;
- e. Sumatera Barat dapat menjadi daerah pendukung dan pemasok untuk daerah yang termasuk di koridor utama I Sumatera di dalam MP3EI.

6) Potensi hasil pertanian daerah tetangga sebagai bahan baku sangat besar:

- a. Kabupaten Padang Pariaman juga dikelilingi oleh daerah-daerah tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang terus berkembang seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang, dan Kota Padang Panjang;
- b. Produk hilir olahan daerah-daerah sekitar itu belum berkembang baik dari segi nilai tambah dan kapasitas produksi, sedangkan

pasar begitu luas, dalam provinsi Sumbar dan tetangga (Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara).

- 7) Potensi pasar luar daerah dan luar negeri cukup tinggi termasuk permintaan makanan dan produk halal:
- a. Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah pusat pemasaran, sentra ekonomi, dan kota transit bagi kabupaten/kota tetangga seperti Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Padang;
 - b. Telah ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai peluang SDM dan pasar produk-produk inovatif Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Potensi pasar makanan dan barang halal negara-negara ASEAN dan Timur Tengah sangat besar.

BAB V

KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG AKAN DICAPAI

5.1. Konsep Dasar Sistem Inovasi Daerah

Sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari aktor, kelembagaan atau proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi dapat dipandang sebagai suatu pendekatan atau proses bisnis dalam pembangunan yang menitikberatkan pada upaya sistematis dalam penguatan dan percepatan difusi pengetahuan/teknik/temuan baru pada sistem ekonomi/industri sehingga tercapai peningkatan nilai tambah.

Secara keseluruhan, kinerja inovasi (*innovation performance*) bergantung bukan saja pada bagaimana para aktor tertentu (seperti misalnya perusahaan, lembaga riset, perguruan tinggi) bekerja melaksanakan perannya, tetapi juga pada interaksi satu dengan lainnya sebagai elemen dari suatu

sistem inovasi, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional (OECD, 1999).

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara prinsip telah diatur oleh Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Republik Indonesia masing-masing No.: 03 Tahun 2012 dan No.: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Untuk menyiapkan dan/atau memperkuat SIDa diperlukan konsep dasar yang jelas dan dapat diimplementasikan. Pada bab ini diuraikan konsep dasar sistem inovasi daerah berdasarkan peraturan bersama menteri tersebut.

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama tersebut di atas adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah diperlukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan inovasi dalam rangka akselerasi peningkatan ekonomi daerah. Ruang lingkup penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi:

- a. Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah,
- b. Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah,
- c. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

5.1.1. Kebijakan Penguatan Sida

Secara nasional, Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDa yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) lima tahunan kementerian. Di daerah, Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan

kabupaten/kota di wilayahnya. Berdasarkan hal ini, Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota. Kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam:

- a. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. RPJMD;
- c. RKPD.

Kebijakan penguatan SIDA disusun oleh tim koordinasi. Walikota menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan Roadmap Penguatan SIDA yang memuat:

1. Kondisi SIDA saat ini;
2. Tantangan dan peluang SIDA;
3. Kondisi SIDA yang akan dicapai;
4. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
5. Fokus dan program prioritas SIDA;
6. Rencana aksi penguatan SIDA.

Roadmap Penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan Roadmap Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud di atas ke dalam dokumen RPJMD. Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD. Perubahan peraturan daerah tersebut harus mengintegrasikan Roadmap Penguatan SIDA.

Tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA tersebut ke dalam dokumen RKPD. Dalam hal dimana peraturan kepala daerah tentang RKPD sudah ditetapkan, kepala daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang RKPD. Perubahan peraturan tersebut harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA.

Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA tingkat pusat. Di daerah, Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan

sinergi kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Kemudian, Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA tersebut meliputi:

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;
- b. Melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA; dan
- c. Memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.

5.1.2 Penataan Unsur Sida

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan penataan unsur SIDA secara nasional. Gubernur melaksanakan penataan unsur SIDA di provinsi. Bupati/walikota melaksanakan penataan unsur SIDA di kabupaten/kota. Unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama tersebut adalah:

A. Kelembagaan SIDA, yang terdiri atas:

1. Lembaga/organisasi, yang meliputi:
 - a. Institusi pemerintah, dimana penataannya dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDA.
 - b. Pemerintahan daerah, dimana penataannya dilakukan dengan cara:
 - Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDA.
 - c. Lembaga kelitbangan, dimana penataannya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Lembaga pendidikan, dimana penataannya dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
 - e. Lembaga penunjang inovasi, dimana penataannya dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA.
 - f. Dunia usaha, dimana penataannya dilakukan dengan cara:

-
- memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis,
 - meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA.
- g. Organisasi kemasyarakatan di daerah, dimana penataannya dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA.
2. Peraturan, yang merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA, dimana penataannya dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA.
 3. Norma/etika/budaya yang merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA, dimana penataannya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.
- B. Jaringan SIDA yang merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam SIDA untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan. Penataan jaringan SIDA dilakukan dengan:
1. Komunikasi intensif antara lembaga SIDA yang dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. Menjalinkan kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
 - c. Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.
 2. Mobilisasi sumber daya manusia yang dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah; dan
 - c. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

-
- d. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDa antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.
 3. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan melalui:
 - a. Pemanfaatan HKI;
 - b. Pemanfaatan informasi SIDa; dan
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDa.

C. Sumber daya SIDa, yang terdiri dari:

1. Kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan peng-organisasiannya;
2. Kekayaan intelektual dan informasi,
3. Sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penataan sumber daya SIDa dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDa, yang meliputi:

- Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDa,
- Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,
- Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir,
- Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual,
- Pemanfaatan data dan informasi,
- Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sistem inovasi Kabupaten Padang Pariaman melibatkan 4 unsur yaitu :

1. para peneliti dari lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai penghasil lptek;
2. dunia bisnis/industri/lembaga keuangan yang akan memanfaatkan lptek, dan memfasilitasi pembiayaan;
3. pemerintah sebagai fasilitator dan regulator melalui dukungan kebijakan dan pendanaan litbangnov yang memadai;
4. legislatif sebagai regulator melalui dukungan kebijakan dan pendanaan litbangnov yang memadai.

5.1.3 Pengembangan Sida

Secara nasional, Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pengembangan SIDA. Gubernur melaksanakan pengembangan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/Walikota melaksanakan pengembangan SIDA di kabupaten/kota. Pengembangan SIDA tersebut didelegasikan kepada tim koordinasi yang meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, yang dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.
- b. Pemetaan potensi dan analisis SIDA yang dilakukan melalui:
 1. Identifikasi dan pengumpulan data;
 2. Pemetaan;
 3. Analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.
- c. Pemberlanjutan penguatan SIDA, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA. Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA tersebut menjadi acuan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

5.1.4 Tim Koordinasi

Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDA. Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen Roadmap nasional penguatan SIDA;
- b. Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen rencana strategis kementerian dan lembaga;
- c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. Melakukan penataan unsur SIDA secara nasional;
- e. Melakukan pengembangan SIDA secara nasional;
- f. Memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA secara nasional;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Tim Koordinasi Nasional yang dimaksud terdiri dari:

Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek
Ketua II : Kepala BPP Kemendagri
Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri
Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri.

Tim Koordinasi Nasional yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di tingkat provinsi. Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di tingkat kabupaten/kota. Tim Koordinasi yang dimaksud mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;
- b. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;
- c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
- d. Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
- e. Melakukan pengembangan SIDa di daerah;
- f. Memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;
- g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

Pengarah : Kepala Daerah
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Ketua : BPPD
Sekretaris : Sekretaris BPPD
Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

Tim Koordinasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5.1.5 Koordinasi

Koordinasi dimaksud untuk meniadakan SIDa dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Tim Koordinasi Nasional melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan tim koordinasi tingkat provinsi untuk penguatan SIDa paling sedikit empat kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Tim Koordinasi Provinsi melakukan koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk penguatan SIDa paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

5.1.6 Pembinaan Dan Pengawasan

Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPP Kemendagri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penguatan SIDa. Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penguatan SIDa. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDa di kabupaten/kota. Pembinaan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Koordinasi penguatan SIDa;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Melaksanakan kegiatan kelitbangannya dalam rangka penguatan SIDa; dan
- f. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.

Pengawasan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDa antarsusunan pemerintahan, dan dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim

Koordinasi Kabupaten/Kota dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun anggaran;

- b. Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan. dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

5.1.7 Pendanaan

Pendanaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.8 Pelaporan

Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan tersebut disampaikan satu kali. Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDA kabupaten/kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

5.2 Tujuan dan Sasaran Penguatan Sistem Inovasi

A. Tujuan Penguatan SIDA

1. Menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan MP3EI untuk menjadi daerah pendukung dan pensuplai pada daerah yang termasuk koridor utama I Sumatera;
2. Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di daerah.

B. Sasaran

1. Kerangka Umum yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis
 - a. Basis Inovasi data dan bisnis;
 - b. Regulasi yang kondusif;

-
- c. Infrastruktur dasar inovasi dan bisnis;
 - d. Insentif untuk inovasi dan bisnis.
 2. Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEK/Litbangyasa serta Kemampuan Absorpsi UMKM
 - a. Kelembagaan IPTEK/Litbangyasa;
 - b. Daya Dukung IPTEK/Litbangyasa;
 - c. Daya Absorpsi UMKM.
 3. Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan atau Hasil Litbangyasa serta Pelayanan Berbasis Teknologi
 - a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi;
 - b. Peningkatan Difusi inovasi;
 - c. Pelayanan berbasis teknologi.
 4. Pengembangan Budaya Inovasi
 - a. Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penguatan Kohesi sosial;
 - c. Apresiasi dan kampanye inovasi;
 - d. Penumbuhan usaha baru inovatif.

5.3 Kondisi SIDA yang diinginkan

Berdasarkan kondisi SIDA Saat ini beserta tantangan dan peluang penguatan SIDA di Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat dirumuskan kondisi SIDA yang akan dicapai dmasa yang akan datang (Sesuai dengan tujuan dan sasaran penguatan SIDA) sebagai berikut ini :

1. Terbangunnya kerangka umum yang kondusif bagi inovasi :
 - a) Terbangunnya dan terkelolanya secara terpadu sistem informasi dan infrastruktur inovasi di daerah;
 - b) Sistem regulasi berorientasi strategis mendukung perkembangan inovasi;
 - c) Sistem insentif berkembang secara intensif dalam mendorong meningkatkan kapasitas absorpsi inovatif;
 - d) Melahirkan berbagai kebijakan bersifat responsif dalam mengakomodasi isu aktual terkait pelestarian lingkungan dan keseimbangan alam;

-
- e) pembuatan regulasi dan birokrasi yang mendorong perkembangan inovasi;
 - f) Meningkatnya daya dukung Iptek yang ditandai dengan meningkatnya rasio anggaran Iptek terhadap PDRB;
 - g) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - h) Optimalisasi potensi penerimaan daerah.
2. Terbangunnya kelembagaan dan daya dukung iptek secara optimal untuk meningkatkan kapasitas absorpsi inovatif :
- a) Mewujudkan *business and innovation center* yang berfungsi menjadi wadah kolaboratif untuk merekayasa perkembangan inovasi;
 - b) Kualitas dan kuantitas output riset meningkat dan bersifat aplikatif bagi dunia usaha;
 - c) Dunia usaha memiliki kapasitas absorpsi inovasi yang lebih baik;
 - d) Meningkatnya kerjasama pemajuan sistem inovasi baik di tingkat internal Pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha;
 - e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas riset berbasis produk unggulan daerah yang dapat mendorong kemandirian daerah.
3. Sistem difusi teknologi semakin sistematis :
- a) Terjalannya kerjasama dan koordinasi antar *stakeholders (triple helix)* semakin intensif dan berkesinambungan;
 - b) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi didesain secara sistematis;
 - c) Interaksi dan layanan teknologi berjalan optimal dengan adanya wahana yang fungsional dan tertata secara profesional;
 - d) Pembenahan pengelolaan data inovasi, riset, dan bisnis yang dapat diandalkan;
 - e) kinerja inovasi iptek dapat tertata dan berjalan secara profesional.
4. Berkembangnya budaya inovasi :
- a) Pendidikan formal dan informal semakin berperan dalam membangun budaya inovasi sejak dini;

-
- b) *Local wisdom* atau kearifan lokal yang bernilai tambah dapat dijaga dan dikembangkan dalam kerangka inovasi teknologi yang mendukung daya saing daerah;
 - c) Adanya fasilitasi HKI oleh Pemerintah Daerah;
 - d) Munculnya inovator - inovator baik di dalam Pemerintahan maupun di kalangan masyarakat;
 - e) Mendekatkan masyarakat terutama pelaku UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.

5. Sistem inovasi terpadu dengan sistem klaster industri :

- a) Sistem inovasi dikembangkan untuk mendukung berjalannya sektor produktif dalam sistem klaster industri daerah;
- b) Penerapan standarisasi secara pasti dan konsisten;
- c) Meningkatkan jumlah kewirausahaan di daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- d) Mendekatkan pelaku UMKM terhadap sumber - sumber permodalan.

5.4 Kondisi SIDA Berbasis Sektor Andalan yang akan Dicapai

Seperti telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, berdasarkan hasil analisis Shift share dan LQ diperoleh informasi bahwa sektor - sektor basis yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari : 1) sektor pertambangan dan penggalian, 2) sektor industri pengolahan, 3) sektor transportasi dan pergudangan, 4) dan sektor jasa pedidikan. Terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan, disini sub sektor transportasi udara memiliki peran yang paling besar. Hal ini dapat dipahami bahwa posisi Bandara internasional Minangkabau (BIM) yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Namun jika dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah, maka sektor pertambangan dan penggalian serta sektor transportasi udara bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor - sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, walaupun sektor pertanian bukan

merupakan sektor basis (unggulan) menurut hasil analisis LQ namun sektor pertanian merupakan sektor yang terkait dengan hajat hidup masyarakat banyak. Selain itu peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah merupakan yang terbesar selama 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka fokus pembahasan pada *Road Map* Sistem Inovasi Daerah ini adalah **sektor pertanian** dan **sektor industri pengolahan**.

1) Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Indonesia masih dianggap penting bagi perekonomian Indonesia. Pentingnya sektor pertanian terhadap perekonomian ini dapat dilihat dari aspek: penyediaan pangan, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, dan sumbangannya terhadap perolehan devisa negara melalui ekspor.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terutama pada masa kiris ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 hanyalah sektor agribisnis, dimana agribisnis memiliki pertumbuhan yang positif.

Data BPS menyebutkan peran sektor pertanian di Indonesia saat ini cukup signifikan. Ini terlihat dari kontribusinya terhadap total PDB mencapai 14% dan menyediakan lapangan kerja bagi hampir separuh total penduduk. Juga, dari peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sekitar 2,19% ketimbang tahun sebelumnya (year on year) serta kuartal II 2020 yang menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian hingga 16,24% ketimbang kuartal sebelumnya. Padahal, pandemi covid-19 belum usai dan sektor lain masih cenderung terpuruk di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun sampai 4,19% (q to q) dan 5,32% (YoY) (Media Indonesia *online*, 20 Oktober 2020).

Tak terkecuali di Kabupaten Padang Pariaman, sejak lama sektor pertanian telah menjadi sektor andalan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Menurut data BPS, Sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 52.646 jiwa penduduk bekerja pada sektor ini.

Luas lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah sebesar 27.082,5 Ha dari 132.878 Ha total lahan yang dipergunakan untuk segala jenis peruntukan lahan. Pengembangan lapangan usaha pada sektor pertanian jangka panjang difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, seperti pengembangan agroindustri. Salah satu lapangan usaha pertanian yang berorientasi ekspor dan mampu memberikan nilai tambah adalah sektor perkebunan.

Nilai PDRB sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Jika diperhatikan dengan baik, peranan sektor pertanian masih dapat ditingkatkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Padang Pariaman. Secara empiris, keunggulan dan peranan pertanian atau agribisnis tersebut cukup jelas, yang pertama dilihat adalah peranan penting agribisnis (dalam bentuk sumbangan atau pangsa relatif terhadap nilai tambah industri non-migas dan ekspor non-migas), yang cukup tinggi.

Dampak-dampak positif dengan menjadikan pertanian sebagai sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi :

a) Memperkuat perekonomian daerah.

Besarnya peranan sektor pertanian pada struktur perekonomian daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Padang Pariaman, sektor pertanian selalu menyumbang persentase terbesar dalam distribusi PDRB. Dan pada tahun 2019 nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebesar 19,18%. Nilai PDRB pada sektor ini juga selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, sektor pertanian masih mampu

mencapai pertumbuhan sebesar 4,26%. Hal ini membuktikan bahwa, sektor pertanian merupakan sektor penggerak utama perekonomian daerah.

b) Dapat menyerap banyak tenaga kerja

Sebagian besar masyarakat pedesaan di Indonesia mayoritas bekerja sebagai petani. Pada tahun 2019, di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebanyak 52.646 jiwa bekerja pada sektor pertanian. Jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dengan total pekerja yang berjumlah 170.516 jiwa. Dengan kata lain 30,8% penduduk Kabupaten Padang Pariaman bekerja pada sektor pertanian.

c) Memenuhi ketahanan pangan.

Dengan kegiatan di sektor pertanian, masyarakat memperoleh pangan yang merupakan kebutuhan pokok untuk keberlanjutan hidup dan kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa makan yang berkecukupan baik jumlah dan mutunya. Memperhatikan ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu kemampuan daerah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya melalui kemandirian pangan adalah suatu kewajiban. Salah satu peranan pemerintah daerah adalah bagaimana mendorong peningkatan produktifitas komoditas pertanian dan menjaga stabilitas harga agar kesejahteraan petani tetap terjamin.

d) Di dukung dengan kondisi alam

Kondisi alam Indonesia yang mempunyai curah hujan dan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun pada umumnya merupakan faktor penting yang mendukung sektor pertanian. Hampir semua jenis komoditas pertanian dapat tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Di Kabupaten Padang Pariaman, ada beberapa komoditas pertanian yang memiliki produktifitas cukup baik diantaranya : padi, jagung, kedelai, kelapa, kakao, dan berbagai jenis sayuran dan buah - buahan.

Dalam rangka menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kabupaten Padang

Pariaman, ada beberapa kondisi yang akan dicapai dalam pengembangan sektor pertanian, diantaranya adalah :

- a. Penggunaan bibit unggul serta penerapan mekanisasi pertanian untuk peningkatan jumlah produksi;
- b. Pengembangan dan perbaikan sarana irigasi;
- c. Agroindustri hilir dalam bentuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- d. Kelembagaan bagi pengembangan inovasi komoditas/produk - produk pertanian;
- e. Pembinaan dan pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian;
- f. Pembentukan kluster - kluster komoditi pertanian yang sesuai dengan potensi masing - masing daerah;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

2) Sektor Industri Pengolahan

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan antarnegara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi sering juga diartikan sebagai suatu proses modernisasi ekonomi yang mencakup semua sektor ekonomi yang mencakup semua ekonomi yang ada, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan industri manufaktur (Tambunan, 2001). Walaupun sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi itu sendiri bukan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan guna mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.

Industri mempunyai peranan sebagai *leading sector* (sektor pemimpin) bagi sektor lainnya. Dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Misalkan saja sektor pertanian dan jasa, sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Serta industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa, misalnya berdirinya lembaga-lembaga

keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan, yang kesemuanya itu akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.

Menurut Hirschman, pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dulu. Dalam sektor produksi mekanisme pendorong pembangunan (*inducement mechanisme*) yang tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah bagi industri lainnya, dibedakan menjadi dua macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect*) dan pengaruh keterkaitan ke depan (*forward linkage effect*). Pengaruh keterkaitan ke belakang maksudnya tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri lainnya. Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah tingkat rangsangan yang dihasilkan oleh industri yang pertama bagi input mereka (Arsyad, 2010:145).

Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor Industri terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka negara tersebut semakin maju. Jika Suatu negara kontribusi sektor industrinya telah diatas 30% maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju (Sukirno Sadono, 2001:442).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, sektor industri pengolahan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor lain. Salah satu sektor yang akan mempunyai dampak besar adalah sektor pertanian. Sektor pertanian berperan menyediakan input dari sektor industri pengolahan.

Di Kabupaten Padang Pariaman, peran sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan PDRB cukup besar. Sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 9.34 % pada tahun 2019 terhadap PDRB (ADHB). Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 9.63%.

Melihat besarnya peranan sektor industri dalam pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman, maka sektor ini layak menjadi sektor andalan untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Selain sektor industri merupakan sektor yang dapat secara cepat

mengembangkan perekonomian daerah, sektor ini juga akan banyak melibatkan sektor - sektor lain untuk berkontribusi, terutama adalah sektor pertanian.

Kabupaten Padang Pariaman kaya akan produk - produk pertanian unggulan berkualitas. Selain produk buah kelapa yang sudah menjadi primadona sejak lama, Kabupaten Padang Pariaman juga mempunyai produk - produk unggulan lainnya seperti kakao, jagung, padi, manggis, pinang, durian, dan sebagainya (terdapat 15 produk unggulan daerah berdasarkan SK Bupati No. 105/KEP/BPP/2020 tanggal 26 Februari 2020). Kabupaten Padang Pariaman dibawah Dinas Pertanian juga giat melakukan pengembangan terkait produk - prduk unggulan tersebut. Salah satunya melalui beberapa inovasi daerah dalam rangka pengembangan produk - produk unggulan daerah tersebut seperti : Pelepasan Varietas Unggul Daerah Padi Putih PAPANAI, Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Jambu Biji Merah, Pembangunan Kebun Entres Kakao Klon BI - 50, dan lain - lain.

Salah satu produk unggulan daerah yang giat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah produk olahan kakao. Terkait dengan usaha pengembangan sektor industri pengolahan pada komoditi unggulan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat ini tengah meyiapkan pembangunan sentra IKM berupa unit produksi pengolahan kakao yang berlokasi di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Dengan adanya sentra industri ini diharapkan akan mampu menyerap buah kakao sebagai bahan baku utama pembuatan produk coklat di Kabupaten Padang Pariaman khususnya. Adanya saling keterkaitan antar sektor tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap produk olahan kakao dengan didukung oleh industri - industri lain pendukungnya. Dengan demikian terjadi aglomerasi dalam perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Padang Pariaman yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Secara umum, kondisi yang akan dicapai dalam pengembagan sektor industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, sehingga produk - produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi;

-
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan terutama SDM pada industri olahan produk unggulan daerah;
 3. Pengembangandan pembinaan industri kecil dan menengah;
 4. Pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 5. Memberikan izin industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 6. Pengembangan potensi produk lokal berorientasi ekspor;
 7. Fasilitasi untuk permodalan dan promosi pada produk unggulan daerah terutama produk olahan kakao.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANPENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

6.1 Analisis SWOT Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Analisis penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman didasarkan kepada pembahasan kondisi SIDa Kabupaten Pariaman saat ini. Berdasarkan fakta dan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilakukan identifikasi unsur - unsur kekuatan dan kelemahan yang berasal dari faktor internal serta peluang dan tantangan yang merupakan faktor yang harus diperhatikan dari luar. Berikut ini hasil idnetifikasi dari masing - masing faktor tersebut :

A. Kekuatan

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam mendorong inovasi daerah;
2. Jumlah angkatan kerja usia produktif yang cukup besar;
3. Letak daerah secara geografis cukup strategis;
4. Adanya fasilitasi bagi pebisnis pemula dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP);
5. Adanya penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) melalui inovasi - inovasi daerah;
6. Sudah ada inovasi daerah di bidang pertanian yang mendukung SIDa;
7. Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam *Pilot Project Smart City*.

B. Kelemahan

1. Belum adanya implementasi kebijakan, penataan unsur-unsur, dan pengembangan SIDa Kabupaten Padang Pariaman (sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri RistekDikti);
2. Lemahnya kelembagaan terkait SIDa di daerah, seperti belum adanya kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha (*triple helix*) dalam upaya peningkatan daya saing daerah;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah (IPM, rata - rata lama sekolah, stunting, dll);
4. Masih terbatasnya jumlah UMKM pengolahan hasil produk ekonomi kreatif;
5. Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha;
6. Akses permodalan yang masih terbatas bagi pengusaha terutama UMKM.

C. Peluang

1. Lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang strategis;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan lembaga litbang perguruan tinggi terhadap inovasi dan peningkatan daya saing daerah;
3. Kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat di era revolusi industri 4.0;
4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Daya Saing Daerah;
5. Adanya peluang bantuan SIDa, *technopark*, inkubasi, dan daya saing produk dari Pemerintah Pusat.

D. tantangan

1. Meningkatnya daya saing usaha dan daya saing daerah lain;
2. Meningkatnya kekuatan SIDa daerah - daerah lain;
3. Meningkatnya efisiensi produksi barang dan jasa dalam *trend* revolusi industri 4.0;
4. Meningkatnya jumlah jenis, nilai tambah, kapasitas produksi, pemasaran dan daya saing produk dari daerah lain dan dari luar negeri;

5. Belum terintegrasinya secara optimal isu aktual dan standarisasi global ke dalam daya saing daerah;
6. Masih lemahnya budaya kerja inovatif di lingkungan lembaga pemerintahan, kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 6.1 Matrik Analisis SWOT Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Padang Pariaman

	Kekuatan/<i>Strength</i> (S)	Kelemahan/<i>Weakness</i> (W)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya komitmen kepala daerah dalam mendorong inovasi daerah 2) Jumlah angkatan kerja usia produktif yang cukup besar 3) Letak daerah secara geografis cukup strategis 4) Adanya fasilitasi bagi pebisnis pemula dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) 5) Adanya penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) melalui inovasi - inovasi daerah. 6) Sudah ada inovasi daerah di bidang pertanian yang mendukung SIDA. 7) Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam Pilot Project <i>Smart City</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya implementasi kebijakan, penataan unsur-unsur, dan pengembangan SIDA Kabupaten Padang Pariaman (sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri RistekDikti). 2) Lemahnya kelembagaan terkait SIDA di daerah, seperti belum adanya kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha (<i>triple helix</i>) dalam upaya peningkatan daya saing daerah. 3) Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah (IPM, rata - rata lama sekolah, stunting, dll) 4) Masih terbatasnya jumlah IKM pengolahan produk unggulan daerah 5) Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha 6) Akses permodalan yang masih terbatas bagi pengusaha terutama IKM dan UMKM
Faktor Eksternal		

Peluang/Opportunity (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang strategis 2) Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan lembaga litbang perguruan tinggi terhadap inovasi dan peningkatan daya saing daerah 3) Kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat di era revolusi industri 4.0 4) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Daya Saing Daerah. 5) Adanya peluang bantuan SIDa, <i>technopark</i>, inkubasi, dan daya saing produk dari Pemerintah Pusat. 	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan budaya inovasi dalam rangka peningkatan kapasitas produksi perekonomian dan daya saing daerah. 2. Mempersiapkan / meningkatkan keahlian tenaga kerja 3. Meningkatkan kemampuan dan keahlian wirausaha muda 4. Peningkatan produksi dan daya saing produk - produk dari sektor pertanian 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk perluasan pemasaran produk terutama UMKM. 	<p>Strategi O-W:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat penataan unsur dan pengembangan SIDa Kabupaten Padang Pariaman secara konsisten 2. Memperkuat kelembagaan SIDa dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha (<i>triple helix</i>). 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara holistik (kesehatan dan pendidikan) 4. Peningkatan kapasitas pelaku IKM dan UMKM 5. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk pendirian pusat - pusat kegiatan inovasi 6. Mendekatkan / fasilitasi pelaku usaha dengan akses permodalan
--------------------------------	---	---	--

Tantangan/Threat (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya daya saing usaha dan daya saing daerah lain 2) Meningkatnya kekuatan SIDA daerah - daerah lain 3) Meningkatnya efisiensi produksi barang dan jasa dalam <i>trend</i> revolusi industri 4.0 4) Meningkatnya jumlah jenis, nilai tambah, kapasitas produksi, pemasaran dan daya saing produk dari daerah lain dan dari luar negeri: 5) Belum terintegrasinya secara optimal isu aktual dan standarisasi global ke dalam daya saing daerah. 6) Masih lemahnya budaya kerja inovatif di lingkungan lembaga pemerintahan, kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. 	<p>Strategi S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing usaha dan daya saing daerah dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan perizinan 2. Mendirikan berbagai lembaga inovasi untuk memperkuat kapasitas SDM terkait SIDA 3. Meningkatkan penerapan inovasi dan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Peningkatan produk - produk hasil pertanian terutama yang termasuk dalam produk unggulan daerah 	<p>Strategi W-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan yang terintegrasi yang mendukung penguatan Sistem Inovasi daerah. 2. Meningkatkan aktifitas perekonomian dengan daerah tetangga 3. Mendorong budaya inovasi pada sektor industri pengolahan terutama IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk 4. Pengembangan Klaster Industri 5. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui budaya inovatif
-----------------------------	--	--	--

6.2 Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan pada matrik yang telah disusun diatas, maka didapatkan rumusan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

a) Strategi S-O (Strange - Opportunity) :

- 1) Melakukan inovasi secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi perekonomian dan daya saing daerah;
- 2) Mempersiapkan / meningkatkan keahlian (calon) tenaga kerja dengan berbagai program pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman;
- 3) Meningkatkan kemampuan dan keahlian wirausaha muda;
- 4) Peningkatan produksi dan daya saing produk - produk dari sektor pertanian;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk perluasan pemasaran produk terutama UMKM.

b) Strategi O-W (Opportunity - Weakness):

- 1) Memperkuat penataan unsur dan pengembangan SIDA Kabupaten Padang Pariaman secara konsisten;
- 2) Memperkuat kelembagaan SIDA dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha (*triple helix*);
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara holistik (kesehatan dan pendidikan);
- 4) Melakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas UMKM;
- 5) Mendirikan *technopark*, pusat inovasi, dan inkubasi bisnis untuk peningkatan daya saing produk daerah;
- 6) Mendekatkan / fasilitasi pelaku usaha dengan akses permodalan.

c) Strategi S-T (Strange - Threat) :

- 1) Meningkatkan daya saing usaha dan daya saing daerah dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan perizinan;
- 2) Mendirikan berbagai lembaga inovasi untuk memperkuat kapasitas SDM terkait SIDA;
- 3) Meningkatkan penerapan inovasi dan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

-
- 4) Peningkatan produk - produk hasil pertanian terutama yang termasuk dalam produk unggulan daerah.

d) Strategi W-T (Weakness - Threat) :

- 1) Penerapan kebijakan yang terintegrasi yang mendukung penguatan Sistem Inovasi daerah;
- 2) Menjalin kerjasama dengan daerah tetangga dalam memenuhi *supply* dan *demand* terutama produk - produk unggulan daerah (dalam bentuk penyediaan bahan baku dan pemasaran hasil produksi) untuk mendorong aglomerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah Prov. Sumbar;
- 3) Mendorong budaya inovasi pada sektor industri pengolahan terutama UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk;
- 4) Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui budaya inovatif.

6.3 Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Secara umum, arah kebijakan untuk mencapai tujuan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau penelitian dan pengembangan serta mengembangkan kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- b) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil penelitian pengembangan;
- c) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah;
- d) Membangun budaya inovasi di daerah;
- e) Penyelarasan dengan perkembangan global;

- f) Fasilitasi dan pendampingan bagi penguatan sistem kluster industri sebagai wadah pembinaan bagi produk dan komoditas unggulan daerah;
- g) Menumbuhkan sinergi dalam perencanaan pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- h) Bantuan permodalan dan manajemen usaha usaha bagi IKM dan UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah;
- i) Peningkatan difusi inovasi hasil iptek dalam pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan;
- j) Pengembangan dan penguatan budaya inovatif, kreatif dan produktif dalam pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan;
- k) Peningkatan kepedulian terhadap isu - isu global yang relevan dengan pengembangan agroindustri.

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan dan kerangka arah kebijakan yang telah dijabarkan diatas, maka setelah disederhanakan dapat disusun kembali strategi arah kebijakan sebagai prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 6.2 Matrik Strategi dan Arah Kebijakan SIDA Kabupaten Padang Pariaman

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas SDM dan Penguatan Kelembagaan SIDA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan kualitas SDM pengelola SIDA ■ Penguatan Kelembagaan dan Regulasi terkait SIDA
2.	Pengembangan Sistem Jaringan dan Kerjasama SIDA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan produksi dan daya saing produk - produk unggulan daerah ■ Membangun dan mendorong budaya inovasi ■ Pengembangan kluster industri ■ Peningkatan Kerjasama SIDA

3.	Pengembangan dan penguatan Klaster produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatkan keahlian tenaga kerja / Peningkatan kapasitas pelaku UMKM
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Klaster Unggulan
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan Daya Saing Produk
4.	Pengembangan dan Pemasaran produk derivatif berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan pemasaran produk - produk dengan berbagai inovasi
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Menciptakan aglomerasi ekonomi di dalam Klaster maupun dengan daerah lain
5.	Penguatan Daya Saing Produk Unggulan, Perluasan Pasar dan Usaha Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan jaringan perdagangan dan promosi produk unggulan daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Penguatan budaya inovatif, kreatif dan produktif dalam pengembangan produk - produk unggulan

BAB VII

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

7.1 Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Fokus penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman meliputi :

1) Penguatan Tata Kelola Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Penatakelolaan SIDa berkaitan dengan penataan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti kebijakan tata ruang wilayah, kebijakan pengembangan infrastruktur lokal, kebijakan pengembangan sistem perizinan dan kebijakan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Penguatan Tata Kelola Sistem Inovasi Daerah juga mencakup Perda/Perbup penguatan sistem inovasi daerah, kebijakan perpajakan, kebijakan investasi dan kebijakan terkait lainnya.

a) Penataan Kelembagaan SIDa

Penataan kelembagaan SIDa berguna untuk menjamin terlaksananya interaksi antar aktor pelaku SIDa. Pemerintah berfungsi sebagai regulator yang berfungsi mengatur kebijakan untuk mengatasi masalah ego sektoral yang kerap terjadi selama ini. Dalam hal ini peran

kepemimpinan daerah yang memiliki otoritas dan ketegasan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penataan kelembagaan ini.

b) Penyusunan dokumen Strategis Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah bukan merupakan dokumen yang berdiri sendiri. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang saling terintegrasi dengan dokumen strategis lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, dan lainnya.

Dokumen strategi inovasi daerah harus menjadi dokumen hidup (*living document*) yang senantiasa ditinjau dan diperbaiki. Pembangunan itu sendiri merupakan proses dinamis. Karena itu, paradigma strategi dan kebijakan pengembangan sistem inovasi sebaiknya lebih berfokus pada upaya mengembangkan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan dan mengantisipasi kemungkinan perubahan.



Gambar 7.1 Konsep Kedudukan dan alternatif Dokumen Strategis Penguatan sistem Inovasi Daerah

2) Penguatan Infrastruktur

- a) Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Pemerintah Daerah;
- b) Pengembangan sistem perpajakan dan retribusi;

-
- c) Pembiayaan/pendanaan inovasi;
 - d) Sarana dan Prasarana terkait SIDA.
- 3) Penetapan Klaster Industri prioritas
- Penetapan klaster industri prioritas bertujuan untuk menciptakan keterkaitan antara industri hulu dan dan industri hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah. Hal ini bertujuan agar antar industri dimaksud terjadi hubungan yang saling mendukung dalam aktifitas produksinya sehingga terjadi peningkatan efisiensi dalam proses produksi.
- 4) Penguatan Koherensi Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri untuk Peningkatan daya saing daerah
- Menurut arahan dokumen Sistem Inovasi nasional, terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan dalam tahap awal pengembangan klaster industri daerah, yaitu :
- a) Potensi unggulan daerah
 - b) Prioritas Klaster industri nasional
- Terdapat beberapa komoditas yang menjadi prioritas nasional, antara lain : 1) tanaman pangan , 2) peternakan , 3) perikanan , 4) kelapa sawit , 5) **kakao**, 6) karet, 7) tekstil, 8) batu bara.
- c) Mekanisme kolaborasi
- Kolaborasi merupakan satu hal yang cukup penting dilakukan dalam peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait. Kolaborasi ditandai saling ketergantungan antar komponen yang terlibat dalam suatu sistem. Kolaborasi dalam pengembangan klaster industri akan melahirkan efisiensi dalam proses produksi, sehingga akan dapat meningkatkan daya saing produk.

7.2 Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah

A. Pengembangan Produk Olahan Kakao

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang merupakan sentra pengembangan perkebunan kakao rakyat. Hal ini ditunjang

oleh keadaan iklim dan tanah yang sesuai dengan syarat tumbuh bagi tanaman perkebunan. Pengembangan Tanaman kakao dinilai sangat strategis, karena kebutuhan kakao dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk itu Sumatera Barat bertekad menjadikan kakao sebagai komoditi andalan dan sentra produksi dan pengembangan kakao di Indonesia bagian barat. Hal ini ditandai dengan dilakukannya gerakan Penanaman sejuta Kakao yang dicanangkan oleh Wakil Presiden RI Drs. H.M. Jusuf Kalla pada Agustus 2006 lalu di Parit Malintang, Padang Pariaman.

Dalam perkembangannya, pengembangan tanaman kakao dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya serangan hama kakao yang cukup tinggi. Disamping itu kemampuan budidaya petani yang masih rendah dan masih terbatasnya petugas untuk mendampingi kelompok tani. Yang paling utama adalah pemahaman dan karakter budidaya tanaman kakao belum sejalan (*in-line*) dengan perilaku dan karakter masyarakat. Masyarakat cenderung terbiasa dengan budidaya kelapa, yang cenderung tidak membutuhkan perhatian dan intensitas perawatan tinggi. Sementara tanaman kakao perlu perhatian dan intensitas perawatan yang relatif intensif. Implikasinya adalah kakao tidak optimal, petani mengalami kekecewaan, terjadi pembiaran dan bahkan di tingkat paling ekstrim adalah penebangan.

Mengingat produksi kakao merupakan komoditas ekspor dengan peragaan flutuasi harga tidak terlalu tinggi kisaran 18.000 s.d. 28.000 per Kg biji kakao sehingga tanaman kakao sebagai tanaman perkebunan masih cukup prospek dipertahankan dan dikembangkan. Dengan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman terus berusaha meningkatkan produksi tanaman kakao masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Produksi Kakao melalui Intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan Pengembangan Agribisnis Kakao.

Intensifikasi dilakukan dengan objek tanam kakao yang terawat yang dimiliki oleh petani serta petani tersebut memiliki semangat budidaya yang tinggi. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan mengidentifikasi calon petani *by name by adress* namun calon petani tetap tergabung dalam

kelompok tani. Proses ini merupakan perbaikan dari sitem pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kelompok tani saja.

Rehabilitasi dan peremajaan dilaksanakan pada objek tanaman yang sudah tua dari segi umur namun petaninya masih memiliki semangat berbudidaya kakao. Pola pendekatan pelaksanaan yang dilakukan dibagi menjadi beberapa bentuk. Pertama kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh petani itu sendiri dengan pengawasan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Pendekatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan petani sudah dikategorikan sebagai petani ahli dalam menyambung (Rehabilitasi). Kedua memanfaatkan tenaga petani ahli dalam melakukan rehabilitasi (Penyambungan) ke kebun tetangganya tentunya di bawah pengawasan PPL. Ketiga dengan meremajakan (menanam kakao baru) dengan klon unggul. Pola pola kegiatan diatas masih dinilai memberikan optimisme dalam memperbaiki kualitas pertanaman dan produksi kakao di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka membangun komitmen untuk menjadikan kakao sebagai komoditas unggulan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan pembangunan kebun entres sebagai kebun sumber benih. Sampai saat ini terdapat satu unit kebun entrees kakao seluas 1 Ha dengan jumlah tegakan 1.000 batang yang telah tersertifikasi oleh Menteri Pertanian. 1 unit kebun entres milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sudah berumur 2 tahun, namun mengalami penundaan sertifikasi akibat pandemi Covid -19. 2 unit kebun entres yang berumur 1 tahun lebih, masih dalam tahap persiapan dan pengamatan untuk proses pemurnian (Sertifikasi). Dengan adanya kegiatan ini, petani pemilik kebun entres dapat menghasilkan pendapatan dengan menjual ranting pohon kakao untuk kegiatan rehabilitasi (pemerintah dan swadaya). Disamping itu juga dapat menghidupkan petani penangkar dengan fokus usaha pembuatan bibit sambung pucuk. Tentunya aktifitas pembuatan bibit sambung pucuk jauh memberikan hasil yang lebih tinggi.

Data perkembangan tanaman kakao rakyat lima tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1 Perkembangan Tanaman Kakao di Kab. Padang Pariaman Tahun 2011-2020

Tahun	Tanaman Produktif (Ha)	Tanaman Belum Produktif (Ha)	Tanaman Tidak Produktif (Ha)	Total Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2011	13.312	4.183	399	17.894	15.539,70
2012	7.491	5.306	5.098	17.894	7.375,30
2013	7.671	5.248	5.035	17.954	7.500,52
2014	7.985	5.037	4.820	17.842	7.808,59
2015	8.550	4.465	4.821	17.836	8.298,40
2016	7.825	4.408	5.556	17.789	7.595,14
2017	5.641	-	7.131	12.772	5.434,54
2018	5.642	215	6.761	12.618	5.131,37
2019	5.644	462	6.300	12.406	5.019,13
2020	5.335	458	5.897	11.690	4.851,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Padang Pariaman Tahun 2020

Disamping itu kegiatan penyuluhan perbaikan kualitas biji pasca panen juga terus digencarkan. Fasilitas perlengkapan penanganan pasca panen selalu menjadi perhatian setiap tahunnya berupa pembangunan rumah UV untuk pengeringan kakao, kotak fermentasi dan teknik fermentasi. Hal ini merupakan usaha yang harus dilakukan untuk dapat menjaga kualitas kakao.

Dalam usaha pengembangan komoditas kakao sebagai produk unggulan di Kabupaten Padang Pariaman, usaha kolaboratif perlu dilakukan. Penanganan produk sejak dari hulu dengan upaya perbaikan kualitas biji kakao sampai pada hilirisasi produk berupa berbagai olahan coklat siap saji perlu diupayakan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) sedang membangun pabrik pengolahan coklat di kawasan Malibo Anai. Pabrik ini diperkirakan akan membutuhkan bahan mentah biji kakao sebanyak 100 Kg per hari. Dengan kapasitas produksi yang cukup besar tersebut, maka produk olahan coklat Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini dikenal dengan merk Malibow akan dapat di produksi dengan skala yang lebih besar.

Hal ini sekaligus akan menjamin terserapnya bahan mentah biji kakao dari petani di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga rencana pembentukan kluster industri coklat dengan kolaborasi antar lembaga dapat terlaksana dengan baik



Gambar 7.2 Olahan dari tanaman kakao Cokelat Malibou

Sentra tanaman kakao yang akan dijadikan kluster industri kakao ditetapkan di kecamatan, antara lain : 1) Kecamatan Enam Lingkung, dan 2) 2x11 Kayu Tanam. Adapun daerah penyangganya adalah :

- 1) Kecamatan V Koto Kampung Dalam,
- 2) Kecamatan Sungai Geringging,
- 3) Kecamatan IV Koto Aur Malintang,
- 4) Kecamatan Batang Anai,
- 5) Kecamatan Batang Gasan

B. Pengembangan Produk Olahan Kelapa

Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah sentra produksi kelapa terbesar di Provinsi Sumatera Barat, hal ini terlihat dari total produksi kelapa di daerah ini lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yakni mencapai 37.420,46 ton pada tahun 2019 atau bisa dikatakan 48,93 persen produksi kelapa di Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. Tidak hanya unggul dalam jumlah produksi, komoditi kelapa Kabupaten padang pariaman juga termasuk dalam jenis kelapa terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini didukung oleh keadaan topografi Kabupaten Padang Pariaman yang

sangat cocok untuk perkebunan kelapa karena termasuk iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 24,4° C – 25,7° C dengan kelembaban relatif 86,75%. Rata-rata curah hujan secara keseluruhan 2.765 mm³ dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 1,8 knot/jam.

Tantangan yang dihadapi sampai saat ini adalah penurunan populasi tegakan kelapa tentunya akan berimplikasi pada produksi dan produktifitas kelapa persatuan lahan. Dicermati penyebab penurunan populasi tanaman kelapa di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya adalah, (1). Laju pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk perumahan akan memaksa alih fungsi lahan perkebunan kelapa menuju lahan terbangun (perumahan), (2). Kebutuhan kayu kelapa sebagai bahan baku pertukangan, industri meubel dan kebutuhan pembangunan perumahan masyarakat, (3). Penurunan produktifitas alami yang disebabkan umur tanaman yang sudah tua, (4). Perkebang hama dan penyakit tanaman terutama serangan hama tupai dan brontispa, (5). Tekanan alih fungsi lahan pembangunan proyek proyek strategis nasional, propinsi dan kabupaten juga mengakibatkan tekanan terhadap lahan perkebunan kelapa.

Mengatasi penurunan populasi tanaman kelapa ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berupaya mempertahankan luas perkebunan kelapa rakyat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengembangan dan rehabilitasi kelapa dengan menyediakan bibit yang berkualitas untuk dikembangkan masyarakat. Rehabilitasi dan peremajaan kelapa ditujukan pada lahan pertanaman kelapa yang sudah tua dan atau diserang hama dan penyakit. Sedangkan pengembangan diarahkan pada lahan tidur, lahan kritis dan lahan terlantar yang potensial secara biofisik dan kelembagaan sosial mendukung pengembangan tanaman kelapa.

Daerah penghasil kelapa di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya merupakan milik rakyat (Ditjenbun, 2020). Artinya komunitas perkebunan ini dikembangkan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir harga kopra dalam negeri terus merosot hingga menyebabkan minat petani dalam mengembangkan komunitas kelapa juga menurun. Hal ini juga berdampak di Kabupaten Padang pariaman. Luas lahan perkebunan rakyat kelapa Kabupaten Padang Pariaman selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dari tahun 2011-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 luas

areal kelapa tercatat seluas 41.554 hektar dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 40.191 hektar. Artinya selama 10 (sepuluh) tahun terakhir total penurunan luas areal perkebunan rakyat kelapa adalah sebesar 3,62% atau seluas 1.506 hektar.

Sedangkan perkembangan jumlah produksi tanaman kelapa dari tahun ke tahun cukup berfluktuasi. Produksi paling rendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 35.107,95 ton. Sedangkan angka produksi tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang mencapai 37.666,19 ton. Perkembangan luas lahan, jumlah produksi dan produktifitas tanaman kelapa di Kabupaten Padang pariaman tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2. Perkembangan Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Produktifitas Tanaman Kelapa di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2020

Tahun	Tanaman Produktif (Ha)	Tanaman Belum Produktif (Ha)	Tanaman Tidak Produktif (Ha)	Total Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifias (Ton/Ha)
2011	31.456	4.237	5.861	41.554	35.107,95	0.845
2012	23.682	4.152	13.709	41.543	33.940,46	0.817
2013	23.769	5.005	12.117	40.891	32.410,26	0.793
2014	24.456	4.717	11.652	40.825	32.295,00	0.791
2015	24.702	4.648	11.436	40.786	36.446,00	0.894
2016	24.933	4.395	11427	40.755	35.435,95	0.869
2017	25.033	1.809	13.802	40.644	35.612,85	0.876
2018	25.052	2.396	12.864	40.312	36.565,31	0.907
2019	25.063	2.754	12.374	40.191	37.420,46	0.931
2020	25.715	1.756	12.577	40.048	37.666,19	0.941

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 (Diolah).

Berdasarkan tabel diatas dapat juga dilihat bahwa produktifitas kelapa di Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan, meskipun luas lahan yang tersedia mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh keseriusan Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan dalam melakukan pengembangan kawasan sentra produksi agribisnis dengan beberapa komoditi unggulan salah satunya kelapa.

Pelaksanaan program pengembangan kawasan sentra kelapa di Sumatera Barat dengan pendekatan wilayah pedesaan berbasis agribisnis melalui Program Nagari Model Kelapa yang menetapkan Kenagarian Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah pengembangan komoditas kelapa di Sumatera barat, karena telah mengikuti program pengembangan kelapa secara nasional melalui program Peremajaan Rehabilitas dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) pada tahun 2015. Sehingga dengan adanya program ini petani telah mengenal bagaimana bercocok tanam kelapa secara teknis seperti jarak tanam, pembuatan terasering untuk lahan miring, pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit dan teknis budidaya lainnya. Hal inilah yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktifitas kelapa di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 7.3. Hasil Produksi Tanaman Kelapa di Kabupaten Padang Pariaman

Sumber : <https://posmetropadang.co.id/wp-content/uploads/2019/03/kelapa.jpg>

Berbagai usaha inovatif telah dilakukan oleh pemerintah Kabupten Padang Pariaman dalam rangka mengangkat komoditi kelapa sebagai ikon daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu satu usaha yang telah dilakukan adalah dengan ditetapkannya tiga lokasi kebun sumber benih kelapa Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa di Padang Pariaman dengan jumlah 3000 pohon induk terpilih (PIT). Kebun benih BPT kelapa ini merupakan kebun sumber penghasil benih kelapa yang telah lolos uji sertifikasi dan dinyatakan layak untuk dijadikan sebagai sumber benih.

Penetapan BPT diuji oleh tim dan dilegalisasi melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian. Dari semua BPT tersebut potensi ketersediaan bibit kelapa kurang lebih 85.000 butir pertahun.

Selain itu, menanggapi fenomena tingginya permintaan kelapa muda sebagai bahan minuman dan kuliner pada wilayah pengembangan wisata, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga telah mencoba men-introduksi (Inovasi) jenis kelapa kopyor dan Pandan Wangi. Tahap awal kelapa genjah kopyor hanya bentuk demplot kelapa dengan jumlah tegakan ± 200 batang. Sedangkan kelapa genjah pandan wangi telah disebar dengan pola penyebaran 4 batang per kepala keluarga dengan tujuan penguatan ekonomi keluarga. Jumlah tanaman kelapa genjah pandan wangi yang disebar sebanyak 1000 batang (Kerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan Sumbar). Diketahui dua jenis kelapa ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Dapat di prediksi 4-5 tahun mendatang kelapa ini sudah mulai produksi dan implikasinya adalah peningkatan ekonomi (income) petani, masyarakat dan keluarga.

Usaha lain yang saat ini juga tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dengan membina dan merancang usaha pengolahan hasil kelapa. Saat ini telah berjalan usaha pengolahan hasil dalam bentuk pengolahan *Virgin Coconut Oil (VCO)*, pengolahan minyak goreng kelapa, asap cair, pengolahan sabut kelapa dan kerajinan handicraft dengan bahan dasar kelapa di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini terdapat beberapa pabrik pengolahan produk turunan olahan kelapa, namun masih berskala kecil menengah. Sebagian besar usaha ini dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) seperti yang terdapat di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Padang Sago yang merupakan gabungan dari 11 (sebelas) kelompok tani yang memproduksi berbagai jenis produk olahan kelapa seperti *Virgin Coconut Oil (VCO)*, sabun kecantikan VCO, dan asap cair tempurung kelapa.



Gambar 7.4. Hasil Olahan Cocopeat
Sumber : <http://google.com>

Selain itu di beberapa daerah lainnya seperti di Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan Sungai Limau juga terdapat pabrik olahan produk turunan kelapa yakni cocopeat. Cocopeat merupakan salah satu media tanam hidroponik yang bersifat organik. Pada tahun 2019 industri tersebut telah mampu memproduksi 250 ton cocopeat yang di ekspor ke sejumlah negara Asia seperti China dan Taiwan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian berharap akan banyaknya investor yang akan berinvestasi di industri ini.

Tanaman kelapa tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Namun berdasarkan SK Bupati tentang Komoditi dan Produk Unggulan Daerah, sentra tanaman kelapa ditetapkan di **Kecamatan Sungai Geringging**, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan VII Koto dengan daerah penyangga adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Pengembangan Produk Olahan Jagung

Indonesia merupakan negara produsen jagung terbesar di kawasan Asia Tenggara. Akibat jumlah penduduknya yang besar permintaan jagung di kawasan inipun cukup tinggi. Permintaan jagung sebagai bahan konsumsi

terus mengalami penurunan dan disubstitusi oleh beras. Sebaliknya, permintaan jagung sebagai pakan ternak, terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan akan daging dan telur. Tingginya permintaan jagung sebagai bahan pakan melebihi dari penurunan permintaan jagung untuk bahan konsumsi dan laju produksi jagung. Hal ini telah menyebabkan Indonesia menjadi net importir jagung sejak tahun 1990 - an dengan volume yang cukup tinggi.

Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019, tercatat produksi jagung di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 76.820,30 ton dengan luas panen 8.992,40 Ha (BPS, 2020). Pada tahun yang sama, produktifitas jagung di Kabupaten Padang Pariaman merupakan yang terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 85,43 Kw/Ha.

Sepanjang tahun 2015 - 2019, produksi jagung di Kabupaten Padang Pariaman cukup berfluktuasi dengan produksi terbesar terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 80.270,00 ton. Namun perkembangan keberadaan mesin pengolah jagung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah mesin pengolahan jagung dalam rentang 2015-2019. Menurut data BPS tahun 2020, Kecamatan Lubuk Alung merupakan daerah yang paling banyak mempunyai mesin pengolah jagung baik mesin pemipil maupun mesin penggiling jagung. Hal ini wajar, karena Kecamatan Lubuk Alung juga merupakan daerah dengan produksi terbesar di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 7.5. Panen Jagung di Kabupaten Padang Pariaman
Sumber : CanangNews

Pemasaran jagung selama ini masih menjadi salah satu kendala di Kabupaten Padang Pariaman. Selain untuk konsumsi keluarga, umumnya hasil panen jagung dijual ke pedagang pengumpul untuk dijadikan makanan ternak. Kelamahan dalam sistem ini adalah harga hanya ditentukan oleh pedagang pengumpul. Bahkan beberapa petani hanya menjual jagungnya kepada peminjam modalnya saja. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Padang Pariaman. Hal lain yang dihadapi dalam pengembangan komoditas jagung selama ini adalah terbatasnya akses permodalan bagi petani, sehingga beberapa petani terikat dengan para tengkulak. Kemudian kurangnya pengetahuan petani dalam hal pengolahan produk jagung juga masih menjadi kendala selanjutnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani jagung, maka usaha yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah dengan pengembangan jaringan dan kemitraan usaha petani jagung. Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan bantuan baik secara langsung berupa pengembangan kapasitas petani dan pelaku usaha maupun secara tidak langsung dengan penerbitan regulasi yang mendukung pengembangan komoditas jagung. Salah satu contoh adalah pelatihan untuk meningkatkan produksi jagung beserta berbagai jenis dan jumlah produk olahannya (sebagai

contoh : dodol jagung, stick jagung, tempe jagung dan mie jagung, dll). Kemudian pemerintah daerah juga berperan mengembangkan kemitraan antara petani jagung dengan perusahaan besar pengolah jagung yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 7.3. Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Dalam Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat (Ha), 2019

Tahun	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Rata-Rata Produksi
2015	4862,0	3804,0	29735,00	7,82
2016	7677,5	6770,8	54848,00	8,10
2017	9729,8	9399,9	80270,00	8,54
2018	8728,2	8992,4	60524,00	6,73
2019	7339,6	7505,1	53467,04	7,12

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

Di kabupaten Padang Pariaman daerah Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Sungai Geringging merupakan daerah sentra tanaman jagung. Selain itu juga terdapat daerah penyannga tanaman jagung yang terdapat di daerah Kec. Batang Anai, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kec. Ulakan Tapakis, Kec. Nan Sabaris, Kec. Batang Gasan, Kec. Sungai Limau, Kec. V Koto Timur, Kec. IV Koto Aur Malintang.

D. Pengembangan Produk Olahan Jambu Biji Merah

Jambu biji merah merupakan komoditi unggulan Kabupaten Padang Pariaman, yang berkembang dari Tahun 2009 sampai sekarang dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Tahun 2013 dengan nama "**PIRAWEH AMPALU**". Setelah pendaftaran varietas sampai sekarang, petani sudah memperbanyak benih jambu biji merah yang sudah tersebar di kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sudah menanam Jambu Biji merah, namun sentra jambu biji merah berada di Kecamatan VII Koto

Sungai Sariak ($\pm 42,38$ ha). Pada Tahun 2019 tanaman jambu biji merah sudah ditanam seluas $\pm 76,99$ ha (Data BPS, 2020). Perkembangan pertanaman jambu biji merah di Kabupaten Padang Pariaman lima tahun terakhir dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 7.4. Jumlah Tanam, Luas Areal, Jumlah Tanaman Menghasilkan dan produksi Jambu Biji Merah

Tahun	Jumlah Tanaman (batang)	Luas Areal (ha/ha)	Jml Tanaman Menghasilkan (batang)	Produksi (ton)
2015	19660	70.72	118555	413.90
2016	20641	74.25	12992	540.42
2017	20480	73.67	13704	805.90
2018	21538	77.47	14526	815.85
2019	21403	76.99	15236	861.17

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

Dari table di atas dapat dilihat bahwa produksi jambu biji merah meningkat dari tahun ketahun. Pada Tahun 2019 produksi Jambu biji merah $\pm 861,17$ ton. Jika dirata-ratakan produksi jambu biji merah sekitar $71,76$ ton per bulan. Setiap tahunnya dilakukan pengembangan pertanaman jambu biji merah. Sehingga produksi akan semakin meningkat. Jambu biji merah merupakan buah yang dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Buah ini kaya akan manfaat karena kandungan gizi dan kandungan seratnya yang tinggi. Dimasa pandemi Covic-19 ini buah jambu biji merah sangat dicari orang karena khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Namun jika panen raya jambu biji yang dihasilkan petani banyak yang terbuang percuma. Karena sifat buah jambu biji merah yang cepat ranum jika dibiarkan setelah panen. Untuk itu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dilakukan pelatihan agribisnis kepada kelompok tani yang berada di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak pada Tahun 2018. Pelatihan dilaksanakan mulai dari hulu sampai kehilir. Dari cara budidaya yang baik sampai cara pengolahan jambu biji merah menjadi aneka ragam produk seperti selai, jus, klepon, kerupuk, manisan, dodol dan lain sebagainya. Sekarang ini KWT Bengke Sakato dan

KWT Kalodan Prima menjual produk olahan jambu biji merah seperti klepon, stik jambu biji merah, jus segar, sirup, dan selai, namun petani terkendala dalam pemasaran produknya.

Beberapa kebun jambu biji merah sudah diregistrasi dan sudah mendapatkan sertifikat prima tiga. Sertifikat ini menyatakan bahwa pangan segar asal tumbuhan (jambu biji merah) aman di konsumsi. Jambu biji merah sudah banyak dijual kedaerah sekitar seperti Padang, Bukittinggi, Pekan baru, Jambi dan lain sebagainya.

Pengembangan komoditas jambu biji merah tidak hanya terbatas pada produksi buah segar dan produk olahannya. Kebun buah jambu biji merah sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kebun agrowisata. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat wisatawan berkunjung ke kebun Ariza Farm yang terletak di Nagari Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Sejak awal dibuka pada tahun 2006 kebun wisata Ariza Farm sudah banyak menarik para wisatawan untuk berkunjung ke kebun ini. Salah satu yang menjadi daya tarik pada tempat wisata ini adalah setiap pengunjung bebas memilih dan memetik buah langsung dari pohon nya. Sehingga hal ini memberikan pengalaman dan sensasi lain pada pengunjung untuk menikmati buah jambu biji merah segar.

Hal ini tentunya memberikan angin segar bagi pengembangan agrowisata di daerah ini. Peran pemerintah daerah untuk memberikan sentuhan pada pengembangan komoditas ini sangat dibutuhkan. Seperti dengan memberikan pelatihan penanganan produk (produk segar dan olahan) dan *packaging* (pengemasan) secara baik untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan.

Sentra tanaman jambu biji merah terdapat di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik dengan daerah penyangga meliputi Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Enam Lingkung, dan Kecamatan Patamuan.

E. Pengembangan Produk Berbasis Padi

Beras merupakan komoditas strategis berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, dan menjadi basis utama

dalam revitalisasi pertanian ke depan. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan beras dalam periode 2005-2025 diproyeksikan masih akan terus meningkat. Kalau pada tahun 2005 kebutuhan beras setara 52,8 juta ton gabah kering giling (GKG), maka pada tahun 2025 kebutuhan tersebut diproyeksikan sebesar 65,9 juta ton GKG (Balitbang Kementerian Pertanian).

Perkembangan produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman cukup mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Angka produksi padi mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2015-2017, dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 321.376,00 ton pada tahun 2017. angka tersebut tiba - tiba turun pada tahun 2018 yaitu menjadi 280.892,00 ton. Dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 293.360,31 ton.

Tabel 7.5. Luas Tanam, Produksi, dan Rata - Rata Produksi Sawah Kabupaten Padang Pariaman (2015-2019)

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata2 Produksi (Ton/Ha)
2015	55 213,0	55 112,0	278 127,00	5,05
2016	55 001,5	55 408,1	287 046,00	5,18
2017	62 338,4	61 134,9	321 376,00	5,26
2018	64 874,0	62 306,8	280 892,00	4,51
2019	62 303,2	61 708,1	293 360,31	4,75

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

Pemerintah berkeinginan mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas padi 1,5% per tahun dengan indeks panen 1,52 diperkirakan dapat mempertahankan swasembada beras hingga tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian telah dan akan menghasilkan varietas unggul padi hibrida dan padi tipe baru. Varietas-varietas unggul yang berdaya hasil tinggi ini diharapkan dapat diaktualisasikan potensi genetiknya melalui pengembangan teknologi budi daya dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT).

Sejalan dengan keinginan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga tengah giat dalam pengembangan komoditas padi. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pengembangan komoditas padi adalah dengan melakukan pemurnian terhadap salah satu varietas padi lokal padi putih papanai yang bertujuan untuk mendapatkan sifat-sifat agronomis yang stabil sesuai dengan populasi asal dari varietas tersebut, disamping itu pemurnian ini bertujuan untuk memperoleh benih sumber varietas lokal tersebut untuk keperluan pemurnian selanjutnya dan persiapan pelepasan varietas.

Varietas Putih Papanai adalah salah satu dari beberapa varietas lokal yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman yang sangat diminati oleh konsumen. Namun karena varietas tersebut belum termasuk varietas benih bina maka pengembangan secara legal belum memungkinkan dilaksanakan. Varietas Putih Papanai telah terdaftar pada kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian sebagai kepemilikan Kabupaten Padang Pariaman. Varietas tersebut telah dilakukan pemurnian dari tahun 2015 sampai 2018 sehingga telah didapatkan populasi dari varietas putih papanai yang telah seragam. Dari hasil pengujian adaptasi yang dilakukan pada tahun 2018 ternyata varietas Putih Papanai memberikan penampilan potensi hasil genetik tertinggi dibandingkan dengan lima varietas lokal lainnya yang juga berkembang di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 7,53 ton/ha dengan rata-rata 7,28 ton/ha, anakan produktif 21 batang / perumpun, jumlah gabah per malai 182 butir dengan prosentase gabah bernas 81 % dan bobot 1.000 butir 22,5 gram. Varietas Putih Papanai mempunyai bentuk beras medium yaitu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek yang merupakan penciri beras yang disenangi oleh konsumen dan pedagang dengan harga mahal di Sumatera Barat. Tahan terhadap terhadap penyakit blast ras 033 dan agak tahan ras 073, serta terhadap penyakit tungro inokulum Garut (073) dan inokulum Purwakarta (033). Mengacu pada standar SNI No. 01-6128-2015 varietas Putih Papanai termasuk kelas mutu Medium I dengan parameter beras pecah kulit 78%, beras kepala 85,98%, beras butir patah 13%, butir menir 0,94% dan butir kapur 1,41%.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mendaftarkan padi sawah Varietas Putih Papanai ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 595/PVL/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan sertifikat terlampir. Setelah keluarnya sertifikat dari PPVTPP, maka jelaslah bahwa padi sawah lokal Putih Papanai merupakan Hak Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dengan mengembangkan varietas ini diharapkan akan memberikan keuntungan yang lebih baik kepada para petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.

Selain hal tersebut diatas, langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan komoditas padi adalah: (1) mendorong sinergi antarsubsistem agri-bisnis; (2) meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya, modal, teknologi, dan pasar; (3) mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi baru; (4) memberikan insentif berusaha; (5) men-dorong diversifikasi produksi; (6) mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder; (7) pemberdayaan petani dan masyarakat; (8) pengem-bangan kelembagaan (kelembagaan produksi dan penanganan pascapanen, irigasi, koperasi, lumbung pangan desa, keuangan dan penyuluhan).

Secara umum tanaman padi hampir terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Namun berdasarkan SK Bupati tentang Komodias dan Produk Unggulan Daerah, sentra tanaman padi putih papanai terdapat di kawasan Batang Anai, kawasan Sicaung dan Kawasan Tapakis.

7.3 Program Prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sangat berperan dalam upaya pengembangan komoditas - komoditas unggulan yang dijadikan prioritas di dalam Roadmap SIDA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025. Pada dasarnya peran pemerintah adalah berupa menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha - usaha tersebut, seperti :

1. Regulasi yang mendukung pengembangan komoditas unggulan prioritas;
2. Pelatihan kewirausahaan;
3. Pelatihan manajemen produksi;

Pelatihan ini dapat berupa pelatihan tentang penanganan produk (baik segar maupun olahan) dengan baik dan benar sesuai standar untuk menjaga dan menjamin kualitas produk. Selain itu, pelatihan yang dibutuhkan adalah tentang *packaging* (pengemasan) produk supaya menarik minat konsumen;

4. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pemberian berbagai sertifikasi produk (seperti sertifikasi ke-halal-an dan keamanan makanan dari MUI, BPOM atau Dinkes);
5. Membantu dan memberikan pelatihan tentang pemasaran produk;
6. Memberikan kemudahan pengurusan izin berusaha;
7. Pengembangan jejaring dan kemitraan. Salah satunya dengan fasilitasi kerjasama perdagangan dengan industri besar maupun dengan daerah lain;
8. Mendorongnya inovasi di berbagai bidang terkait pengembangan SIDA (contoh: pengembangan teknologi tepat guna pasca panen);
9. Fasilitasi HAKI

Sesuai dengan fokus penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut, maka rancangan program prioritas penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- A. Peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SIDA
 1. Pemberian insentif untuk inovasi;
 2. Pengembangan dan penguatan budaya inovasi melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- B. Pengembangan sistem jaringan dan kerjasama SIDA
 1. Pengembangan regulasi yang kondusif;
 2. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang lainnya;
 3. Pembentukan komitmen dan kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi serta lembaga litbang untuk meningkatkan absorpsi teknologi dalam proses produksi;
 4. Pembentukan Komitmen dan kebijakan khusus SIDA tercantum pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta pembentukan Tim Koordinasi;

-
5. Pengembangan basis data / informasi terkait SIDa. (ex: data/informasi pembangunan daerah);
 6. Peningkatan layanan berbasis *e-government*;
 7. Kebijakan tentang HKI.
- C. Pembinaan dan pendampingan Pelaku Usaha Klaster Unggulan
1. Memberikan kemudahan akses perizinan bagi para pelaku usaha pada klaster unggulan;
 2. Meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM pada klaster unggulan;
 3. Mengembangkan sistem pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan jenis produk, nilai tambah, kapasitas produksi, pasar produk yang dihasilkan dari bisnis UMKM;
 4. Mendorong pertumbuhan jumlah UMKM pada klaster unggulan.
- D. Pengembangan dan pemasaran produk derivatif berdaya saing
1. Meningkatkan penerapan hasil penelitian /kajian tentang produk unggulan daerah;
 2. Meningkatkan daya saing hasil produk - produk unggulan daerah;
 3. Meningkatkan promosi hasil produk - produk unggulan daerah.
- E. Penguatan daya saing produk unggulan, Perluasan pasar dan usaha inovatif
1. Peningkatan kapasitas iptek dalam sistem produksi;
 2. Peningkatan iklim usaha yang kondusif;
 3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UMKM);
 4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 5. Penataan struktur industri.

BAB VIII

RENCANA AKSI SIDa KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berdasarkan fokus, strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka pada BAB ini dirumuskan rencana aksi Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Rencana aksi ini merupakan bentuk langkah - langkah yang akan dilaksanakan selama

masa berlakunya Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah ini untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari berbagai Program dan Kegiatan dari beberapa unsur yang terkait dengan hal tersebut beserta Perangkat Daerah yang akan bertanggung jawab dalam mengeksekusinya.

Tabel 8.1. Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026

Rencana Aksi				Tahun						Output	OPD PJ
Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Peningkatan kualitas SDM dan Penguatan Kelembagaan SIDa	Peningkatan kualitas SDM pengelola SIDa	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							Meningkatnya kapasitas aparatur dalam mengelola SIDa	Semua OPD terkait SIDa / BKPSDM
			a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional								
			b) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota								
			c) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga								
			Pengembangan Kompetensi Teknis							Meningkatnya kompetensi aparatur dalam mengelola SIDa	Semua OPD terkait SIDa / BKPSDM

			a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi terkait SIDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah								Integrasi Dokumen SIDA dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD)	Bapelitbangda
			1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota									
			2) Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah									
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian								Tersusunnya Dokumen Monev Bidang Perekonomian dalam menjaga konsistensi perencanaan	Bapelitbangda

											dan pelaksanaan program kegiatan terkait penguatan SIDA	
			1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian									
			2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian									
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian									
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif								Tersusunnya Dokumen Monev Bidang Ekonomi Kreatif dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan terkait penguatan SIDA	
			1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif									

			2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif									
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif									
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah								1. Tersusunnya kebijakan yang mendukung implementasi SIDA	Setda
			1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								2. Terbentuknya Tim koordinasi Penguatan SIDA	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah									
			2) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
			3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama									
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								Pemberdayaan usaha mikro kecil yang bergerak pada PUD	Setda
			1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									

			3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil								
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							a) Tersosialisasinya kebijakan SIDA ke publik	Diskominfo
			1) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik							b) terbentuknya image positif produk unggulan daerah di masyarakat	
			2) Pelayanan Informasi Publik								
			3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas								
			4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
Pengembangan Sistem Jaringan dan Kerjasama SIDA	Peningkatan produksi dan daya saing produk - produk unggulan daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							Meningkatnya produktifitas hasil - hasil komoditas unggulan daerah (terutama : kakao, kelapa, jagung, jambu biji, padi,)	DistanKP
			1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								

			2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
			Pengembangan Prasarana Pertanian							
			1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B							
			2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya							
			Pembangunan Prasarana Pertanian							
			1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
			2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
			3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
			4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit							
			5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air							

			6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya								
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							Terkendalinya bencana pertanian	DistanKP
			1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							Meningkatnya kapasitas petani --> meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produk unggulan daerah terutama (kakao, kelapa, jagung, jambu biji,padi)	DistanKP
			1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
			2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								

			3) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani								
	Membangun dan mendorong budaya inovasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Tersedianya sarana dan prasarana IT pendukung SIDA sampai tingkat desa	Diskominfo
			1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana IT pendukung SIDA sampai tingkat desa 	Diskominfo
			1) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah							<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kapasitas SDM terkait IT 	
			2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah							<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik 	
			3) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi								
			4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik								

			5) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas								
			6) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
			7) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik								
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							<ul style="list-style-type: none"> ● Rekomendasi kebijakan yang mendukung SIDA dari hasil penelitian dan kajian 	Bapelitbangda
			1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi							<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan teknologi tepat guna terkait SIDA 	
			2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi							<ul style="list-style-type: none"> ● Terlindunginya HAKI masyarakat 	
			3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang								
			4) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual								

		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							terbentuknya kemandirian masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian	DPMD
			1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			2) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
	Pengembangan kluster industri	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							Pemberian insentif kepada pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk unggulan (kakao, kelapa, jagung, jambu biji, padi) yang sesuai dengan klusterisasi	DPMPTP
			1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								

			2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						Tersedianya informasi yang spesifik tentang potensi masing - masing daerah klaster	
			1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
			2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota							
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						terbentuknya Komitmen para investor untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan produk unggulan daerah	DPMPTP
			1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal							
			2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							

		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							Dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTP
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal								
			2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal								
			3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal								
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							Kemudahan pelayanan perizinan terutama yang mendukung PUD	DPMPTP
			1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
			2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal								

			3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan								
			4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota							Meningkanya jumlah izin usaha pertanian yang menghasilkan komoditi unggulan daerah	DPMPTP / DistanKP
			1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian								
			2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian								
			3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian								
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Dokumen perencanaan industri yang sejalan dengan dokumen SIDA dan dokumen perencanaan daerah lainnya 	DPMPTP

			1) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Masterplan Pembangunan Kluster Industri Kakao, Kelapa, Jagung, Jambu biji, padi 	
			2) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Masterplan Pembangunan Sains Teknopark / inkubator bisnis 	
			3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Kluster Industri Kabupaten Padang Pariaman (Kakao, kelapa, Jagung, jambu biji, padi) 	
			4) Pembangunan Sumber Daya Industri							<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sains Teknopark Kabupaten Padang Pariaman 	
			5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen evaluasi pembagunan kluster industri dan Sains Teknopark 	

			6) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
			7) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah							Meningkatnya jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang mengolah Komoditi / PUD.	DPMPTP
			1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Tersusunnya database perizinan dan non perizinan dalam sistem informasi penanaman modal	DPMPTP
			1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								

	Peningkatan Kerjasama SIDA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa							Peningkatan kerjasama antar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa	DPMD
			1) Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota								
			2) Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga								
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan							Terjalinya kerjasama daerah terkait SIDA (MoU)	Setda
			a) Fasilitasi Kerjasama Daerah								
			b) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
			c) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							Dokumen / Laporan pengendalian kerjasama daerah	Bapelitbnda

		PEMBANGUNAN DAERAH									
			a) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah								
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							Meningkatnya kapasitas BUM Desa yang bergerak dalam pengembangan produk unggulan (kakao, kelapa, jagung, jambu biji, padi)	DPMD
			1) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa								
Pengembangan dan penguatan Klaster produk unggulan daerah	Meningkatkan keahlian tenaga kerja / Peningkatan kapasitas pelaku UMKM	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas/kompetensi tenaga kerja dalam rangka penguatan SIDA 	Disdagna kerkop UKM
			1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi							<ul style="list-style-type: none"> tumbuhnya wirausahawan - wirausahawan baru berkaitan dengan 	

			2) Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
			3) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
	Peningkatan Daya Saing Produk	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							Tersertifikasinya produk-produk olahan UMKM (Terjamin nya kualitas produk olahan UMKM)	Dinkes
			1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
			1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								

			2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga								
Pengembangan dan Pemasaran produk derivatif berdaya saing	Peningkatan pemasaran produk - produk dengan berbagai inovasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang representatif bagi produk unggulan daerah	Disdagna kerkop UKM
			1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
			2) Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan								
			3) Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan								
			4) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya								
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							Meningkatnya serapan pasar regional khususnya atas konsumsi produk-produk unggulan daerah Kab. Padang Pariaman	Disdagna kerkop UKM

			1) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan							
			2) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota							
			3) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota							
			4) Pameran Dagang Nasional							
	Menciptakan aglomerasi ekonomi di dalam Klaster maupun dengan daerah lain	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang untuk usaha yang bergerak di sektor PUD	Disdagna kerkop UKM
			(a) Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang							
Penguatan Daya Saing Produk Unggulan, Perluasan Pasar dan Usaha	Pengembangan jaringan perdagangan dan promosi produk unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya promosi produk - produk unggulan dengan orientasi ekspor	Disdagna kerkop UKM

Inovatif	daerah										
			1) Misi dagang bagi produk ekspor unggulan								
			2) Peningkatan citra produk ekspor								
			3) Pembinaan pelaku usaha ekspor								
	Penguatan budaya inovatif, kreatif dan produktif dalam pengembangan produk - produk unggulan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							<ul style="list-style-type: none"> ● Rekomendasi kebijakan yang mendukung SIDA dari hasil penelitian dan kajian 	Bapelitbangda
			1) Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi							<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna terkait SIDA 	
			2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi							<ul style="list-style-type: none"> ● Terlindunginya HAKI masyarakat 	

			3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
			4) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual								

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman bertujuan agar dokumen tersebut menjadi pedoman untuk peningkatan kematangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan. Dengan telah disusunnya *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2025, diharapkan ada komitmen dan inisiatif dari SKPD dan stakeholder terkait lainnya untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), serta untuk dapat menggerakkan SIDa diperlukan kemudahan dunia usaha dalam berinvestasi, dan hambatan berkaitan dengan investasi yang ada selama ini seperti keamanan, lahan, infrastruktur, energi, persepsi masyarakat, kemudahan perizinan dapat segera diselesaikan.

Selain hal tersebut diatas, penyusunan dokumen *Roadmap* Penguatan SIDa Kabupaten Padang Pariaman juga bertujuan untuk dapat menjadi salah satu bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025. Dengan adanya integrasi dokumen tersebut maka diharapkan dokumen RPJMD yang dihasilkan menjadi lebih baik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan daya saing daerah kabupaten Padang Pariaman.

Dokumen *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan analisis data dan fakta dari berbagai aspek. Dari analisis tersebut maka diperoleh berbagai permasalahan dan potensi saat ini terkait SIDa. Kemudian dari hal tersebut maka diproyeksikan kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang berdasarkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia.

Dari analisis data dan fakta, maka diperoleh sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di dalam *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kedua sektor tersebut dipilih karena selain berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah, kedua tersebut merupakan sektor

yang memiliki potensi besar dan mempunyai keterkaitan yang cukup erat dan dapat saling mendukung dalam pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor primer mempunyai arti penting sebagai sektor yang menyediakan sumber bahan baku untuk sektor industri pengolahan.

Untuk dapat mencapai kondisi yang diinginkan seperti yang telah direncanakan, maka dokumen ini berfokus pada beberapa hal : 1) Penguatan Tata Kelola Sistem Inovasi Daerah (SIDa), 2) Penguatan Infrastruktur, 3) Penetapan Klaster Industri prioritas, dan 4) Penguatan Koherensi Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri untuk Peningkatan daya saing daerah. Selain itu dokumen Roadmap SIDa ini memiliki beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2025, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SIDa;
2. Pengembangan sistem jaringan dan kerjasama SIDa;
3. Pembinaan dan pendampingan Pelaku Usaha Klaster Unggulan;
4. Pengembangan dan pemasaran produk derivatif berdaya saing;
5. Penguatan daya saing produk unggulan, Perluasan pasar dan usaha inovatif.

Melalui dokumen *Roadmap* penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) ini diharapkan akan dapat membantu akselerasi peningkatan daya saing daerah secara holistik, sistematis dan serentak untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

